



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR **KP-K1 DJKA 122** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan pemerintah, visi dan misi Presiden, perlu penyusunan Rencana Strategis;

b. bahwa penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1049);
13. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor

KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat
Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan
sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat
Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
- KETIGA : Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 akan dievaluasi secara
berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis
yang terjadi;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN,



AMIN HUDAYA

NIP 197312311998031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DIREKTORAT
PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-K1 DJKA 122 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025-2029



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



Rencana Strategis

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tahun 2025 - 2029

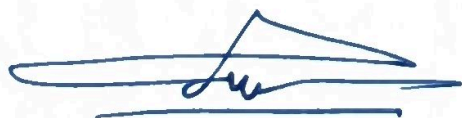
KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diharuskan menyusun sistem perencanaan berjenjang yang dimulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dimana pada setiap rencana mengacu kepada dokumen perencanaan yang ada di atasnya sehingga perencanaan yang ada saling terkait antara perencanaan pada tingkat nasional sampai dengan perencanaan teknis dimasing-masing Kementerian/Lembaga. Sesuai arahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan salah satu turunannya, Permenhub Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan Unit Organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan dan Permenhub Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perhubungan.

Dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan transportasi bidang perkeretaapian yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai RPJPN 2025-2045 (yang telah ditetapkan melalui UU No 59 Tahun 2024), RPJMN 2025-2029 (yang telah ditetapkan melalui Perpres No 12 Tahun 2025) dan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi nasional sesuai Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 serta telah memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, prioritas nasional dan isu-isu strategis di bidang perkeretaapian, termasuk mengacu pada dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIP Nas) 2030.

Dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian selama 5 tahun ke depan untuk mewujudkan transportasi perkeretaapian yang maju menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian



Amin Hudaya

NIP 197312311998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	1
1.1.3 Evaluasi Capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024.....	3
1.2 Potensi Dan Permas`alahan	19
1.2.1 Evaluasi Capaian Bidang Perkeretaapian 2020-2024	19
1.2.2 Isu Strategis	28
1.2.3 Peluang Dan Tantangan Dukungan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.....	43
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	48
2.1 Visi.....	48
2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045.....	48
2.1.2 Visi Presiden Dan Wakil Presiden 2025-2029.....	49
2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	49
2.1.4 Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	50
2.1.5 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	50
2.1.6 Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	50
2.2 Misi	52
2.2.1 Misi (Agenda) Pembangunan 2045.....	52
2.2.2 Misi Presiden Dan Wakil Presiden 2024-2029	54
2.2.3 Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029	55
2.2.4 Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	55
2.2.5 Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	56
2.2.6 Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	56
2.3 Tujuan.....	57
2.3.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2045	57
2.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional 2025-2029.....	58
2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029	59
2.3.4 Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	61
2.3.5 Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	62
2.3.6 Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	63
2.4 Sasaran	64
2.4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Dalam Rppn 2025-2045.....	64
2.4.2 Sasaran Pembangunan Nasional Dalam Rppmn 2025-2029.....	66
2.4.3 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.....	69
2.4.4 Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	72
2.4.5 Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	74
2.4.6 Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	80

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	89
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Dalam Dokumen Perencanaan.....	89
3.1.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Dalam Rpjpn 2025-2029...	89
3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional Dalam RPJMN 2025-2029.....	90
3.1.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029	92
3.1.4 Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.....	94
3.1.5 Arah Kebijakan Dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	103
3.1.6 Arah Kebijakan Dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	104
3.2 Kerangka Regulasi Periode Tahun 2025-2029.....	107
3.2.1 Rencana Penetapan Regulasi Kementerian Perhubungan.....	107
3.2.2 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	108
3.2.3 Kerangka Regulasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	108
3.3 Kerangka Kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	109
3.4 Manajemen Risiko	114
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	122
4.1 Target Kinerja Indikator	122
4.1.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	122
4.1.2 Target Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	123
4.2 Kerangka Pendanaan	125
4.2.1 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ..	125
4.2.2 Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.....	127
BAB 5 PENUTUP	130
5.1 Arahan Pelaksanaan	130
5.2 Mekanisme Perubahan Dan Pelaksanaan Evaluasi.....	131
Lampiran I	Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga
Lampiran II	Matriks Kerangka Regulasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024	9
Tabel 1.2	Alokasi dan Realisasi Pendanaan Sesuai Program Kegiatan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024	11
Tabel 1.3	Peraturan yang Telah Ditetapkan Sepanjang Tahun 2020-2024	13
Tabel 1.4	Komposisi Jumlah Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Edisi September 2024)	17
Tabel 1.5	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang Diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahunan 2020-2024	18
Tabel 1.6	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Per Tahun 2020-2024...	18
Tabel 1.7	Capaian Pembangunan Infrastruktur Dasar, Ekonomi dan Perkotaan Tahun 2024	19
Tabel 1.8	Evaluasi Capaian RIPNas 2030	21
Tabel 1.9	Perbandingan Jumlah Pegawai Fungsional Bidang Perkeretaapian Tahun 2024 dengan Kebutuhan SDM Perkeretaapian 2030	21
Tabel 1.10	Jumlah Jaringan Transportasi/Lintas Pelayanan (Relasi) Tahunan Periode 2020-2024	22
Tabel 1.11	Jumlah Stasiun Kereta Api (unit) yang Melayani Naik/Turun Penumpang Berdasarkan Pulau Tahunan 2020-2024	23
Tabel 1.12	Tingkat Pelayanan Tahunan Periode 2020-2024	23
Tabel 1.13	Realisasi Frekuensi Perjalanan KA berdasarkan Grafik Perjalanan KA ..	23
Tabel 1.14	Panjang Jalur Kereta Api Per Tahun 2020-2024	24
Tabel 1.15	Jaringan Jalur Rel Berdasarkan Pulau Tahun 2024	24
Tabel 1.16	Panjang Jalur Rel Kereta Api Menurut Kategori TQI Per Tahun 2020-2024	25
Tabel 1.17	Jumlah Sarana Kereta Api (unit) Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2024	26
Tabel 1.18	Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kecelakaan, Penyebab dan Korban Tahunan 2020-2024	27
Tabel 1.19	Perlintasan Sebidang (unit) di Pulau Jawa dan Sumatera Tahunan Periode 2020-2024	28
Tabel 1.20	Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Menyelesaikan Isu Prioritas	28
Tabel 1.21	Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045 ..	33
Tabel 1.22	Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	34
Tabel 1.23	Peluang dan Tantangan Dukungan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	47
Tabel 2.1	Delapan Misi (Asta Cita) Presiden 2025-2029 sebagai Prioritas Pembangunan (PN) Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029	54
Tabel 2.2	Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045	57
Tabel 2.3	Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	58
Tabel 2.4	Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029	60
Tabel 2.5	Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	61
Tabel 2.6	Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan	65

Tabel 2.7	Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029	66
Tabel 2.8	Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 Terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan	67
Tabel 2.9	Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	68
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029	70
Tabel 2.11	Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029	74
Tabel 2.12	Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029	77
Tabel 2.13	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 202-2029	82
Tabel 2.14	Tata Cara Perhitungan Indikator Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 202-2029	83
Tabel 2.15	Analisis SMART untuk Kecukupan Indikator Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 202-2029	87
Tabel 3.1	Strategi Pengembangan Transportasi Perkeretaapian dalam RPJMN 2025-2029	91
Tabel 3.2	Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Pelaksanaan Strategi Implementasi untuk Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan 2025-2029	96
Tabel 3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	99
Tabel 3.4	Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2025-2029	105
Tabel 3.5	Rekapitulasi Rencana Penetapan Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	107
Tabel 3.6	Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Tahun 2025-2029	109
Tabel 3.7	Komposisi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	111
Tabel 3.8	Komposisi Penerimaan Pegawai Baru Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	113
Tabel 3.9	Indikasi Risiko Awal Pencapaian setiap Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	115
Tabel 3.10	Identifikasi Mitigasi Risiko Sasaran Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian	116
Tabel 3.11	Faktor Internal yang Mengancam dan Melemahkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	118
Tabel 3.12	Faktor Eksternal Mengancam dan Melemahkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	120
Tabel 4.1	Target Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	122
Tabel 4.2	Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	124
Tabel 4.3	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Rp. 000)	126
Tabel 4.4	Kerangka Pendanaan Berdasarkan Output Kegiatan Tahun 2025-2029 (Rp)	127
Tabel 4.5	Rincian Alokasi Anggaran Setiap Indikator Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 20205-2029	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian..	3
Gambar 1.3	Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2020-2024	8
Gambar 1.4	Grafik Evaluasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2020-2024	9
Gambar 1.5	Proporsi Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2020-2024	10
Gambar 1.6	Distribusi Anggaran Setiap Indikator Kegiatan Periode Tahun 2020-2024	10
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian ...	15
Gambar 1.8	Data Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Kepangkatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	17
Gambar 1.9	Komposisi Jenjang Pendidikan ASN di Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	17
Gambar 1.10	Evaluasi Capaian RPJMN Bidang Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) 5	20
Gambar 1.11	Indikator Capaian Pemerintah Digital Indonesia	39
Gambar 1.12	Ekosistem HUBNET sebagai Sistem Penghubung Layanan Transportasi.....	40
Gambar 2.1	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045.....	52
Gambar 2.2	Misi (Agenda) dan (Tujuan) Pembangunan 2045.....	53
Gambar 2.3	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	65
Gambar 2.4	Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.....	69
Gambar 2.5	Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	73
Gambar 2.6	Peta Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	76
Gambar 2.7	Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	81
Gambar 3.1	Peta Hubungan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Kementerian/Lembaga Terkait.....	109
Gambar 3.2	Komposisi Jabatan Fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	112
Gambar 4.1	Indikasi Kerangka Pendanaan Secara Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	125
Gambar 4.2	Komposisi Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.....	127
Gambar 4.3	Komposisi Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	128

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan Unit Organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024¹ dan Permenhub Nomor 4 Tahun 2025². Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004³ dan arahan Permenhub Nomor 85 Tahun 2020⁴, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) periodik 5 tahunan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan perkembangan program prioritas nasional di bidang transportasi perkeretaapian, perkembangan lingkungan dan isu strategis di bidang perkeretaapian berikut dengan dukungan manajemen administratif. Jika ditinjau dari peran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung penyelenggaraan transportasi perkeretaapian, maka penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional sesuai RPJPN 2025-2045 (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024⁵), RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025⁶), Arah kebijakan pembangunan bidang transportasi nasional sesuai Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029, Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, termasuk mengacu pada dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030. Sebagai pemberi dukungan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berpedoman pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029. Sehingga, diharapkan Dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dapat dijadikan pedoman dan acuan yang utuh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun ke depan dalam mewujudkan perkeretaapian yang maju menuju Indonesia Emas 2045.

1.1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian secara langsung sebagai pemberi layanan dukungan teknis dan administrasi transportasi perkeretaapian (**Gambar 1.1**). Sesuai dengan Pasal 449 Permenhub Nomor 4 Tahun 2025⁷, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan

¹ Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan

² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perhubungan

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

⁵ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

⁶ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 adalah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

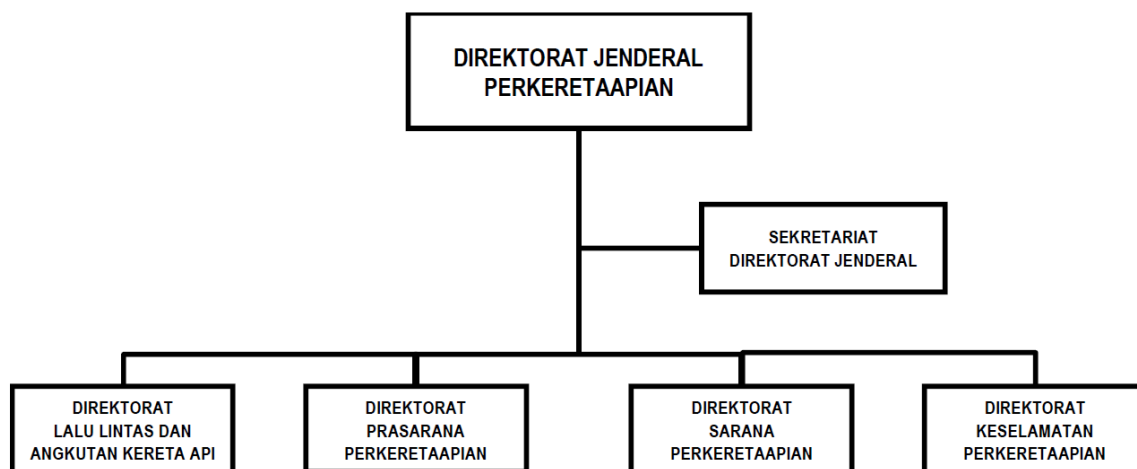
⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perhubungan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- c. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- d. Penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
- g. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

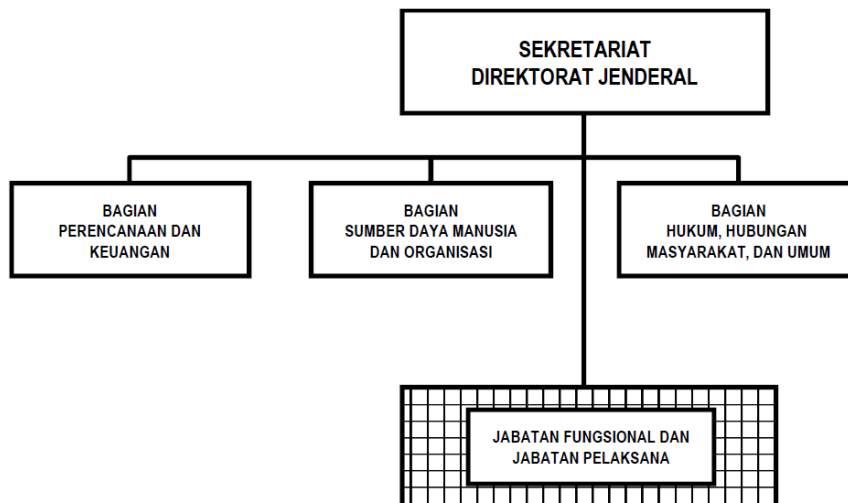
Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang disampaikan dalam Pasal 449 Permenhub Nomor 4 Tahun 2025⁷ terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum.
4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Gambar 1.1 Kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian

(Sumber: Permenhub No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
(Sumber: Permenhub No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)

1.1.3 EVALUASI CAPAIAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

1.1.3.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja pencapaian sasaran tercermin dari setiap pencapaian target kinerja pada program dukungan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pencapaian target kinerja tersebut diukur melalui parameter dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing masing program.

Gambar 1.3 menyampaikan rangkuman hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama periode 2020-2024. Analisis keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam proses pencapaian target selama periode 2020-2024 terangkum dalam **Tabel 1.1**. Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama periode 2020-2024 telah melebihi dari target yang disepakati dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan dengan perolehan nilai rata-rata diatas 95% (sangat baik) sehingga mendapatkan notifikasi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetap mampu bekerja dengan baik, meskipun adanya tantangan pandemi Covid-19 berikut dengan konsekuensinya, diantaranya: kebijakan penghematan (*automatic adjustment*) yang cukup signifikan sepanjang periode Tahun 2020-2022 dan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Dengan keterbatasan fiskal, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berusaha untuk melaksanakan target kinerja yang disampaikan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2022 dengan beberapa catatan berikut:

1. Kebijakan penghematan berimplikasi pada IKK jumlah rekomendasi kebijakan dan target legalisasi di bidang perkeretaapian dimana tidak terselenggaranya 2 kegiatan pendukung (kajian benchmarking kinerja penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan studi penyusunan rpm tentang tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan perkeretaapian). Oleh karenanya, direkomendasikan untuk menyiapkan anggaran khusus pada percepatan penyelesaian peraturan/legislasi strategis, seperti: penyelesaian kegiatan pendukung (kajian akademis), koordinasi intensif dengan stakeholder terkait (Direktorat Teknis, Badan Kebijakan Transportasi, dan akademisi/tenaga ahli). Percepatan penyelesaian peraturan/legislasi strategis yang dimaksud, antara lain: Peninjauan UU No. 23 Tahun

2007⁸, Regulasi terkait perkembangan teknologi bidang perkeretaapian (kereta api cepat, trem, otonom), Pembentukan BUPP, serta Regulasi angkutan barang dengan skema ROLA.

2. Penguatan kapasitas SDM Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan ditandai 76,62% pegawai (setara 1.209 pegawai) telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis. Capaian tersebut merupakan keberhasilan dari program intensifikasi program pendidikan dan pelatihan sepanjang tahun berjalan, serta kebijakan strategis pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di bidang perkeretaapian—meliputi inspektur, penguji, dan auditor—yang menjamin standarisasi keahlian teknis secara terukur dan fungsional. Oleh karena itu, untuk menjaga keberhasilan pada periode selanjutnya, maka diperlukan penguatan kerangka manajerial yang berfokus pada presisi perencanaan dan diversifikasi sumber daya melalui peta jalan kebutuhan SDM yang komprehensif serta validasi kesesuaian (*alignment*) antara profil kompetensi peserta dengan kurikulum pelatihan teknis. Peta kebutuhan SDM tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pelaksanaan program pengembangan SDM dalam menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi SDM yang mandiri dan adaptif. Disisi lain, Implementasi peta jalan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Perkeretaapian perlu didukung skenario pendanaan yang bertingkat (optimis, moderat dan pesimis) dengan mempertimbangkan mitigasi risiko fiskal serta optimalisasi instrumen pendanaan non-APBN seperti: Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), skema Badan Layanan Umum (BLU), dan alternatif pendanaan lainnya.
3. Optimalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola berdasarkan Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP, Nilai AKIP, dan Pemenuhan Fasilitas dan Pelayanan Perkantoran. Penyelenggaraan SPIP merujuk pada Permenhub No. 25 Tahun 2018⁹, Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021¹⁰ dan Kepmenhub No. 205 Tahun 2021¹¹. Target kualitas maturitas SPIP dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama periode 2020-2024 adalah mempertahankan dan meningkatkan pada level 3 (terdefinisi), dimana hasil penilaian tingkat maturitas SPIP sepanjang periode berada pada level 3. Rekomendasi peningkatan kinerja periode selanjutnya adalah
 - Meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program/kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - Koordinasi dengan BPKP dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan terkait persiapan penilaian maturitas SPIP Tahun 2025 diantaranya pembahasan kertas kerja dan metode penilaian/pengisian kertas kerja penilaian mandiri.
 - Tindak lanjut dari hasil evaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi periode sebelumnya.
 - Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis didukung sumber daya anggaran yang

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan

¹⁰ Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

¹¹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan

memadai termasuk penyesuaian identifikasi manajemen risiko mengacu proses bisnis.

- Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, meliputi pelatihan/bimtek/ sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM dalam penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko dengan efektif.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko yang efisien dan akurat.
- Penyiapan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kompetensi manajemen risiko sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu diperlukan antisipasi terhadap kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan optimalisasi anggaran yang tersedia.
- Pengoptimalan peran lini pertama (pengelola risiko) dan lini kedua (manajemen risiko) dengan komunikasi dan konsultasi berkala dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Evaluasi nilai AKIP menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) berdasarkan pada PermenPANRB No. 88 Tahun 2021¹² dan Kepmenhub No. 74 Tahun 2024¹³ dengan variabel penilaian: 1) Komponen, 2) Subkomponen, dan 3) Kriteria. Evaluasi penilaian AKIP sepanjang periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dimana rata-rata capaian nilai tersebut berada diatas 80%. Berikut ini rekomendasi strategi untuk mendukung pencapaian pada periode selanjutnya:

- Melakukan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ke dalam aplikasi e-SAKIP Reviu dan website secara tepat waktu.
- Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan arah strategi dan kebijakan pada dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk merencanakan target kinerja dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan analisa secara mendalam, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai untuk setiap IKU/IKK sesuai kriteria *on the right track* (90% s.d 110%).
- Menuangkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) pada indikator kinerja di dokumen Laporan Kinerja.
- Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja termasuk di dalamnya tata cara perhitungan capaian kinerja di setiap indikator, penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmarking* kinerja).
- Menyeragamkan formulasi pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya, Penilaian indeks kepuasan layanan perkantoran dilakukan secara berkala (triwulanan) melalui survei internal berbasis portal terhadap pegawai pengguna layanan SDM, ketatausahaan, umum dan kerumahtanggaan. Indeks kepuasan layanan perkantoran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sepanjang periode 2023-2024 memperoleh capaian kinerja yang sangat baik (capaian

¹² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

¹³ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan

diatas 90%). Rekomendasi strategi untuk mempertahankan performa layanan perkantoran depannya, yakni: peningkatan layanan pembinaan pegawai (pengelolaan mutasi dan jenjang karir), penguatan sistem informasi berbasis TIK, serta percepatan penetapan SOP mikro sebagai instrumen standarisasi proses layanan (kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan).

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian bersumber dari pendapatan fungsional dan non fungsional. Pendapatan fungsional PNBP bidang perkeretaapian mengacu PP No. 15 Tahun 2016¹⁴ terdiri dari: Tarif Akses Track (TAC) dan pemanfaatan prasarana perkeretaapian. Perolehan PNBP bidang perkeretaapian sepanjang periode 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif sebagai dampak kebijakan Covid-19 (2020-2022) yang membatasi mobilitas dan aktivitas ekonomi nasional. Pada awal 3 tahun pertama, capaian PNBP mengalami penurunan yang signifikan. Namun seiring masa pemulihan sejak tahun 2023, capaian penerimaan PNBP bidang perkeretaapian mengalami peningkatan hingga mencapai 1,26 Triliun (92,57% dari target renstra). Untuk peningkatan PNBP pada periode selanjutnya, diperlukan penguatan tata kelola yang selaras dengan regulasi dengan strategi sebagai berikut:
 - Monitoring intensif untuk proses penagihan TAC Tahun 2024 termasuk koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan persetujuan besaran Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) dan Faktor Prioritas (Fp). Setelah persetujuan besaran SBPP, selanjutnya diperlukan penyusunan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Penggunaan pada Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
 - Percepatan penyelesaian sengketa/permasalahan aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Institusi terkait (Kementerian PUPR/lainnya) yang berpengaruh terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan perolehan PNBP.
 - Melanjutkan pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan kebutuhan anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara lainnya di 5 wilayah (Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur).
 - Implementasi perbaikan tata kelola TAC untuk percepatan penagihan TAC;
 - Pelaksanaan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) sebagaimana hasil kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
5. Transtormasi digitalisasi melalui implementasi Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bidang perkeretaapian, dimana saat ini pencapaian implelementasi tersebut berada pada kisaran 60%-80%. Kendala implementasi rencana tersebut disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran serta relokasi anggaran ke kegiatan prioritas lain. Selain itu, perubahan formulasi dan indikator penilaian progress implementasi berpengaruh pada pencapaian tahunan. Akselerasi kinerja periode mendatang berfokus pada penguatan tata kelola *database* dan proses pelayanan perizinan terpusat melalui pengembangan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai bentuk penyederhanaan aplikasi Kementerian Perhubungan. Selain itu, diperlukan pembentukan unit khusus pengelola TIK serta kegiatan sosialisasi dan pembinaan berkala untuk seluruh unit kerja.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan

Pelaksanaan publikasi DJKA bertujuan untuk membangun reputasi positif dan dukungan dari masyarakat serta sebagai media sosialisasi dan informasi terkait program dan capaian pembangunan dan kebijakan terkait penyelenggaraan transportasi di bidang perkeretaapian. Data pendukung dari perhitungan Persentase pemenuhan publikasi DJKA berasal dari jumlah pemberitaan di bidang perkeretaapian melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Capaian kinerja secara keseluruhan yang menjadi target dalam Renstra telah terpenuhi dengan perolehan capaian diatas 100%. Keberhasilan capaian ini diperoleh dengan keaktifan tim Humas DJKA yang bersinergi dengan Tim Humas Direktorat dan Balai dalam melakukan pemberitaan secara konsisten. Rekomendasi strategi untuk mendukung pencapaian pada periode selanjutnya:

1. Peningkatan publikasi dalam bentuk berita/data/informasi melalui siaran pers/liputan dan buku saku terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain terkait program unggulan Tahun 2025 dan kebijakan pengembangan perkeretaapian 5 tahun ke depan mendukung prioritas nasional.
2. Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "Hot Issue Perkeretaapian" serta upaya menyeimbangkan pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif.
3. Menyiapkan program dan strategi komunikasi, alokasi anggaran, serta penyiapan kompetensi pegawai pranata humas untuk mendukung pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.

			Satuan	PK 2020	LKIP 2020	PK 2021	LKIP 2021	PK 2022	LKIP 2022	PK 2023	LKIP 2023	PK 2024	LKIP 2024
Bagian Perencanaan	SKA1 Tersusunnya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	IKK A1 Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	%	1	1	80	100	100	100	100	100	100	100
	Sistem Informasi dan Teknologi yang Handal	IKP A5 Presentase pemenuhan target Rencana Induk TIK	%			37	37,04	62	62,96	100	70,37	74	74,04
Bagian Keuangan	SK A4 Terwujudnya Good Governance and Clean Government di Lingkungan DJKA	IKK A4.3 Presentasi PNBP bidang perkeretaapian	%	727,69	634,96	100	54,36	100	32,97	100	63,79	100	92,57
		IKK A4.4 Presentase Penyerapan Anggaran DJKA	%	91	93,85	97,5	98,04	98,7	97,97	92	88,1	89	93,02
	SK A2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IKK A2 Presentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan di bidang perkeretaapian	%	20	31,11	40	51,11	60	60,22	95	97,78	108,89	108,89
Bagian Hukum	Dukungan public terhadap DJKA	IKK A6 Persentase pemenuhan publikasi DJKA	%	100	104,95	100	103,18	100	127,1	100	100,64	100	105,36
Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	SK A3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional yang memiliki sertifikasi JFT/Teknis	IKK A3 Presentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki kompetensi/ keahlian tertentu	%	25	29,19	55	56,61	55	45,21	55	56,74	70	76,62
	SK A4 Terwujudnya Good Governance and Clean Government di Lingkungan DJKA	IKK A4.1 Nilai AKIP DJKA	Nilai	85	81,92	85	82,15	82	80,42	83	82,7	83	82,95
		IKK A4.2 Tingkat maturase SPIP DJKA	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		IKK A4.5 Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran DJKA	Nilai	100	97,42					2,6	3,69	3,7	3,71

Gambar 1.3 Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024, PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Keterangan:

- BAIK (jika capaian kinerja di atas 90% dibandingkan rencana)
- CUKUP (jika capaian kinerja antara 60-90% dibandingkan rencana)
- KURANG (jika capaian kinerja kurang dari 60% dibandingkan rencana)

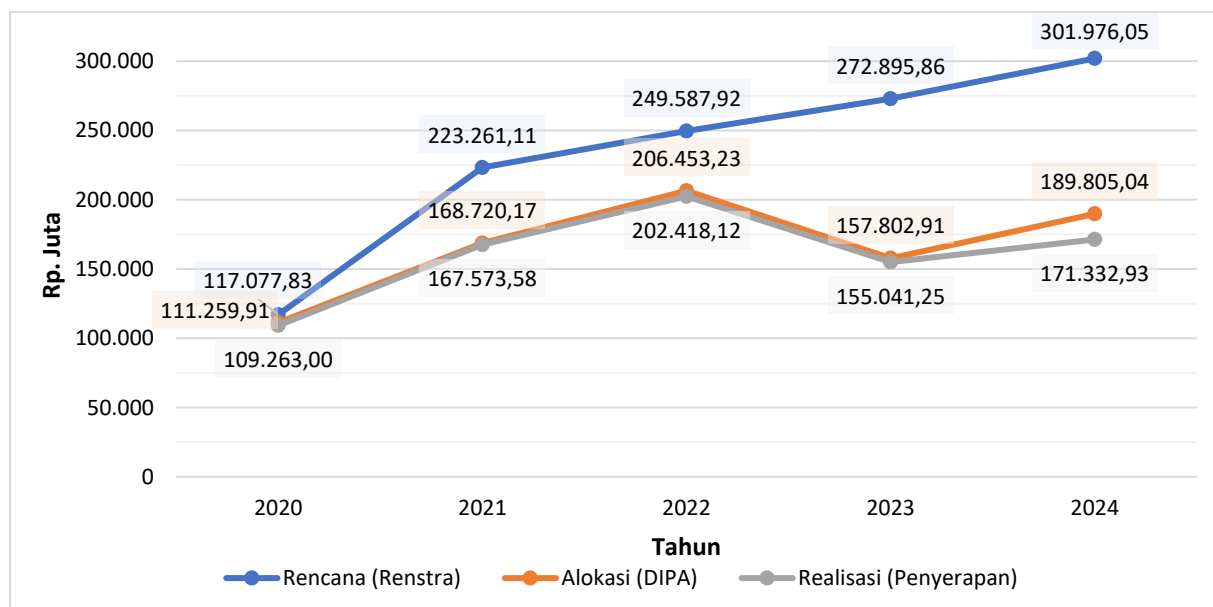
1.1.3.2 EVALUASI REALISASI ANGGARAN

Tabel 1.1 dan **Gambar 1.4** menyampaikan evaluasi anggaran sepanjang Tahun 2020-2024 melalui perbandingan rencana kebutuhan anggaran dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, alokasi anggaran (DIPA) dalam Perjanjian Kinerja Tahunan, serta realisasi alokasi pendanaan dan serapannya dalam LKIP Tahunan. Total rencana kebutuhan anggaran hingga akhir periode mencapai Rp 1.164.798.700, namun alokasi anggaran akumulatif mencapai Rp 834.041.260.000 (sekitar 71,60% dari rencana kebutuhan) sebagai dampak kebijakan *refocusing* anggaran untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 berikut dengan dampaknya. Dari total alokasi anggaran tersebut, 96,59% anggaran telah terserap dalam setiap kegiatan dukungan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dengan proporsi sebaran disampaikan dalam **Gambar 1.5** dan **Gambar 1.6**.

Tabel 1.1 Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024

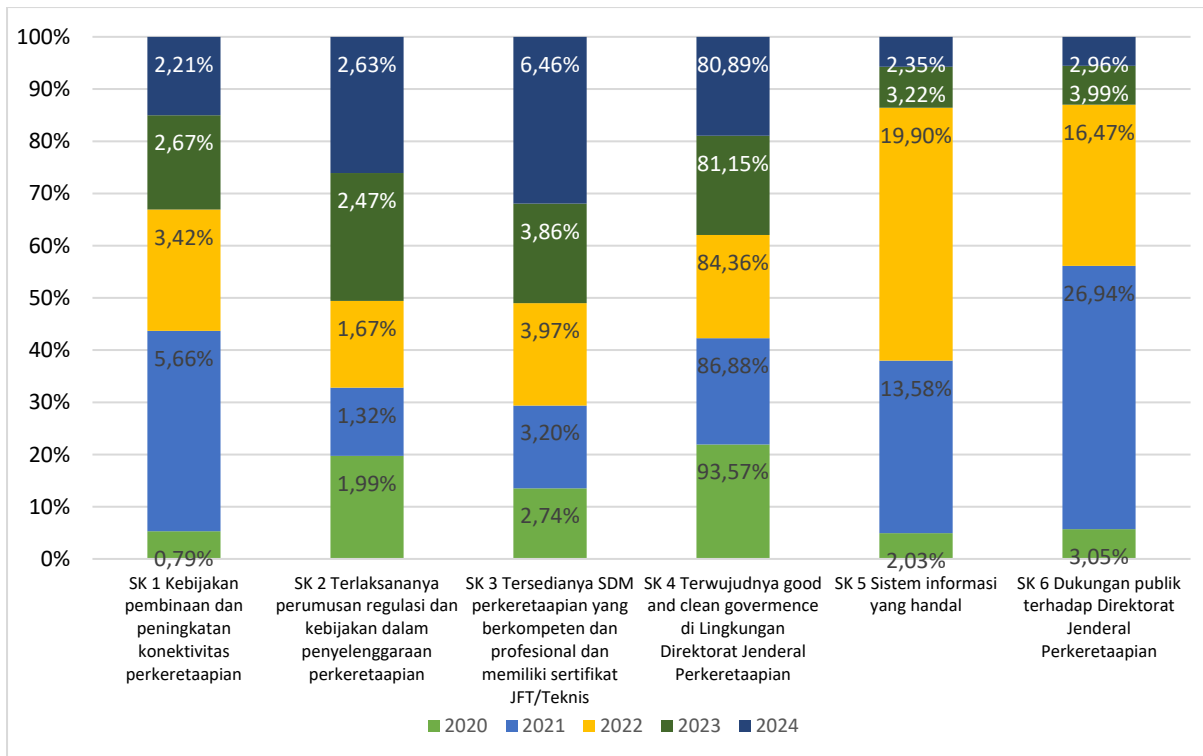
Pendanaan	Pendanaan (Rp. Juta)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Rencana (Renstra)	117.077,83	223.261,11	249.587,92	272.895,86	301.976,049	1.164.798,77
Alokasi (DIPA)	111.259,91	168.720,17	206.453,23	157.802,91	189.805,04	834.041,26
Realisasi (Penyerapan)	109.263,00	167.573,58	202.418,12	155.041,25	171.332,93	805.628,88
(%) Penyerapan	98,21%	99,32%	98,05%	98,25%	90,27%	96,59%

Sumber: Diolah dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024, PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024



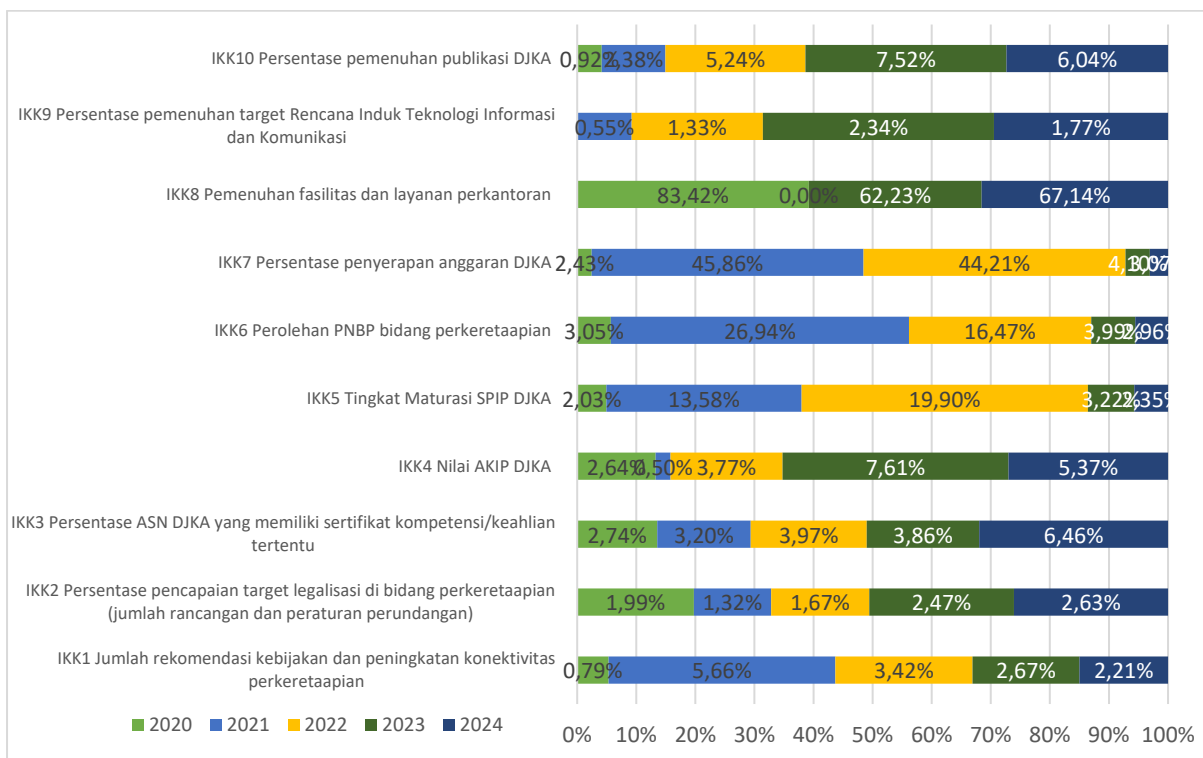
Gambar 1.4 Grafik Evaluasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024, PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024



Gambar 1.5 Proporsi Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024



Gambar 1.6 Distribusi Anggaran Setiap Indikator Kegiatan Periode Tahun 2020-2024

Sumber: Diolah dari PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

Tabel 1.2 Alokasi dan Realisasi Pendanaan Sesuai Program Kegiatan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp Juta, PK Revisi II)					Realisasi Pendanaan (Rp Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SK 1 Kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	IKK1 Jumlah rekomendasi kebijakan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	1.008,00	9.488,15	6.932,81	4.442,38	7.166,89	858,33	9.487,56	6.932,81	4.134,38	3.794,10
SK 2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IKK2 Persentase pencapaian target legalisasi di bidang perkeretaapian (jumlah rancangan dan peraturan perundangan)	2.179,31	2.211,36	3.498,86	4.096,98	6.255,25	2.173,48	2.207,40	3.387,20	3.824,89	4.500,45
SK 3 Tersedianya SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional dan memiliki sertifikat JFT/Teknis	IKK3 Persentase ASN DJKA yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	2.993,20	5.383,67	8.048,71	5.977,83	12.553,98	2.993,20	5.369,49	8.034,89	5.977,31	11.072,32
SK 4 Terwujudnya <i>good and clean governance</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK4 Nilai AKIP DJKA	2.888,49	858,19	7.841,51	12.105,31	12.693,54	2.888,49	832,29	7.636,68	11.797,59	9.200,86
	IKK5 Tingkat Maturasi SPIP DJKA	2.223,67	23.036,20	40.459,23	5.086,74	6.035,41	2.213,71	22.755,08	40.273,29	4.998,79	4.026,65
	IKK6 Perolehan PNBP bidang perkeretaapian	3.327,88	45.590,57	33.347,51	6.202,11	6.330,81	3.327,25	45.149,24	33.347,51	6.180,99	5.068,64
	IKK7 Persentase penyerapan anggaran DJKA	2.666,84	77.015,38	92.632,81	6.730,53	7.984,22	2.653,59	76.856,75	89.498,94	6.355,49	5.258,60
	IKK8 Pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran	92.969,59	0,00	0,00	97.431,60	115.753,86	91.152,40	0,00	0,00	96.476,88	115.029,11
SK 5 Sistem informasi yang handal	IKK9 Persentase pemenuhan target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	1.015,69	2.746,24	3.730,71	3.527,64	0,00	925,91	2.693,28	3.632,28	3.025,17
SK 6 Dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK10 Persentase pemenuhan publikasi DJKA	1.002,94	4.120,97	10.945,57	11.998,73	11.503,44	1.002,57	3.989,86	10.613,52	11.662,65	10.357,04
TOTAL		111.259,91	168.720,17	206.453,23	157.802,91	189.805,04	109.263,00	167.573,58	202.418,12	155.041,25	171.332,93

Sumber: Diolah dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024, PK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

1.1.3.3 EVALUASI KERANGKA REGULASI

Jumlah penyelesaian peraturan yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2020-2024 mencapai 49 peraturan/legislasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan renstra 45 peraturan/legislasi (capaian 108,89%) dengan daftar peraturan terangkum dalam **Tabel 1.3**. Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-3 pada Tahun 2024 dalam perbandingan capaian penyelesaian peraturan yang dilakukan sepanjang Tahun 2020-2024 di Unit Kerja Eselon I, Lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut mencerminkan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang cukup baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan presetasinya tersebut, maka berikut ini rekomendasi langkah yang dilakukan pada periode selanjutnya, diantaranya:

1. Penyampaian hasil kajian/studi kepada *stakeholder* terkait untuk menjadi acuan/referensi dan ditindaklanjuti.
2. Dokumentasi/arsip secara digital seluruh hasil studi/kajian agar mudah diakses unit kerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat teknis, Balai terkait) guna mempermudah akses dan meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2025 khususnya penyiapan dokumen untuk tahapan pengadaan barang dan jasa dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.
4. Penyesuaian strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja:
 - Penyesuaian strategi/kebijakan:
Penyesuaian kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 mengacu perkembangan isu/kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.
 - Penyesuaian aktivitas dan anggaran:
Penyiapan anggaran untuk mendukung penyelesaian legislasi/peraturan pada Tahun 2025 termasuk usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 guna mendukung kebutuhan kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis 2025-2029.

Tabel 1.3 Peraturan yang Telah Ditetapkan Sepanjang Tahun 2020-2024

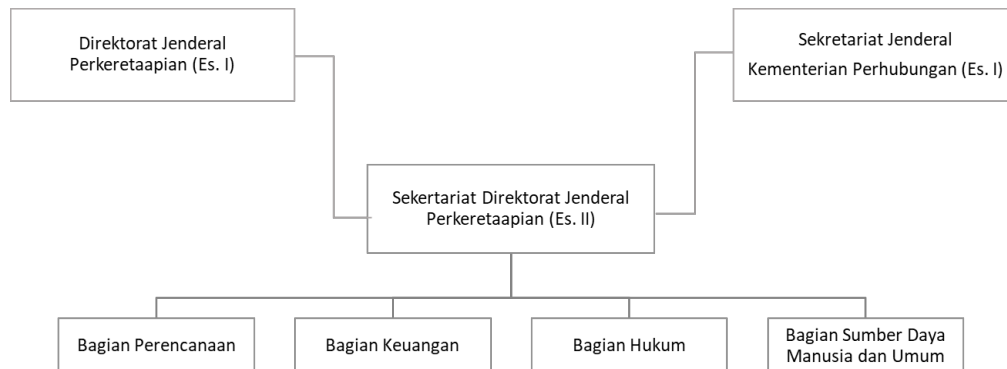
Peraturan/Kebijakan/Pedoman	Deskripsi
Tahun 2020	
Permenhub No. 18 Tahun 2020	Pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Dienes</i> 2019 (COVID-19)
Permenhub No. 21 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
Permenhub No. 22 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis
Permenhub No. 25 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi Selama Masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Dienes</i> 2019 (COVID-19)
Kepmenhub No. 651 Tahun 2020	Perubahan Atas Kepmenhub No. 1790 Tahun 2019 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pada Grafik Perjalanan Kereta Api 2019
Permenhub No. 60 Tahun 2020	Perubahan atas Permenhub No. 18 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)
Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2020	Pengawasan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi
Kepmenhub No. 347 Tahun 2020	Cipta Kerja (perubahan pasal dan ketentuan di dalam UU No. 23 Tahun 2007)
Kepmenhub No. 348 Tahun 2020	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian
Kepmenhub No. 349 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Pelaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
Permenhub No. 60 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis
Tahun 2021	
PP No. 33 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
PP No. 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Permenhub No. 12 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi
Permenhub No. 20 Tahun 2021	Perubahan Atas Permenhub No. 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Permenhub No. 21 Tahun 2021	Perubahan Atas Permenhub No. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
Permenhub No. 22 Tahun 2021	Perubahan Atas Permenhub No. 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Permenhub No. 38 Tahun 2021	Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Perpres No. 73 Tahun 2021	Perpres No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Permenhub No. 80 Tahun 2021	Pencabutan Permenhub No. 6 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Tennis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
Tahun 2022	
Permenhub No. 1 Tahun 2022	Perubahan Kedua Permenhub No. 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Permenhub No. 7 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi

Peraturan/Kebijakan/Pedoman	Deskripsi
Permenhub No. 16 Tahun 2022	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian
Permenhub No. 21 Tahun 2022	Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
Permenhub No. 36 Tahun 2022	Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian
Tahun 2023	
Permenhub No. 18 Tahun 2023	Perubahan Atas Permenhub No. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
Permenhub No. 19 Tahun 2023	Perubahan Atas Permenhub No. 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
Permenhub No. 20 Tahun 2023	Perubahan Atas Permenhub No. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
Permenhub No. 21 Tahun 2023	Perubahan Atas Permenhub No. 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 22 Tahun 2023	Perubahan Atas Permenhub No. 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
Permenhub No. 23 Tahun 2023	Perubahan Atas Permenhub No. 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 24 Tahun 2023	Perubahan Atas Permenhub No. 19 Tahun 2017 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api
Permenhub No. 25 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Permenhub No. 26 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian
Permenhub No. 27 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 28 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian
Permenhub No. 29 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 30 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian
Permenhub No. 31 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian
Permenhub No. 32 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 49 Tahun 2023	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri
Permenhub No. 59 Tahun 2023	Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Tahun 2024	
Perpres No. 33 Tahun 2024	Perubahan Ketiga Perpres No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Permenhub No. 8 Tahun 2024	Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Permenhub No. 14 Tahun 2024	Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 16 Tahun 2024	Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
Permenhub No. 27 Tahun 2024	Persyaratan Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian
Permenhub No. 31 Tahun 2024	Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian
Permenhub No. 32 Tahun 2024	Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

Sumber: Diolah dari Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024, Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020 s.d 2024

1.1.3.4 EVALUASI KERANGKA KELEMBAGAAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Permenhub 122/2018¹⁵ memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian disampaikan dalam **Gambar 1.7**. Susunan organisasi tersebut terbagi menjadi 4 bagian yang terdiri dari: Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum.



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
(Sumber: Permenhub Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Direktorat Perkeretaapian)

Secara struktural, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki peran penting dalam penyelenggaraan transportasi bidang perkeretaapian, sehingga Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan mampu memberikan dukungan teknis dan manajemen secara optimal sesuai fungsi dan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini Kesimpulan hasil pemetaan kondisi dan potensi kerangka kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sepanjang periode 2020-2024:

A. Bagian Perencanaan

Bagian perencanaan melakukan perumusan dan pengkoordinasian perencanaan program dan anggaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai upaya peningkatan kualitas kualitas dalam aspek perencanaan. Langkah yang telah dilakukan oleh Bagian perencanaan, diantaranya: memfasilitasi perencanaan dan program antar direktorat sektor, penguatan peran perencanaan sebagai pengendali pembangunan infrastruktur perkeretapaian serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bagian perencanaan juga mengembangkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014¹⁶. Sistem ini merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal tersebut merupakan langkah konkrit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dan capaian.

¹⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

¹⁶ Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

B. Bagian Keuangan

Pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) Perkeretaapian menjadi salah satu tugas Bagian Keuangan mulai mengidentifikasi dan menginventarisasi sebaran lokasi, nilai valuasi, pemanfaatan, dan manajemen perawatan-pengoperasian, termasuk didalamnya pembuatan sertifikat untuk aset BMN Perkeretaapian yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

C. Bagian Hukum

Bagian hukum telah melakukan penataan peraturan perundangan undangan dan kebijakan terkait penyelenggaraan transportasi perkeretaapian melalui kegiatan inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap peraturan dan kebijakan eksisting. Sehingga diharapkan kedepannya, kualitas dan legalitas regulasi yang dihasilkan oleh Bagian Hukum menjadi lebih baik serta meminimalisir kebijakan yang tumpang tindih. Selain itu, bagian hukum juga melakukan identifikasi produk hukum yang akan diperlukan pada masa yang akan datang dalam, seperti dalam aspek keselamatan, keamanan, teknologi yang digunakan serta dukungan potensi kerjasama dalam investasi dan pengembangan pelayanan transportasi bidang perkeretaapian.

D. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi perkeretaapian, Bagian sumber daya manusia dan umum menghadapi tantangan reformasi birokrasi, penguatan kualitas SDM yang selaras dengan perkembangan teknologi bidang perkeretaapian, optimalisasi manajemen dan kinerja organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta keterbukaan informasi kepada publik dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian sumber daya manusia dan umum dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya: perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Untuk menjawab isu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bagian sumber daya manusia dan umum telah melakukan optimalisasi pemanfaatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui percepatan penyelesaian program-program dalam bentuk *Quick Win*.

Capaian pembangunan dan pengembangan sektor perkeretaapian, penerbitan produk hukum (peraturan perundangan, kebijakan, pedoman), serta informasi penting terkait penyelenggaraan transportasi perkeretaapian perlu disampaikan kepada publik (masyarakat dan *stakeholders* terkait) dengan penyajian data dan informasi yang representatif dan mudah dipahami melalui media cetak dan elektronik. Hubungan masyarakat dan *stakeholders* ini sangat berimplikasi dalam membentuk reputasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang baik dan citra positif.

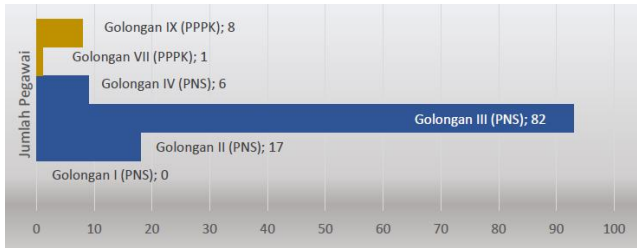
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki jumlah pegawai sebanyak 148 orang (September 2024) yang terdiri dari 133 pegawai PNS, 26 pegawai PPNPN dan 9 pegawai PPK (**Tabel 1.4**). Data golongan/kepankangan dalam lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terangkum dalam **Gambar 1.8** dan **Gambar 1.9**. Kompetensi pegawai ASN sesuai jenjang pendidikan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

- ASN jenjang pendidikan S2/Master : 26 orang
- ASN jenjang pendidikan S1/Sarjana : 72 orang
- ASN jenjang pendidikan Diploma IV : 8 orang
- ASN jenjang pendidikan D.III/Sarjana Muda : 32 orang
- ASN jenjang pendidikan SLTA : 10 orang

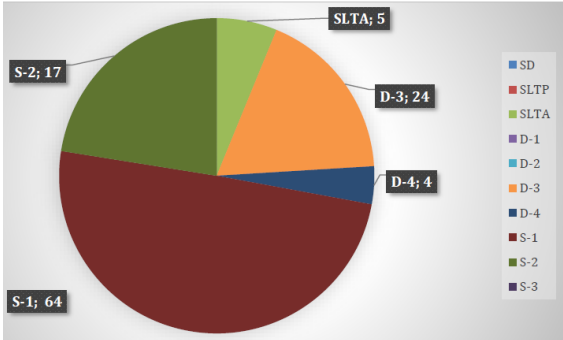
Tabel 1.4 Komposisi Jumlah Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Edisi September 2024)

	Jenis Kelamin		Kepegawaian			
	Pria	Wanita	PNS	PPNPN	PPPK	Total
Jumlah Pegawai	78	70	113	26	9	148

Sumber: Draft Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029



Gambar 1.8 Data Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Kepangkatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian



Gambar 1.9 Komposisi Jenjang Pendidikan ASN di Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Sumber: LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

Jenis sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dipilih berdasarkan rekomendasi dari data kebutuhan bidang direktorat teknis dan operator terkait yang didukung oleh badan penyelenggara sertifikasi, seperti: BPSDM Perhubungan, Sekretaris Kementerian (Biro SDM dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi), serta Kementerian/Lembaga sebagai pembina jabatan fungsional tertentu. Target persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian teknis (termasuk fungsional) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir) ditargetkan sebesar 70% dari jumlah pegawai. Target tersebut telah dilampaui dengan capaian 76,62% (1.209 pegawai) dengan rincian jenis kompetensi/keahlian teknis dan fungsional sebagai berikut:

1. **Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)** yang meliputi jabatan fungsional tertentu bidang kepegawaian, perencanaan, arsiparis, analis kebijakan, dan lainnya termasuk pegawai hasil penyetaraan dan ASN Tahun 2020-2024 dengan pengangkatan jabatan fungsional tertentu. Selain itu juga terdapat jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian (inspektur/penguji/auditor/lainnya).
2. **Keahlian/Kompetensi Teknis** yang meliputi assesor, PPNS, PPKA, Ahli K3, Ahli Teknologi Perkeretaapian (GoA 3, Kereta Cepat, kompetensi lainnya).
3. **Keahlian/kompetensi manajerial** tertentu diantaranya berupa kompetensi manajemen risiko yang dilaksanakan beberapa Tingkat (Officer, Analyst, Professional), ahli KPBU, PPK Tipe C dan kompetensi lainnya.

Tabel 1.5 menyajikan data sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama periode 2020 hingga 2024. Data disajikan dalam bentuk Sertifikat (*Certificates*), dengan keterangan untuk setiap kategori pekerjaan. Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020-2024, dengan beberapa kategori mencapai puncak pada tahun 2024. Awak sarana perkeretaapian, PPKA (Pengatur Perjalanan KA), dan Tenaga Perawatan Prasarana memiliki jumlah sertifikat yang lebih besar dibandingkan kategori lainnya. Beberapa kategori seperti JPJ (Juru Periksa Jalan), Penguji Awak Sarana Perkeretaapian,

Asesor, dan Petugas Pengawas Lapangan memiliki jumlah sertifikat yang sangat rendah atau nol selama beberapa tahun.

Tabel 1.5 Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian yang Diterbitkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahunan 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1. Awak Sarana Perkeretaapian	1.161	1.880	1.048	2.134	1.874
2. PPKA (Pengatur Perjalanan KA)	588	823	703	1.142	2.033
3. PJL (Penjaga Pintu Perlintasan)	166	297	162	2.088	2.231
4. JPJ (Juru Periksa Jalan)	0	0	0	0	0
5. Penguji Awak Sarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0
6. Penguji Sarana Perkeretaapian	0	38	0	17	54
7. Penguji Prasarana Perkeretaapian	0	81	0	45	53
8. Inspektur Sarana Perkeretaapian	0	27	0	49	24
9. Inspektur Prasarana Perkeretaapian	0	39	0	131	26
10. Auditor Perkeretaapian	0	43	0	19	19
11. Petugas Pengawas Lapangan	0	0	0	0	0
12. Asesor	0	0	0	99	0
13. Tenaga Perawatan Prasarana	866	1.058	552	2.065	3.991
14. Tenaga Perawatan Sarana	385	946	937	1.889	534
15. Tenaga Pemeriksa Prasarana	369	230	183	573	1.497
16. Tenaga Pemeriksa Sarana	114	271	183	820	372
Total	3.649	5.733	3.768	11.071	12.708

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Tabel 1.6 menyajikan data jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selama periode 2020 hingga 2024, yang dibagi menjadi dua kategori utama yaitu Ditjen Perkeretaapian dan Non Ditjen Perkeretaapian. Data disajikan dalam satuan Pegawai, dengan sub-kategori tambahan untuk Aktif dan Non Aktif. Jumlah total pegawai stabil pada 60 orang selama periode 2020-2021. Ada peningkatan signifikan pada tahun 2022, mencapai 91 orang, kemudian tetap stabil pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 1.6 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Per Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ditjen Perkeretaapian	Pegawai	40	40	67	67	67
	Aktif	Pegawai	16	16	43	43	43
	Non Aktif	Pegawai	24	24	24	24	24
2	Non Ditjen Perkeretaapian	Pegawai	20	20	24	24	24
	Aktif	Pegawai	1	1	5	5	5
	Non Aktif	Pegawai	19	19	19	19	19
Total		Pegawai	60	60	91	91	91

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 EVALUASI CAPAIAN BIDANG PERKERETAAPIAN 2020-2024

1.2.1.1 EVALUASI CAPAIAN RPJMN BIDANG PERKERETAAPIAN 2020-2024

Di dalam RPJMN 2020-2024 disampaikan 5 (lima) arahan utama Presiden yang digunakan sebagai strategi melaksanakan misi Presiden yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Arahan tersebut meliputi (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5). Transformasi Ekonomi. Visi, misi dan lima arahan Presiden diterjemahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu pada Agenda Pembangunan 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional melalui:

1) Pembangunan Infrastruktur Dasar

Dalam pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar terdapat 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan terdapat 1 (satu) Proyek Prioritas (ProP) yaitu Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan Indikator yang digunakan adalah rasio kejadian kecelakaan kereta api per 1 juta perjalanan kereta api (rasio) dengan capaian tahun 2024 triwulan II sebesar 0,09 dan sudah memenuhi target 2024 sebesar 0,23.

2) Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Dalam pembangunan Infrastruktur Ekonomi terdapat 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Konektivitas Kereta Api dan terdapat 4 (empat) Proyek Prioritas (ProP) yaitu: (1) Pembangunan Jalur KA Antar Kota; (2) Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api; (3) Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara; (4) Penyediaan PSO dan Subsidi. Indikator yang digunakan adalah: (1) Panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km); (2) Persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori 1 dan 2; (3) Jumlah simpul transportasi yang terhubung kereta api. Capaian tahun 2024 triwulan II indikator panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km) sepanjang 6.927 km (belum memenuhi target 2024 sepanjang 7.451 km, capaian indikator persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori 1 dan 2 adalah 94% (sudah memenuhi target 2024 sebesar 94%) dan capaian indikator jumlah simpul transportasi yang terhubung kereta api sudah 4 simpul transportasi (belum memenuhi target 2024 yaitu 8 simpul transportasi).

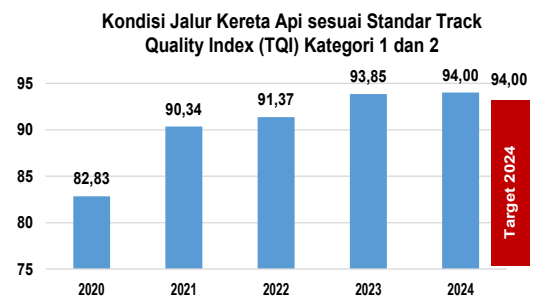
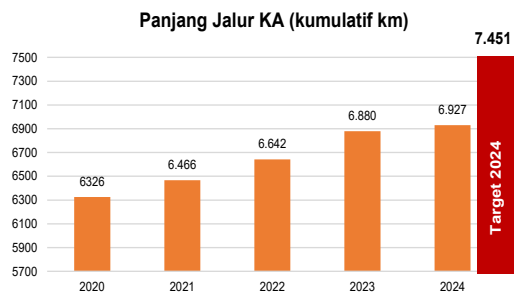
3) Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Dalam pembangunan Infrastruktur Perkotaan terdapat 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Transportasi Perkotaan dan terdapat 2 (dua) Proyek Prioritas (ProP) yaitu Pengembangan SAUM perkotaan di 6 wilayah metropolitan dan Pengembangan SAUM perkotaan besar lainnya.

Tabel 1.7 Capaian Pembangunan Infrastruktur Dasar, Ekonomi dan Perkotaan Tahun 2024

Indikator	Target	Capaian
1) Infrastruktur Dasar		
Rasio kejadian kecelakaan kereta api per 1 juta perjalanan kereta api	0,23	0,09
2) Infrastruktur Ekonomi		

Indikator	Target	Capaian
Panjang jalur kereta api yang terbangun (kumulatif km)	7.451 km	6.945 km
Persentase jalur kereta api sesuai standar TQI kategori 1 dan 2	94%	95,02%
3) Infrastruktur Perkotaan		
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	6 perkotaan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar)	4 perkotaan (Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan)



Gambar 1.10 Evaluasi Capaian RPJMN Bidang Perkeretaapian Dalam Rangka Mendukung Agenda Pembangunan Prioritas Nasional (PN) 5

1.2.1.2 EVALUASI CAPAIAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL (RIPNas) 2030

Nilai capaian Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) mempertimbangkan kondisi transportasi perkeretaapian tahun 2007 dan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2030 dengan optimalisasi pembangunan melalui skema kerjasama dan serta perkembangan penerapan teknologi perkeretaapian. Jika dilihat besaran kekurangan (*gap*), maka *modal share* angkutan penumpang dan kebutuhan prasarana kereta api (panjang rel, km) memiliki kekurangan (*gap*) dibawah 50%. Selanjutnya, besaran gap diatas 90% adalah modal share angkutan barang (%), jumlah angkutan barang yang terlayani, dan kebutuhan sarana kereta api khususnya jumlah kereta (unit). Lebih lanjut, Kebutuhan sarana kereta api merupakan kelompok dengan Presentase kekurangan (*gap*) tahun 2022-2030 rata-rata terbesar. Oleh karena itu, kedepannya Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat mengembangkan skema pendanaan dan kerjasama dalam pengembangan dan pengadaan sarana kereta api. Jika pengembangan dan pengadaan sarana kereta api terpenuhi 50% serta diimbangi peningkatan pelayanan, diharapkan pertumbuhan yang signifikan dari jumlah angkutan barang dan penumpang yang terlayani serta berdampak pada peningkatan *modal share*.

Tabel 1.8 Evaluasi Capaian RIPNas 2030

RIP Nasional		Target Tahun 2030	Capaian Tahun 2024
Modal Share (%)	Orang	7	4% - 5%*
	Barang	11	1%
Kebutuhan Prasarana KA (km)	Panjang Rel	10.524	6.927
Jumlah Angkutan	Orang	929.500.000	429.000.000
	Barang	995.500.000	64.000.000
Kebutuhan Sarana KA (unit)	Penumpang		
	Lokomotif	2.839	<ul style="list-style-type: none">• 512 lokomotif diesel• 1.742 kereta penggerak sendiri• 1.999 kereta ditarik lokomotif• 96 kereta api kecepatan tinggi• 8.530 gerbong
	Kereta	27.949	
	KA Kota	6.229	
	Barang		
	Lokomotif	2.475	
	Gerbong	48.364	

Sumber: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2024

Dukungan manajemen dan pengembangan SDM memperlihatkan kemajuan terukur di tingkat teknis dan pelatihan, tetapi terdapat kesenjangan antara target kompetensi strategis dan realisasi sertifikasi/peningkatan kapasitas. Dokumen RIPNas menempatkan pengembangan SDM dan alih teknologi sebagai prioritas, sehingga rekomendasi evaluatif menekankan percepatan program sertifikasi dan penguatan mekanisme alokasi SDM berbasis kebutuhan.

Tabel 1.9 Perbandingan Jumlah Pegawai Fungsional Bidang Perkeretaapian Tahun 2024 dengan Kebutuhan SDM Perkeretaapian 2030

Sumber Daya Manusia	Data Eksisting Tahun 2024	RIP Nasional 2030
Fungsional Bidang Perkeretaapian		
1. Tenaga penguji	Total 402 • 135 Penguji Prasarana • 106 Penguji Sarana • 106 Asisten Penguji Prasarana • 55 Asisten Penguji Sarana	947
2. Inspektur	• 370 Inspektur Prasarana • 202 Inspektur Sarana	343
3. Auditor	99 Auditor	173
4. Asesor	94 Asessor	3.179
Operator Perkeretaapian		
1. Tenaga Pemeriksaan	1.575	3.998
2. Tenaga Perawatan	2.726	6.171
3. Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian		5.825
4. Awak Sarana Perkeretaapian	1.004	7.784
5. Pengatur Perjalanan Kereta Api	1.713	
6. Penjaga Pintu Perlintasan	1.836	
7. Petugas Penanganan Kecelakaan		4.300
8. Petugas Pemeriksa Kecelakaan dan Petugas Analisis Kecelakaan		4.674
9. Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian		6.544
10. Administrasi/Manajerial		14.886
Jumlah	8.854	54.182

Sumber: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2024

Pada aspek transformasi digital dan reformasi birokrasi, inisiatif digitalisasi layanan dan monitoring kinerja telah dimasukkan ke dalam LKIP/Renstra Kementerian dan beberapa laporan daerah mendokumentasikan langkah-langkah digitalisasi layanan publik; meskipun demikian implementasi terpadu (integrasi data operasi, sistem persinyalan/telekomunikasi, dan dashboard pengawasan proyek nasional) masih memerlukan investasi TI, harmonisasi standar data, dan perbaikan proses bisnis antar-unit. Evaluasi dokumen strategis menunjukkan kebutuhan dua tindakan prioritas: (1) mempercepat integrasi sistem informasi operasional dan manajemen proyek untuk menyediakan data real-time bagi pengambilan keputusan, dan (2) menyelaraskan indikator kinerja pada Renstra/Perjanjian Kinerja agar memadai mengukur dampak digitalisasi dan reformasi birokrasi terhadap efisiensi pelaksanaan RIPNas. Rekomendasi implementatif adalah penguatan kapabilitas SI/TI di pusat dan balai teknis, alokasi anggaran terprogram untuk interoperabilitas sistem, serta penyederhanaan alur persetujuan internal guna memangkas hambatan birokratis terhadap percepatan proyek.

1.2.1.3 GAMBARAN PERKERETAAPIAN NASIONAL

A. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menunjukkan perkembangan jumlah jaringan transportasi/lintas pelayanan per tahun 2020-2024. Pada lintas pelayanan antarkota tahun 2020 mencapai 155 relasi, tahun 2021 mencapai 152 relasi, tahun 2022 mencapai 155 relasi. Setelah mencapai puncak pada tahun 2023 (166 relasi), jumlah relasi lintas pelayanan antarkota mengalami penurunan pada tahun 2024 mencapai 160 relasi. Sedangkan, pada lintas pelayanan perkotaan tahun 2020 mencapai 101 relasi, tahun 2021 mencapai 99 relasi, tahun 2022 mencapai 102 relasi, tahun 2023 mencapai 83 relasi, dan tahun 2024 mencapai 84 relasi.

Tabel 1.10 Jumlah Jaringan Transportasi/Lintas Pelayanan (Relasi) Tahunan 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Nasional					
Lintas Pelayanan Antar Kota	155	152	155	166	160
Lintas Pelayanan Perkotaan	101	99	102	83	84
Jumlah/Total	256	251	257	249	244

Catatan: Penetapan Lintas Pelayanan dilakukan setiap tahun, sehingga hanya lintas pelayanan tahun berjalan yang berlaku

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Pada **Tabel 1.11** menyajikan data jumlah stasiun kereta api yang melayani naik/turun penumpang berdasarkan pulau per tahun 2020-2024. Wilayah Pulau Jawa, jumlah stasiun kereta api yang melayani naik/turun penumpang tahun 2020 mencapai 463 unit, tahun 2021 dan 2022 mencapai 451 unit. Capaian tertinggi jumlah stasiun kereta api yang melayani naik/turun penumpang di wilayah pulau Jawa yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 489 unit. Jumlah stasiun kereta api yang melayani naik/turun penumpang pada wilayah Pulau Sumatera tahun 2020 mencapai 166 unit, tahun 2021 mencapai 173 unit. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yaitu mencapai 146 unit. Tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi peningkatan kembali yaitu tahun 2023 mencapai 171 unit dan tahun 2024 mencapai 172 unit. Jumlah stasiun kereta api pada wilayah Pulau Sulawesi tahun 2020 dan tahun 2021 tidak melayani naik/turun penumpang, dan baru ada pelayanan naik/turun penumpang di wilayah Pulau Sulawesi yaitu tahun 2022 hingga tahun 2024. Jumlah stasiun kereta api yang melayani naik/turun penumpang pada wilayah Pulau Sulawesi tahun 2022 mencapai 10 unit, tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 11 unit.

Tabel 1.11 Jumlah Stasiun Kereta Api (unit) yang Melayani Naik/Turun Penumpang Berdasarkan Pulau Tahunan 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Wilayah Jawa	463	451	451	489	489
Wilayah Sumatera	166	173	146	171	172
Wilayah Sulawesi	0	0	10	11	11
Jumlah/Total	629	624	607	671	672

Catatan:

1. Stasiun meliputi Stasiun aktif/beroperasi dengan fungsi mencakup naik turun penumpang, multifungsi, bongkar muat barang dan keperluan operasi
2. Pada Tahun 2023-2024 mengacu pada data GIS Surveillance Satker

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Data tingkat pelayanan angkutan kereta api di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, dengan fokus pada kinerja penumpang dan barang serta beberapa indikator operasional lainnya disampaikan dalam **Tabel 1.12**.

Tabel 1.12 Tingkat Pelayanan Tahunan Periode 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penumpang Berangkat Tepat (%)	%	88	95	93	93	98
Penumpang Berangkat Lambat (mnt)	Menit	1	1	1	1	0
Penumpang Datang Tepat (%)	%	81	92	88	88	95
Penumpang Datang Lambat (mnt)	Menit	2	1	1	2	1
Barang Berangkat Tepat (%)	%	77	77	72	92	93
Barang Berangkat Lambat (mnt)	Menit	-9	-15	-8	-77	-155
Barang Datang Tepat (%)	%	67	68	66	84	86
Barang Datang Lambat (mnt)	Menit	-5	-32	-27	-52	-120
Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu	%	78,60	90,72	90,56	90,33	96,19
Waktu Peredaran Gerbong Rata-rata	Hari	2	2	2	2	1
Km - Tempuh	km	95.582.730	55.621.613	72.116.439	83.329.684	88.670.350
Realisasi Frekuensi Perjalanan KA	Frekuensi	548.345	601.057	818.330	757.656	867.912

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Pada **Tabel 1.13** menyajikan data realisasi frekuensi/perjalanan kereta api berdasarkan grafik perjalanan kereta api di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Data ini dibagi menjadi dua kategori utama: KA Penumpang (*Passenger Train*) dan KA Barang (*Freight Train*), dengan satuan pengukuran dalam Frekuensi. KA Penumpang memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan KA Barang, tetapi kedua jenis kereta api menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Tabel 1.13 Realisasi Frekuensi Perjalanan KA berdasarkan Grafik Perjalanan KA Tahunan Periode 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kereta Api Penumpang	475.976	525.481	608.710	676.427	787.530
Kereta Api Barang	72.369	75.576	82.264	81.229	80.382
Jumlah	548.345	601.057	690.974	757.656	867.912

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

B. Prasarana Perkeretaapian

Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menunjukkan data terkait panjang jalur kereta api per tahun 2020-2024. Pada **Tabel 1.14** menyajikan data

panjang jalur kereta api di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, dibagi menjadi beberapa kategori utama: Panjang Jalur KA (Total *Railway Line*), Panjang Jalur Ganda, Panjang Jalur Tunggal, Panjang Jalur Elektrifikasi, Panjang Jalur Non-Elektrifikasi, dan Panjang Jalur KA Perkotaan. Semua data disajikan dalam satuan meter (m). Panjang jalur kereta api per tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa panjang jalur kereta api di Indonesia mengalami peningkatan signifikan selama periode 2020-2024, dengan semua kategori jalur (total, ganda, tunggal, elektrifikasi, non-elektrifikasi, dan perkotaan) menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang positif.

Tabel 1.14 Panjang Jalur Kereta Api Per Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Total Panjang Jalur KA	m	6.325.913	6.466.193	6.642.313	6.880.918	6.944.994
Panjang Jalur Ganda KA	m	3.367.290	3.507.570	3.599.750	3.832.880	3.880.456
Panjang Jalur Tunggal KA	m	2.958.623	2.958.623	3.042.563	3.048.038	3.064.538
Panjang Jalur Elektrifikasi KA	m	701.377	705.091	705.091	1.092.389	1.092.389
Panjang Jalur Non-Elektrifikasi KA	m	5.624.536	5.761.102	5.937.222	5.788.529	5.852.605
Panjang Jalur KA Perkotaan	m	1.061.800	1.117.392	1.118.922	1.118.922	1.118.922

Catatan: Panjang Jalur Perkotaan termasuk KA Bandara, KRL, LRT dan MRT

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Pada **Tabel 1.15** menyajikan data jaringan jalur rel kereta api di Indonesia berdasarkan pulau pada tahun 2024, dibagi menjadi dua kategori utama: Aktif/Beroperasi dan Tidak Aktif/Tidak Beroperasi. Data ini disajikan dalam satuan meter (m). Pulau Jawa memiliki jaringan jalur rel kereta api paling lengkap dan aktif di Indonesia, diikuti oleh Sumatera. Sulawesi dan Papua memiliki jaringan yang lebih terbatas, sementara jumlah jalur tidak aktif/tidak beroperasi masih cukup signifikan, terutama di Jawa dan Madura.

Tabel 1.15 Jaringan Jalur Rel Berdasarkan Pulau Tahun 2024

	Panjang Jalur Kereta Api Aktif/Beroperasi 6.944.994 m	Panjang Jalur Kereta Api di Pulau Sumatera 1.871.088 M	Bagian Utara	729.383 m
			Bagian Barat	232.411 m
			Bagian Selatan	909.294 m
		Panjang Jalur Kereta Api di Pulau Jawa 4.939.026 M	Wilayah Jakarta Dan Banten	983.373 m
			Wilayah Jawa Bagian Barat	1.220.947 m
			Wilayah Jawa Bagian Tengah	1.609.655 m
			Wilayah Jawa Bagian Timur	1.125.051 m
		Panjang Jalur Kereta Api di Pulau Sulawesi 108.880 m		
		Panjang Jalur Kereta Api di Pulau Papua 26.000 m		
	Panjang Jalur Kereta Api Tidak Aktif/ Tidak Beroperasi 2.233.207 m	Panjang Jalur Kereta Api Sumatera 360.417 m		
		Panjang Jalur Kereta Api Jawa Dan Madura 1.872.790 m		

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Pada **Tabel 1.16** menyajikan data panjang jalur kereta api berdasarkan kategori TQI, yaitu TQI A dan TQI B, selama periode 2020-2024. Data disajikan dalam satuan kilometer per tahun (km' sp) serta persentase terhadap total panjang jalur rel. Panjang jalur rel dalam kategori TQI A mengalami peningkatan konsisten selama periode 2020-2024. Persentase jalur rel dalam kategori ini juga meningkat secara bertahap, mencapai 95,02% pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sebagian besar jalur rel memiliki kualitas yang

memungkinkan kecepatan operasi tinggi. Panjang jalur rel dalam kategori TQI B mengalami penurunan konsisten selama periode 2020-2024. Persentase jalur rel dalam kategori ini juga menurun secara bertahap, mencapai 4,97% pada tahun 2024, yang menandakan adanya perbaikan infrastruktur rel untuk mendukung kecepatan operasi yang lebih tinggi.

Tabel 1.16 Panjang Jalur Rel Kereta Api Menurut Kategori TQI Per Tahun 2020-2024

Klasifikasi TQI		Kualifikasi		Panjang Jalur Terukur (km' sp)				
				2020	2021	2022	2023	2024
TQI A	Kategori 1	Kecepatan	: 100 s.d 120 km/jam	4.668,876 (89,65%)	5.239,510 (90,34%)	5.351,925 (91,37%)	5.538,965 (93,85%)	5.639,950 (95,02%)
		Kondisi	: Nyaman					
	Kategori 2	Kecepatan	: 80 s.d 100 km/jam					
		Kondisi	: Aman					
TQI B	Kategori 3	Kecepatan	: 60 s.d 80 km/jam	539,277 (10,35%)	560,035 (9,66%)	505,487 (8,36%)	385,550 (6,13%)	295,262 (4,97%)
		Kondisi	: Waspada					
	Kategori 4	Kecepatan	: 40 s.d 60 km/jam					
		Kondisi	: Bahaya					
Jumlah/Total				5.208,153	5.799,545	5.855,060	5.902,030	5.935,241

Keterangan:

TQI A: Kecepatan 80 s.d 120 km/jam

TQI B: Kecepatan 40 s.d 80 km/jam

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

C. Sarana Perkeretaapian

Berdasarkan data Direktorat Sarana Perkeretaapian, Pada **Tabel 1.17** menyajikan data jumlah sarana kereta api berdasarkan kepemilikan selama periode 2020 hingga 2024 yang tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi.

Tabel 1.17 Jumlah Sarana Kereta Api (unit) Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2024

No	Uraian	Gerbong	Kereta	Kereta Berpenggerak Sendiri	Lokomotif	Peralatan Khusus Berpenggerak Sendiri	Peralatan Khusus Tanpa Penggerak	Railbus	Total
A	Pulau Jawa	1.938	1.953	1.668	248	134	36	0	5.977
	Ditjen Perkeretaapian	60	0	40	3	29	8	0	140
	PT Angkasa Pura II	0	0	12	0	1	0	0	13
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.875	1.953	336	242	72	28	0	4.506
	PT Kereta Commuter Indonesia	0	0	1.080	2	0	0	0	1.082
	PT Kereta Cepat Indonesia China	3	0	88	1	28	0	0	120
	PT LRT Jakarta	0	0	16	0	1	0	0	17
	PT MRT Jakarta	0	0	96	0	3	0	0	99
B	Pulau Sumatera	6.637	159	53	265	54	25	3	7.196
	Ditjen Perkeretaapian	41	0	2	2	16	1	0	62
	Pemprov Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	3	3
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	6.466	159	35	263	35	24	0	6.982
	PT Railink	0	0	16	0	0	0	0	16
	PT TEL	130	0	0	0	0	0	0	130
	PT. Mitra Kerja Prasarana	0	0	0	0	3	0	0	3
C	Pulau Sulawesi	0	0	6	0	6	1	0	13
	Ditjen Perkeretaapian	0	0	0	0	6	1	0	7
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	0	0	6	0	0	0	0	6
Jumlah/Total		8.575	2.112	1.727	513	194	62	3	13.186

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

D. Keselamatan Perkeretaapian

Berdasarkan data dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, menyajikan data jumlah kecelakaan, penyebab kecelakaan dan korban angkutan kereta api selama periode 2020-2024. Data disajikan dalam satuan Kejadian (*Accident*). Pada **Tabel 1.18** menunjukkan bahwa anjlokkan adalah jenis kecelakaan kereta api yang paling sering terjadi, meskipun jumlahnya menunjukkan tren penurunan. Tabrakan KA dengan KA, terguling, dan terbakar memiliki jumlah kejadian yang sangat rendah, dengan insiden sporadis pada tahun tertentu. Total kecelakaan menunjukkan penurunan secara keseluruhan selama periode 2020-2024.

Data jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan penyebab selama periode 2020 hingga 2024. Data disajikan dalam satuan Kejadian (*Accident*). Prasarana adalah penyebab yang cukup signifikan, meskipun jumlahnya menunjukkan tren penurunan. Sarana juga menjadi penyebab yang cukup signifikan, tetapi jumlahnya relatif lebih rendah dibandingkan prasarana. SDM operator, eksternal, dan alam memiliki jumlah kejadian yang sangat rendah. Data jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan korban meninggal dunia dan tingkat keparahan luka selama periode 2020 hingga 2024. Data disajikan dalam satuan Orang (*Person*). Tahun 2023 dan tahun 2024 mencatat jumlah korban tertinggi (korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan). Sebelumnya, tidak ada korban sama sekali selama periode 2020-2022.

Tabel 1.18 Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kecelakaan, Penyebab dan Korban Tahunan 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Jenis Kecelakaan					
1	Tabrakan Kereta Api dengan Kereta Api	0	1	1	0	1
2	Anjlokkan	17	10	10	7	4
3	Terguling	0	1	0	1	0
4	Terbakar	1	1	2	0	0
Jumlah Kecelakaan		18	13	13	8	5
B	Penyebab Kecelakaan					
1	Sarana	4	1	1	0	1
2	Prasarana	12	8	5	6	4
3	SDM Operator	1	1	2	0	0
4	Eksternal	1	3	0	0	0
5	Alam	0	0	0	0	0
Jumlah Penyebab Kecelakaan		18	13	8	6	5
C	Korban (Orang)					
1	Meninggal Dunia	0	0	0	0	4
2	Luka Berat	0	0	0	0	4
3	Luka Ringan	0	0	0	32	33
Jumlah Korban Kecelakaan		0	0	0	32	41

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Pada **Tabel 1.20** menyajikan data statistik perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera selama periode 2020-2024, dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Resmi Dijaga (*Guarded*), Resmi Tidak Dijaga (*Unguarded*), dan Liar (Illegal). Data disajikan dalam bentuk Unit. Pulau Jawa memiliki jumlah perlintasan sebidang lebih besar dibandingkan Pulau Sumatera selama periode tersebut. Perlintasan sebidang resmi dijaga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, mencapai 1.877 unit. Sementara perlintasan sebidang resmi tidak dijaga dan perlintasan sebidang liar menunjukkan penurunan signifikan selama periode 2020-2024.

Tabel 1.19 Perlintasan Sebidang (unit) di Pulau Jawa dan Sumatera Tahunan 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jawa					
	Resmi Dijaga	1.122	1.057	1.206	1.210	1.610
	Resmi Tidak Dijaga	1.860	1.479	1.335	1.300	827
	Liar	1.180	394	498	447	301
2	Sumatera					
	Resmi Dijaga	164	442	442	440	267
	Resmi Tidak Dijaga	102	277	282	263	144
	Liar	682	643	431	410	747
Jumlah Jawa + Sumatera						
Resmi Dijaga		1.286	1.499	1.648	1.650	1.877
Resmi Tidak Dijaga		1.962	1.756	1.617	1.563	971
Liar		1.862	1.037	929	857	1.048
Jumlah/Total		5.110	4.292	4.194	4.070	3.896

Catatan:

- Tahun 2015, data perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera tidak tersedia.
- Data ditampilkan secara kumulatif.

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

1.2.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan arah kebijakan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dikelompokkan menjadi isu strategis yang berkaitan teknis penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan isu strategis yang berkenaan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Isu strategis transportasi nasional bidang perkeretaapian dalam 5 tahun kedepan secara jelas dan komprehensif sudah tercantum di dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029, sedangkan isu strategis terkait dukungan teknis dan administrasi transportasi menyadur dari Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029.

1.2.2.1 ISU STRATEGIS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN NASIONAL

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 membahas isu prioritas atau permasalahan utama (*main issues*) yang akan menjadi fokus Kementerian Perhubungan pada periode 2025-2029. Terdapat 4 isu prioritas yang akan ditangani Kementerian Perhubungan dalam 5 tahun ke depan, yakni: (1) Peningkatan integrasi transportasi, (2) Penanganan kemacetan lalu lintas perkotaan, (3) Penanganan *Over Dimension Over Load* (ODOL) dan (4) pengaturan transportasi online. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai tugas dan fungsinya berperan cukup strategis dalam menyelesaikan keempat isu prioritas tersebut seperti dirangkum sebagai berikut.

Tabel 1.20 Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Menyelesaikan Isu Prioritas

Isu Prioritas	Peran	Strategi Implementasi
Peningkatan integrasi transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan integrasi transportasi di simpul stasiun kereta api • Menurunkan biaya pengeluaran transportasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan integrasi/keterpaduan antarmoda di stasiun kereta api melalui penyediaan prasarana alihmoda • Koordinasi dengan operator penyedia jaringan pelayanan angkutan lanjutan • Pengembangan tiket terintegrasi dengan pelayanan angkutan lanjutan

Isu Prioritas	Peran	Strategi Implementasi
Penanganan kemacetan lalu lintas perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah angkutan kereta api penumpang perkotaan • Meningkatkan pelayanan perkeretaapian perkotaan • Menurunkan biaya pengeluaran transportasi publik di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kereta api perkotaan di metropolitan perkotaan prioritas melalui peningkatan dan penambahan frekuensi perjalanan, peningkatan sarana perkeretaapian, peningkatan elektrifikasi jalur kereta api perkotaan • Peningkatan ketepatan waktu (<i>on-time performance/OTP</i>) pelayanan kereta api perkotaan • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel seperti LRT, MRT dan teknologi lainnya • Perbaikan tata kelola subsidi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) agar tepat sasaran, pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dan penggunaan anggaran subsidi dilakukan secara efektif dan akuntabel
Penanganan <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah angkutan kereta api barang • Menurunkan biaya transportasi angkutan barang • Mendorong perpidahan moda (<i>moda shifting</i>) dari penggunaan angkutan barang moda jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan angkutan barang komoditas barang utama dengan skala pengangkutan besar melalui peningkatan dan penambahan frekuensi perjalanan menuju kawasan produksi, kawasan industri dan simpul distribusi barang • Peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian barang • penerapan insentif penggunaan angkutan kereta api untuk jenis barang tertentu yang cenderung ODOL karena sifatnya yang <i>high volume, low value</i> (migas, batu bara, mineral, pasir, CPO, kayu, semen, baja, dll). • Penyediaan layanan angkutan kereta api barang dengan tarif kompetitif
Pengaturan transportasi online	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan kepada pengguna kereta api untuk memperoleh pelayanan angkutan lanjutan yang disediakan transportasi online 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan operator penyedia transportasi online • Pengembangan tiket terintegrasi dengan pelayanan transportasi online (saat ini sudah angkutan lanjutan

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029, 2025

A. Efektivitas dukungan transportasi terhadap pembangunan nasional

Belum optimalnya manfaat (*impact/benefit*) sektor transportasi dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang, setidaknya ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan, merupakan konsekuensi dari belum sempurnanya penyediaan konektivitas, pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi yang merupakan *core-business* dari Kementerian Perhubungan. Beberapa isu strategis berkaitan dengan efektivitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan transportasi terhadap pembangunan nasional, antara lain:

1. Kualitas pelayanan transportasi secara kualitatif dapat diukur melalui tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan jasa transportasi. Untuk transportasi perkeretaapian, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2022 mencapai 92,11, tahun 2023 mencapai 92,25. Kepuasan masyarakat, juga dapat dilihat dari penilaian publik terhadap kinerja Kementerian Perhubungan khususnya peran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2025 yang mencapai angka 90,9% (Badan Kebijakan Transportasi, 2025). Nilai kepuasan terhadap setiap aspek pelayanan sebagai berikut: keamanan (96,1%), keselamatan (95,8%), dan kenyamanan (94,5%). Sedangkan kepuasan publik terhadap beberapa kebijakan yang diterapkan selama masa angkutan lebaran 2025 adalah sebagai berikut: mudik gratis (92,1%), diskon harga tiket (95%), dan penerapan rekayasa lalu lintas (92,1%).
2. Indikasi lain yang menyatakan kualitas pelayanan bidang transportasi adalah dari ketepatan waktu (*on-time performance/OTP*) dari beberapa moda transportasi, yang pada beberapa tahun terakhir berada pada rentang 70-75%. Capaian OTP

transportasi perkeretaapian (diukur pada angkutan kereta api penumpang dan barang dari 7 Penyelenggara Sarana) pada tahun 2023 mencapai 90,330% dan tahun 2024 meningkat menjadi 96,185%). Upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkeretaapian di masa datang akan dihadapkan kepada tantangan yang menyebabkan gangguan dalam operasional serta ketidakpastian dalam berusaha. Selain itu keterbatasan SDM, sarana, dan prasarana pendukung masih menjadi kendala utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) transportasi perkeretaapian. Penyediaan pelayanan publik keperintisan/kelas ekonomi/PSO harus tetap menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk optimalisasi pelibatan swasta. Sedangkan untuk memastikan terpenuhinya SPM pelaksanaan inovasi sistem pengawasan dengan digitalisasi diharapkan memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan dari aspek sarana, prasarana, SDM, ataupun pola kerjanya.

3. Capaian tingkat keselamatan transportasi pada sistem angkutan umum (*public service*) yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan secara umum telah berada pada level yang diterima (*acceptable*) sesuai ketentuan internasional. Untuk transportasi perkeretaapian, data menunjukkan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian per 1 juta km tempuh (diukur pada semua perjalanan kereta api kecuali yang dioperasikan Pemerintah Daerah) pada tahun 2023 mencapai 0,100 dan tahun 2024 mencapai 0,060. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian ke depan perlu diupayakan dengan memastikan penerapan regulasi keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tantangan terkait masih banyaknya sarana dan prasarana transportasi yang sub-standar, SDM yang tidak bersertifikat, serta rendahnya efektivitas pengawasan dan pengendalian, perlu diantisipasi dengan penerapan teknologi dan program peningkatan kompetensi SDM dan sosialisasi publik kepada pengguna transportasi dan masyarakat.

B. Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Bidang Transportasi Nasional

Efektivitas dampak, permasalahan kinerja, maupun kondisi infrastruktur dan jaringan transportasi yang masih belum sepenuhnya optimal, pada dasarnya merupakan resultan dari belum optimalnya kualitas tata kelola penyelenggaraan bidang transportasi. Beberapa yang menjadi isu strategis berkaitan dengan kecukupan dan kualitas stok infrastruktur dan layanan transportasi, antara lain:

1. Belum Terpadunya Sistem Penyelenggaraan Transportasi Nasional. Sampai dengan saat ini, usulan Undang-Undang (UU) mengenai Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) belum ditetapkan. Diharapkan UU Sistranas tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan setiap moda transportasi secara terpadu termasuk peran strategis transportasi perkeretaapian, mulai dari aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengembangan jaringan, pengoperasian dan pengendalian, hingga pengusaha.
2. Pengembangan jaringan transportasi perkotaan saat ini masih dilakukan secara individual di setiap kawasan metropolitan, yang dimulai dengan penyusunan dokumen *Sustainable Urban Mobility Plan* (SUMP) dan dilanjutkan dengan pengembangan jaringan angkutan massal perkotaan. Untuk itu diperlukan adanya dokumen Rencana Umum Nasional Transportasi Perkotaan (RUNTP) yang diharapkan dapat mensinergikan penerapan strategi, skenario, teknologi dan ujungnya pada sinergi investasi untuk optimalisasi pemanfaatan *resource* nasional. Peran strategis transportasi perkeretaapian dalam kerangka jaringan transportasi perkotaan agar terwujud transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Fokus peran pemerintah sebagai regulator di bidang transformasi. Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah tertinggi dalam penyelenggaraan bidang

transportasi, berdasarkan UU diberikan mandat untuk berperan sebagai regulator dalam menjaga agar interaksi antara operator dengan user dalam sistem transportasi tetap saling memberikan konstribusi secara berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi konektivitas, kualitas pelayanan, dan jaminan keselamatan dan keamanan serta memberikan dampak positif bagi kemaslahatan publik/masyarakat, berkeadilan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung agenda pembangunan nasional di segala bidang.

- 4 Perluasan sumber pendanaan dan pembiayaan infrastruktur transportasi menjadi fokus perhatian. Skenario pendanaan di dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) telah ditetapkan dengan proporsi pendanaan antara Pemerintah : BUMN : swasta sebagai berikut 7,22% : 6,13% : 86,65%. Beban pendanaan Pemerintah Pusat diharapkan semakin berkurang dengan adanya peningkatan alokasi pendanaan dari Pemerintah Daerah sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengamanatkan agar minimal 40% dari nett APBD dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik (termasuk transportasi). Selain itu, UU HKPD juga membuka peluang bagi adanya kerjasama investasi Pusat dan Daerah, Daerah-Daerah, serta PHLN dan penerbitan obligasi untuk daerah. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui berbagai bentuk dan jenis seperti BOT/BOO, *Availability Payment* (AP), kerjasama pemanfaatan (KSP), kontrak O&M, perlu diperdalam dan dikaji secara komprehensif dengan tetap memegang teguh prinsip *Value for Money* diukur dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Peran BUMN dan swasta juga sangat diharapkan melalui skema PINA (Pembiayaan Investasi Nonanggaran Pemerintah). Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat mulai mengidentifikasi adanya peluang investasi swasta dalam penyediaan prasarana, sarana, maupun penyediaan layanan transportasi perkeretaapian sesuai skema jaringan yang telah direncanakan ataupun melalui inisiatif swasta murni.

C. Ketersediaan Sumber Daya

Untuk dapat menjalankan tata kelola penyelenggaraan bidang transportasi dan menghasilkan stok infrastruktur dan jaringan pelayanan yang memadai untuk menghasilkan konektivitas, pelayanan, serta keselamatan dan keamanan transportasi yang mampu mendukung pembangunan nasional di segala bidang diperlukan penyediaan sumber daya (khususnya SDM, pendanaan, dan sistem pendukung) yang berkualitas dan memadai. Pada beberapa butir berikut ini disampaikan isu strategis dalam penyediaan sumber daya bagi penyelenggaraan bidang transportasi.

1. Kecukupan jumlah dan kompetensi SDM transportasi di Kementerian Perhubungan. Saat ini jumlah pegawai SDM Kementerian Perhubungan sebanyak 37.812 orang yang tersebar di 9 unit kerja Eselon I dan 1 unit kerja Penugasan. Salah satu yang menjadi catatan mengenai kompetensi SDM bidang transportasi melalui jabatan fungsional (JFT) yang hanya 14,225% sisanya adalah jabatan struktural 4,80% dan jabatan lainnya 80,98%. Memperhatikan trend kebutuhan SDM transportasi sesuai tantangan ke depan diperlukan upaya untuk (i) memenuhi kebutuhan SDM sesuai jumlah dan kompetensi berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), (ii) menambah proporsi jumlah SDM yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai kebutuhan teknis operasional di lapangan maupun skenario perampingan organisasi, (iii) meningkatkan profesionalitas dan kompetensi SDM Kementerian Perhubungan melalui diklat maupun bentuk peningkatan pengetahuan dan pengalaman lainnya. Berkaitan dengan SDM bidang transportasi perkeretaapian perlu difokuskan pada ketersediaan SDM perkeretaapian yang menguasai teknologi terbaru pada sarana dan prasarana eksisting masih sangat terbatas (MRT, LRT, monorel, HST, dll) sehingga masih diperlukan cukup banyak SDM

tenaga teknis untuk pengoperasian serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkeretaapian yang bersertifikat kompetensi.

2. Pendanaan APBN bidang transportasi yang terbatas dan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden berdampak signifikan terhadap ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang telah direncanakan. Untuk itu perlu adanya peningkatan pendanaan dan pembiayaan sektor transportasi non APBN melalui pelibatan swasta dan pemerintah daerah.
3. Menghadapi era Industri 4.0 serta dampak perubahan iklim, perlu dilakukan pembaruan terhadap penerapan teknologi di bidang transportasi, termasuk transportasi perkeretaapian baik pada teknologi sarana prasarana maupun sistem pendukungnya. Salah satu fokus pengembangan transportasi perkeretaapian melalui pembangunan dan peningkatan elektrifikasi jalur kereta api terutama di perkotaan yang mana mengalihkan penggunaan BBM menjadi penggunaan energi listrik serta penyediaan sarana perkeretaapian yang ramah lingkungan.

1.2.1.2 ISU STRATEGIS DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN NASIONAL

A. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan tingkat pelayanan sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan transportasi bidang perkeretaapian. Perkembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang signifikan terdapat pada kegiatan pembinaan, pengoperasian, perusahaan, serta pengembangan pelayanan yang selaras dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian landasan hukum salah satunya melalui perubahan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian melalui penyempurnaan peraturan turunan, diantaranya:

- Penyesuaian penyelenggaraan perkeretaapian melalui PP No. 56 Tahun 2009.
- Pengaturan lalu lintas dan angkutan kereta api (diantaranya Grafik Perjalanan Kereta Api), termasuk pengawasan, pengelolaan, dan penanganan kecelakaan melalui PP No. 61 Tahun 2016.
- Penyelenggaraan bidang perkeretaapian yang mencakup izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi untuk badan usaha yang menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian melalui PP No. 33 Tahun 2021.

Dengan adanya perubahan pada sebagian materi, diharapkan akan dapat mengakomodir penyelenggaraan perkeretaapian yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, efektif dan efisiensi, serta keterpaduan antarmoda dan intermoda transportasi.

B. Efisiensi Anggaran dalam APBN dan APBD

Arahan untuk melakukan efisiensi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan mandat Inpres Nomor 1 Tahun 2025¹⁷ dengan target penghematan Rp 306,69 triliun melalui pembatasan belanja non-prioritas (studi banding dan perjalanan dinas, serta penekanan pada program prioritas dan pelayanan publik). Kementerian/Lembaga perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja dan memperkuat kolaborasi antar unit kerja (*share*

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025

outcome, share output dan *share activities*) sebagai bagian dari strategi efisiensi. Dalam rangka mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dilaksanakan dan terus ditingkatkan langkah-langkah yang tepat antara lain:

- a. Melaksanakan Instruksi Menteri Perhubungan agar menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK yang belum selesai, masih dalam proses atau belum ditindaklanjuti.
- b. Membuat rencana tindak dan memonitor tindak lanjutnya.
- c. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan mulai tingkat UAKPA sampai dengan UAPA.
- d. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dengan pembinaan dan pembekalan kepada seluruh KPA, PPK, dan Bendahara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- e. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi akuntansi akrual kepada seluruh petugas penyusun laporan keuangan tingkat Kantor/Satker, Eselon I dan Tim Reviu Inspektorat Jenderal.
- f. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui implementasi penerapan dan penilaian PIPK.
- g. Mencatat dan menyajikan semua transaksi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Satker BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- i. PNBP wajib dipungut dengan tarif sesuai Peraturan Pemerintah, disetor tepat waktu, dan digunakan sesuai dengan mekanisme APBN;
- j. Segera melakukan penyetoran atas kerugian negara akibat pemahalan harga, kelebihan pembayaran, kekurangan volume, dan/atau denda sesuai rekomendasi apabila belum ditindaklanjuti.

C. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel berdasarkan pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Dalam rangka optimalisasi kerangka kerja pemerintah, Transformasi tata kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat 11 Isu strategis dalam transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) kaderisasi dan pendanaan partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil. Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tata kelola juga dapat mengubah cara pemerintah berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 1.21 Indikator Capaian Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045

Indikator	Tahun 2025	Sasaran 2045
24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,00
26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
27. Anti Korupsi		
a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98
b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045

Tahapan transformasi tata kelola terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu: Tahap 1 Tahun 2025-2029; Tahap 2 Tahun 2030-2034; Tahap 3 Tahun 2035-2039 dan Tahap 4 Tahun 2040-2044. Pelaksanaan transformasi tata kelola Tahap 1 Tahun 2025-2029 dengan fokus pada penguatan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan tata kelola partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Reformasi birokrasi dalam RPJMN 2025-2029 disampaikan dalam Program Prioritas Nasional (PN) 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan target indikator capaian indeks reformasi birokrasi pada **Tabel 1.22**.

Tabel 1.22 Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Baseline	Baseline 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2029
Indeks Reformasi Birokrasi	69,98	71,38	77,26

Sumber: Lampiran III Perpres 12/0025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Reformasi birokrasi dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak serta peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN. Perubahan kebijakan publik perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik, diantaranya:

- Reformasi yang lincah (*agile*).
- Adaptif, memiliki visi melampaui zamannya secara terus menerus (*trajectory vision simultaneously*).
- Dalam horizon berpikir luas lintas batas (*beyond thinking*).
- Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based*).
- Didukung dengan data terintegrasi (*integrated data based*).

Kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan RB No. 3 Tahun 2023¹⁸ dan Permenpan RB No. 25 Tahun 2020¹⁹ diarahkan pada perbaikan 8 area perubahan meliputi: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Namun setelah dilakukan penajaman, konsep kegiatan reformasi birokrasi tersebut beralih menjadi Kegiatan Percepatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta menyelaraskan kegiatan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan. Kegiatan percepatan reformasi birokrasi setelah penajaman:

- Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan.

¹⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

¹⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Sejalan dengan amanat Presiden untuk melakukan deregulasi kebijakan, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah melakukan review kebijakan dan regulasi yang menghambat perkembangan birokrasi dan percepatan pelayanan. Indikator penataan kebijakan dan regulasi yaitu: Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan.

b. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya PermenPANRB No. 28 tahun 2019²⁰. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional. Indikator dari Penataan Organisasi/Kelembagaan indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Kelembagaan dan setelah dilakukan penajaman indikator ini agar disinergikan dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Penataan Tatalaksana

Telah diterbitkan Perpres No. 95 Tahun 2018²¹ yang bertujuan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah wajib menerapkan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Indeks SPBE, Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Pengawasan Kearsipan, Indeks Pengelolaan Keuangan, dan indeks pengelolaan aset agar dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

d. Sistem Manajemen SDM

Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan Sistem Merit sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penataan sumber daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan

²⁰ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

²¹ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci didalamnya. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, Indeks Tata Kelola Manajemen ASN dan setelah dilakukan penajaman indikator Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN agar diintegrasikan ke dalam Indeks Sistem Merit.

e. Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman pada area ini adalah Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan dan setelah dilakukan penajaman indikator dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan.

f. Pengawasan

Penguatan Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev. tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Beberapa indikator hasil sebelum penajaman adalah Maturitas SPIP dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan setelah dilakukan penajaman indikator Maturitas SPIP dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator yang ada di area penguatan akuntabilitas (IK Nilai SAKIP dan Indeks Perencanaan) sedangkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator Indeks SPBE.

g. Pelayanan Publik

UU No. 25 Tahun 2009²² mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Salah satu indikatornya adalah indeks pelayanan publik dan setelah dilakukan penajaman indikator ini dilanjutkan, dan disinergikan. *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah dilakukan penajaman mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam dua focus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan reformasi birokrasi general, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik.

D. Transformasi Digitalisasi Pemerintah

Transformasi Digital secara definisi merupakan proses pengalihwujudan dan internalisasi teknologi, proses bisnis, cara kerja serta budaya kerja digital secara integral di lingkungan pemerintahan, penyelenggara layanan dan industri transportasi yang disertai dengan pembudayaan tata cara berbasis digital secara utuh pada masyarakat serta pengguna jasa

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

dalam mendapatkan dan memanfaatkan layanan jasa transportasi secara terpadu, menyeluruh, merata dan berkelanjutan. Transformasi digital mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat dan berkelanjutan, yaitu:

- a. Pembentukan regulasi untuk menjadi dasar dan kepastian dalam pengembangan transformasi digital dalam aspek kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, pemanfaatan, serta riset dan inovasi digital.
- b. Peningkatan ketersediaan dan penguatan kualitas sumber daya manusia digital yang adaptif dan berdaya saing global.
- c. Peningkatan infrastruktur digital dan teknologi, guna meningkatkan kecepatan akses layanan dan penguatan keamanan siber seluruh layanan.
- d. Pengembangan keterpaduan data (*data enablement*), melalui penguatan Satu Data Transportasi guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta serta pengembangan berbagi Pusat Data Nasional.
- e. Modal investasi teknologi (*financing technologies*) dalam aspek peningkatan keamanan siber, pendidikan dan pelatihan SDM bidang sistem informasi dan keamanan siber.
- f. Peningkatan riset dan inovasi dengan pemanfaatan data yang berkualitas dan akurat dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan serta layanan publik sektor transportasi sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

Transformasi digital Pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE, Perpres 95/2018²³), regulasi terkait perlindungan data pribadi (UU 27/2022²⁴) dan regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik (UU 1/2024²⁵). Landasan pelaksanaan SPBE berdasarkan Perpres 95/2018¹⁹, Arsitektur SPBE (Perpres 132/2022²⁶), Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019²⁷), Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Perpres 82/2022²⁸), dan Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023²⁹). Konsep utama dari percepatan transformasi digital ini adalah mewujudkan akselerasi transformasi digital pemerintah Indonesia dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dan daya saing ekonomi digital dan peningkatan capaian indeks global pemerintahan digital. Capai yang sudah dihasilkan Penerapan Pemerintah Digital di Indonesia terus meningkat, baik pada indeks nasional maupun internasional, berbagai inisiatif digital, seperti SatuSehat, *Platform* Merdeka Mengajar, Kartu Prakerja, SIASN, *Platform* Pengadaan Nasional, OSS, dsb serta Unit digital inovatif, seperti Kemenkeu-CTO, Kemenkes-DTO, PMO-Prakerja, LKPP-Govtech Procurement, Kemendikbud-Govtech Edu, dll. Tantangan ke depan dalam transformasi digital pemerintah adalah kuatnya budaya silo dan ego sektoral, kapabilitas digital Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang belum merata serta sulitnya integrasi dan interoperabilitas. Upaya selanjutnya melalui pemanfaatan fondasi kebijakan dan tata kelola untuk menjamin keberlanjutan Transformasi Digital Pemerintah (*Business Continuity Management*) yakni: penguatan kebijakan Transformasi Digital Pemerintah, meningkatkan kualitas tata lola dan manajemen Pemerintah Digital, membangun kemampuan implementasi Pemerintah melalui Integrasi/ interoperabilitas layanan digital dan *emerging technology*. Transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

²³ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

²⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

²⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

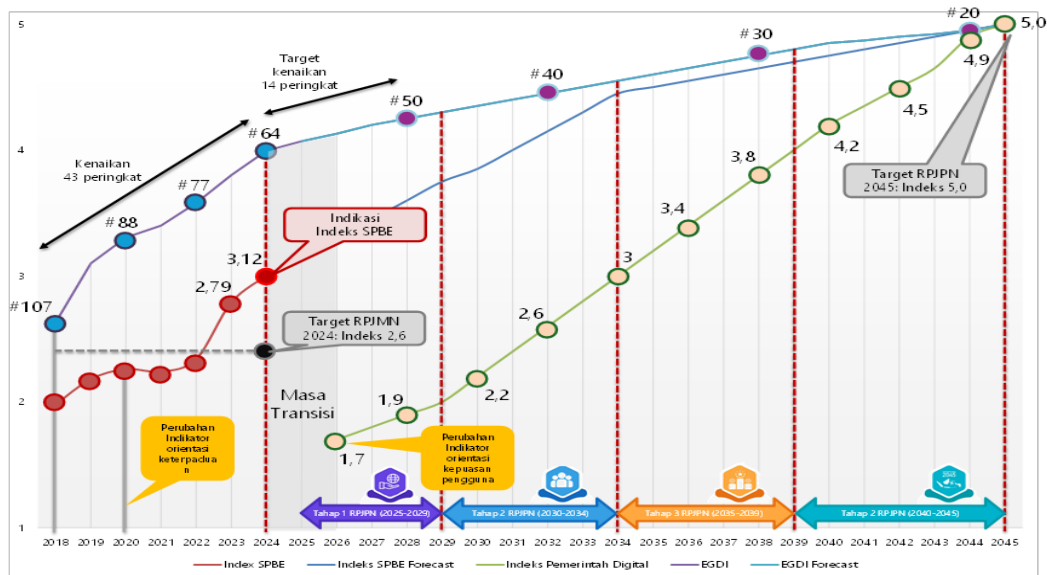
²⁷ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Transformasi digital nasional dilakukan sesuai tahapan dalam RPJPN 2025-2045 yang mana pada tahap 1 2025-2029 dan tahap 2 2030-2034 yang difokuskan pada terwujudnya *Smart Government* serta tahap 3 tahun 2035-2039 dan tahap 4 tahun 2040-2045 yang difokuskan pada terwujudnya *Smart Nation*. Target pencapaian dari transformasi digital adalah Transformasi Tata Kelola Pemerintah melalui Transformasi Digital Pemerintah menuju Transformasi Indonesia melalui Transformasi Digital Nasional.

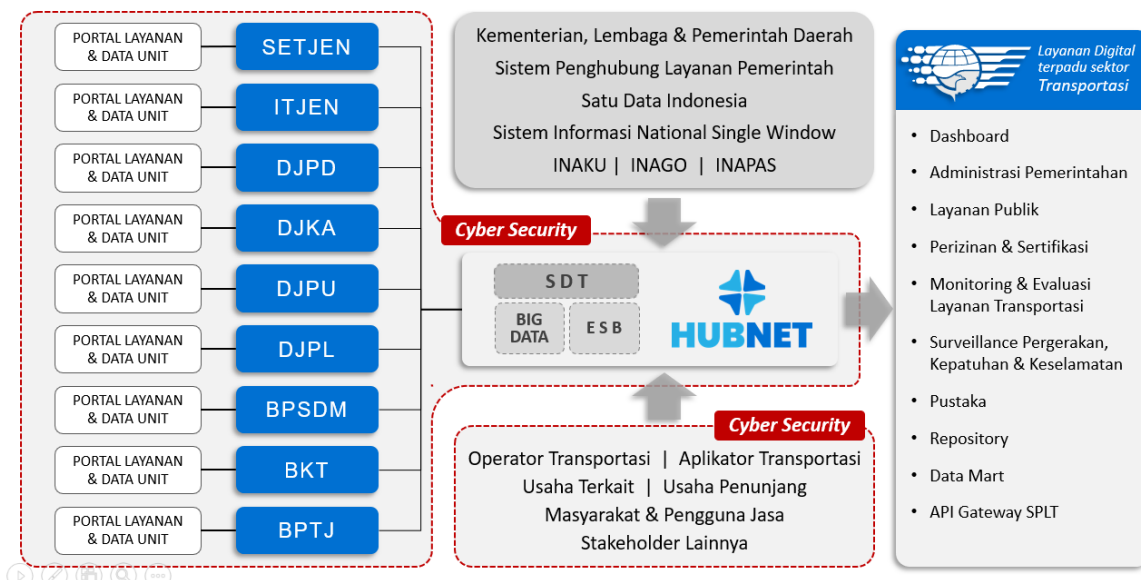
1. Tahap 1 tahun 2025-2029 dengan fokus pada terwujudnya *Smart Government*, yakni:
 - a. Terbentuknya kebijakan nasional Pemerintah Digital, sebagai kelanjutan kebijakan SPBE diselaraskan dengan perkembangan terkini di dunia dan kemajuan teknologi.
 - b. Terbentuknya kebijakan Transformasi Digital Nasional berupa UU.
 - c. Layanan Digital Sektorai sesuai Arsitektur Digital pada K/L/D, menjadi bagian dari Portal Nasional dan telah memanfaatkan DPI dengan capaian Tingkat 5 Maturitas Layanan Digital (layanan telah berorientasi pengguna).
 - d. Pemanfaatan AI pada sektor prioritas Layanan Digital Pemerintah.
 - e. Pencapaian peringkat 50 besar di dunia untuk EGDI.
 - f. Selaras dengan kebijakan pemerintah digital pada OECD.
2. Tahap 2 tahun 2030-2034 dengan fokus pada terwujudnya *Smart Government*, yakni:
 - a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital, dengan fokus kepada pengembangan Portal Nasional dan pemanfaatan DPI pada semua sektor pemerintah yang telah berorientasi pengguna.
 - b. Penerapan kebijakan Transformasi Digital Nasional, tidak hanya fokus pada pilar pemerintah digital.
 - c. Pemanfaatan AI pada seluruh Layanan Digital Pemerintah.
 - d. Pencapaian peringkat 40 besar di dunia untuk EGDI.
3. Tahap 3 tahun 2035-2039 dengan fokus pada terwujudnya *Smart Nation*, yakni:
 - a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital, dengan interoperabilitas layanan digital Pemerintah Indonesia dengan negara di kawasan ASEAN, melalui pemanfaatan inetroperabilitas antar DPI.
 - b. Penerapan kebijakan Transformasi Digital Nasional, dengan berdampak pada peningkatan ekonomi digital dan partisipasi masyarakat (Masyarakat digital).
 - c. Pemanfaatan AI pada Transformasi Digital Nasional.
 - d. Pencapaian peringkat 30 besar di dunia untuk EGDI.
4. Tahap 4 tahun 2040-2045 dengan fokus pada terwujudnya *Smart Nation*, yakni:
 - a. Pelaksanaan Transformasi Digital Nasional yang membawa pengaruh internasional di Kawasan Asia Pasifik, melalui interoperabilitas antar DPI.
 - b. Penerapan lanjutan kebijakan Transformasi Digital Nasional, dengan berdampak pada peningkatan ekonomi digital dan partisipasi masyarakat (Masyarakat digital).
 - c. Pemanfaatan lanjutan AI dan perkembangan teknologi maju lainnya pada Transformasi Digital Nasional.
 - d. Pencapaian peringkat 20 besar di dunia untuk EGDI.



Gambar 1.11 Indikator Capaian Pemerintah Digital Indonesia
(Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025)

Sebagai perwujudan dalam pelaksanaan transformasi digital, pemerintah saat ini sudah melakukan tahapan implementasi melalui transformasi digital di kabinet Merah Putih (sesuai Perpres No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara). Untuk menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional dan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi penguatan tata Kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah, dan kebutuhan transformasi digital. Terwujudnya kelembagaan yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel bagi terwujudnya kolaborasi, penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan percepatan transformasi digital. Menteri Koordinator dan Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional. Dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital dilakukan melalui pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator atau Kementerian, dan lintas sektor dalam mendukung keterpaduan layanan digital nasional sesuai bidang tugasnya.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan transportasi yang efisien dan efektif salah satunya melalui penyediaan aplikasi. Menurut Peta Jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, saat ini terdapat berbagai aplikasi yang saat ini digunakan namun banyak di antaranya yang mengalami tumpang tindih fungsi dan kompleksitas yang berlebihan. Oleh karena itu, Penyederhanaan aplikasi merupakan salah satu langkah konkret dan strategis untuk mendukung transformasi digital dengan menciptakan layanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Fokus utama dari penyederhanaan aplikasi melalui integrasi aplikasi untuk menciptakan satu platform yang dapat mengakomodasi berbagai layanan transportasi dengan mengadopsi sistem penghubung layanan transportasi (HubNet) yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam implementasi HubNet, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan kolaborasi dengan operator transportasi, penyedia teknologi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Melalui analisis aplikasi yang ada, integrasi sistem, dan pengembangan sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat menciptakan layanan transportasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan, 2024

Gambar 1.12 Ekosistem HUBNET sebagai Sistem Penghubung Layanan Transportasi

E. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Evaluasi terhadap kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) memerlukan alat ukur yang terstandar, sistematis dan objektif. Sejak tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan survei nasional dengan topik: “Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)” yang bertujuan mengukur kinerja PIKP dari sisi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengelola, dan dari sisi masyarakat sebagai penerima layanan IKP. Skor indeks PIKP berfungsi menunjukkan tingkat kinerja PIKP pemerintah terutama dalam hal ketersediaan, penyediaan dan penggunaan sumber daya pendukung pelaksanaan PIKP (masukan/*input*), manajemen informasi dan komunikasi (proses), penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap informasi dan pelayanan informasi yang diterima (keluaran/*output*) serta pengaruh dan dampak PIKP terhadap masyarakat (*outcome*). Pengukuran Indeks dimaksudkan untuk menghasilkan estimasi tingkat kinerja PIKP secara nasional. Sebagai alat ukur yang objektif, Indeks PIKP diharapkan dapat membantu dan memberikan data sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan dan program-program pelayanan informasi dan komunikasi publik serta dalam peningkatan koordinasi PIKP, baik diantara maupun antar instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor. Sejak awal penyusunannya, Indeks PIKP dirancang sebagai indikator gabungan (*composite indicator*) yang mencakup empat dimensi, yaitu: *input-process-output-outcome*. Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator variabel PIKP yang disusun dengan pendekatan normatif, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi komunikasi publik yang menjadi kewenangan Kementerian Komdigi.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yaitu menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, khususnya informasi tentang Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disahkan melalui Peraturan Presiden setiap tahun. Pengukuran Indeks PIKP dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni berupa survei, dengan metode sebagai berikut:

- a. Pertama, untuk pengukuran dimensi masukan/*input* dan proses, populasi terdiri dari seluruh Kementerian dan Lembaga Non-kementerian (K/L) di tingkat pusat, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi di tingkat daerah. Target populasi instansi terdiri dari satuan kerja di K/L dan Dinas Kominfo Provinsi yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi PIKP. Sampel instansi dipilih dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner secara mandiri oleh masing-masing instansi (*self-administered questionnaires*).
- b. Kedua, untuk pengukuran dimensi keluaran/*output* dan manfaat/*outcome*, populasi terdiri dari seluruh masyarakat Indonesia dan target populasi terdiri dari penduduk di ibukota provinsi yang berusia 15-64 tahun. Ukuran sampel ditetapkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,45 (1.600 orang), yang didistribusikan ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT dengan jumlah proporsional berdasarkan lokasi yang dipilih secara acak bertingkat (*multi-stage area random sampling*). Di setiap lokasi pemilihan responden dilakukan secara acak sistematis (*systematic random sampling*).

Sebelum digunakan dalam survei masyarakat, instrumen berupa kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya melalui piloting di salah satu kota yang terpilih sebagai lokasi survei. Pengumpulan data dalam survei masyarakat dilakukan oleh enumerator yang terdiri dari mitra Badan Pusat Statistik (BPS) dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengawasan dan kontrol kualitas dilakukan terhadap pengisian kuesioner baik oleh instansi K/L dan Dinas Kominfo maupun oleh enumerator pada survei masyarakat dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Pusat dengan koordinator tim peneliti ahli utama BRIN.

F. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Perkembangan teknologi perkeretaapian di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi massal yang efisien, pemerintah dan berbagai pihak terkait telah mendorong modernisasi sistem perkeretaapian, baik dari segi infrastruktur maupun teknologi yang digunakan. Perkembangan penggunaan teknologi perkeretaapian yang berkembang pesat ini tentunya harus dibarengi dengan adanya regulasi dan ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional. Berikut adalah beberapa perkembangan utama dalam teknologi perkeretaapian di Indonesia:

- Jenis kereta api yang semakin beragam (misal: kereta cepat, trem otonom, kereta gantung);
- Elektrifikasi kereta api;
- Penerapan teknologi digital;
- Peningkatan sistem prasarana yang mendukung keselamatan (misal: pengguna sistem persinyalan modern seperti ETCS);
- Penerapan peningkatan sistem GoA pada beberapa layanan perkeretaapian.

Perkeretaapian di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, keselamatan adalah aspek yang paling krusial, mengingat potensi risiko yang dapat terjadi dalam operasional kereta api. Jumlah perjalanan kereta api dalam lima tahun terakhir mengalami meningkat hingga 30%, yang menunjukkan tingginya permintaan akan transportasi kereta api. Tingginya peningkatan jumlah perjalanan ini harus diimbangi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, terutama dalam hal pemeriksaan, perawatan, dan pengujian sarana prasarana perkeretaapian. Pemeriksaan dan perawatan sarana prasarana perkeretaapian adalah aspek penting dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Beberapa kecelakaan

perjalanan kereta api yang terjadi diindikasikan disebabkan oleh kerusakan pada sarana prasarana, seperti rel yang tidak terawat dan sistem sinyal yang tidak berfungsi. Oleh karena itu, penting bagi SDM perkeretaapian untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin dan sistematis.

Kesiapan SDM Perkeretaapian menjadi faktor kunci menjamin keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia. Pelatihan dan sertifikasi yang memadai, pemeriksaan dan perawatan sarana prasarana yang rutin, serta penerapan teknologi yang efektif adalah langkah-langkah yang harus diambil. Dengan peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi, diharapkan angka kecelakaan kereta api dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api dapat meningkat. Selain itu, keberadaan dari kualifikasi dan kompetensi SDM Perkeretaapian yang melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan perawatan kereta api menjadi aspek yang sangat krusial. Kualifikasi ini mencakup pendidikan formal, pelatihan, serta sertifikasi yang relevan dengan tugas yang diemban. Kompetensi SDM Perkeretaapian tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial dan komunikasi. Dalam situasi darurat, misalnya, SDM Perkeretaapian harus mampu mengambil keputusan cepat dan efektif. Dalam konteks pengujian dan pemeriksaan sarana prasarana, SDM harus memiliki kemampuan analisis yang baik untuk dapat mendeteksi potensi kerusakan atau masalah. Penggunaan teknologi modern seperti drone dan sensor canggih dalam pemeriksaan prasarana juga memerlukan SDM yang terampil dalam mengoperasikan dan menganalisis data yang dihasilkan.

Salah satu materi muatan baru yang diatur dalam revisi UU Nomor 23 tahun 2007³⁰ adalah adanya kegiatan pemeriksaan sarana maupun prasarana perkeretaapian. Pemeriksaan sarana maupun prasarana perkeretaapian perlu diatur karena untuk mengetahui bagaimana kondisi dan fungsi prasarana yang dioperasikan dan sebagai bahan awal dalam pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian. Pemeriksaan sarana maupun prasarana perkeretaapian sangat diperlukan dalam rangka untuk mengetahui kondisi dan fungsi kelaikan operasi dari prasarana perkeretaapian tersebut. Kondisi ini tentunya memerlukan kesiapan dari SDM Perkeretaapian dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana maupun prasarana perkeretaapian. Secara keseluruhan, kualifikasi dan kompetensi SDM Perkeretaapian harus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri diperlukan untuk menciptakan program pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hanya dengan SDM Perkeretaapian yang berkualitas, keselamatan penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia dapat terjamin.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

1.2.3 PELUANG DAN TANTANGAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

1.2.3.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Secara umum isu strategis dukungan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan transportasi kereta api yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekertariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu mengidentifikasi potensi, permasalahan dan isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyusunan strategi sesuai tugas dan fungsi Sekertariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1. Potensi dan permasalahan terkait dukungan penyelenggaraan pelayanan transportasi perkeretaapian:

a. Potensi:

- Keunggulan moda kereta api dibandingkan moda transportasi lainnya sehingga potensi pengangkutan dalam skala besar/massal, biaya perjalanan lebih murah, pengurangan penggunaan energi, pengurangan dampak polusi udara.
- Jaringan pelayanan angkutan kereta yang sudah tersedia baik antarkota, perkotaan, akses ke simpul transportasi, simpul kawasan produksi komoditas utama di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Layanan operasional perjalanan kereta api semakin cepat dengan peningkatan kecepatan kereta api pada beberapa jalur kereta api yang sudah dapat dilewati dengan kecepatan mencapai 120-160 km/jam.
- Capaian Tingkat ketepatan waktu (*on-time performance*, OTP) transportasi perkeretaapian diukur pada angkutan kereta api penumpang dan barang dari 7 Penyelenggara Sarana pada tahun 2023 mencapai 90,330% dan tahun 2024 meningkat menjadi 96,185%.

b. Permasalahan:

- *Modal share* angkutan penumpang 4%-5% dan angkutan barang dibawah 1%, jauh dari target RIP Nasional (target tahun 2030, modal share penumpang 7-9% dan modal share barang 13%). Rendahnya *modal share* tersebut disebabkan oleh belum terintegrasinya penyelenggaraan transportasi dengan kawasan ekonomi dan kawasan strategis sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya utilitas pemanfaatan jalur kereta api.
- Saat ini sudah ada kemajuan signifikan dalam digitalisasi penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian, antara lain sistem pemesanan tiket terintegrasi, sistem kontrol lalu lintas terpusat, penerapan teknologi IoT. Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi: masalah integrasi, data yang tidak akurat, biaya/investasi yang tinggi, tantangan keamanan siber, serta sumber daya manusia yang belum memadai.
- Perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian menuntut perlu penguatan aspek regulasi bidang perkeretaapian dengan menyempurnakan dan melengkapi norma/standar/pedoman/kriteria sesuai perkembangan penerapan teknologi baru baik prasarana maupun, perkembangan keselamatan perkeretaapian, dan peningkatan standar pelayanan kereta api sebagai respon terhadap masukan, harapan dan keinginan pengguna dalam rangka peningkatan layanan kereta api

2. Potensi dan permasalahan terkait dukungan manajemen dalam penyelenggaraan keselamatan perkeretaapian:

c. Potensi:

- Regulasi dan standar pemenuhan keselamatan kereta api sudah mulai dilakukan dalam rangka mendukung aspek operasional dan keselamatan kereta api.
- Perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian.
- Tingkat kejadian kecelakaan kereta api memiliki tren menurun selama 5 tahun terakhir.

d. Permasalahan:

- Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang masih tinggi, dimana intensitas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak dijaga (312 kasus kecelakaan perlintasan sebidang, 260 kasus diantaranya terjadi di perlintasan tidak dijaga). Total perlintasan sebidang kereta api hingga saat ini berjumlah 4.194 dimana 1.684 perlintasan (32,29%) telah dijaga, 39 perlintasan telah dibangun flyover/underpass (dari target 187 lokasi, Ditjen Bina Marga, 2023). Oleh karena itu, Perlu adanya sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan dan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang dengan operator dan pemerintah daerah.
- Jumlah SDM perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi bidang perkeretaapian masih terbatas. Pada tahun 2024, jumlah pegawai dengan jabatan fungsional bidang perkeretaapian mencapai 1.073 pegawai yang terbagi menjadi 572 pegawai dengan jabatan fungsional inspektur (antara lain 94 orang asesor, 99 orang auditor, 370 inspektur prasarana dan 202 inspektur sarana) dan 402 penguji aset (antara lain 135 orang penguji prasarana perkeretaapian, 106 orang penguji sarana perkeretaapian, 106 asisten penguji prasarana perkeretaapian dan 55 orang asisten penguji sarana perkeretaapian). Target sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi bidang perkeretaapian di dalam RIPNas cukup tinggi yang mana ditargetkan sampai tahun 2030 jumlah tenaga penguji sebanyak 947 orang, inspektur sebanyak 343 orang dan auditor 173 orang. Kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang perkeretaapian antara lain: belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas lembaga diklat dan sertifikasi. Perlu adanya dorongan lembaga profesi untuk melakukan kegiatan sertifikasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan/diklat dan bimbingan teknis terkait teknologi perkeretaapian.
- Kebutuhan kompetensi sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang perawatan, pemeriksaan maupun operator sarana perkeretaapian sangat diperlukan mengingat setiap jenis sarana memiliki karakteristik dan cara perawatan yang berbeda. Hal ini menjadi permasalahan yang dapat menghambat kesiapan dalam melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian secara mandiri. Maka diperlukan perhatian lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia perawatan perkeretaapian melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan.
- Keterbatasan peralatan pengujian perkeretaapian serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia penguji yang masih belum optimal menyebabkan kegiatan pengujian sarana, prasarana dan sumber daya manusia perkeretaapian menjadi lambat sehingga dapat terjadi penumpukan. Keberadaan sarana dan prasarana perkeretaapian yang

tersebar di beberapa lokasi (Jawa, Sumatera dan Sulawesi) menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pengujian sarana, prasarana dan sumber daya manusia perkeretaapian. Ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemenuhan peralatan pengujian perkeretaapian dan sumber daya manusia penguji serta pemeliharaan peralatan pengujian perkeretaapian termasuk penyediaan satuan pengujian di daerah agar pelayanan pengujian perkeretaapian bisa lebih cepat.

- Alokasi anggaran *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) untuk perkeretaapian belum sesuai kebutuhan karena adanya keterbatasan dana APBN dan belum sepenuhnya memenuhi biaya perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian. Hal ini akan berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api dan juga akan membebani keuangan PT. KAI (yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk merawat prasarana perkeretaapian) untuk menutupi kekurangan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Pemerintah perlu merumuskan instrumen lain yang bisa membantu keuangan dan bisnis perkeretaapian. Sejumlah instrumen lain yang bisa membantu keuangan dan bisnis KAI adalah dengan meninjau ulang formulasi biaya *Track Access Charge* (TAC) agar dapat dikurangi dan penambahan IMO.
 - Keterbatasan peralatan perawatan perkeretaapian serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang tersertifikasi di bidang perawatan, pemeriksaan maupun operator sarana perkeretaapian. Keberadaan sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersebar di beberapa lokasi (Jawa, Sumatera dan Sulawesi) menyebabkan kurang optimalnya pelayanan perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan kurang maksimalnya pengawasan terhadap sarana perkeretaapian sehingga rentan terhadap gangguan keamanan. Pengawasan terhadap kegiatan perawatan sarana untuk memastikan bahwa sarana dalam kondisi selalu siap operasi membutuhkan biaya yang lebih besar karena menimbulkan kebutuhan akan biaya mobilisasi dan akomodasi tenaga pengawas di lokasi sarana perkeretaapian. Dengan kondisi tersebut ditambah dengan potensi penambahan jumlah sarana perkeretaapian yang harus dirawat maka membuka kemungkinan untuk mengembangkan *workshop* tempat perawatan sarana baik pengembangan kapasitas *workshop* yang sudah ada maupun pembangunan *workshop* di setiap pulau yang menjadi lokasi sebaran sarana.
 - Munculnya teknologi peralatan sarana perkeretaapian yang diuji dan dirawat serta peralatan pengujian dan perawatan yang terbaru diperlukan adanya *reviu* standar operasional prosedur pengujian dan perawatan sarana perkeretaapian agar dapat menyesuaikan dengan teknologi peralatan sarana yang diuji dan dirawat maupun peralatan pengujian dan perawatan yang terbaru. Pengadaan peralatan pengujian dan perawatan masih terus diupayakan agar peralatan pengujian dan perawatan dapat terus mengikuti perkembangan teknologi.
3. Potensi dan permasalahan terkait tata kelola penyelenggaraan perkeretaapian:
- a. Potensi:
- Kelembagaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang hampir 20 tahun harus mampu menjawab tantangan dan peluang perkembangan perkeretaapian di masa yang akan datang dengan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) serta berkelanjutan.

- Penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perkeretaapian melalui peningkatan kemampuan sumber daya regulator yang profesional, adaptif, mengerti perkembangan teknologi, memiliki kompetensi, berdaya saing serta mampu menjawab tantangan perkembangan perkeretaapian
- Kolaborasi dan sinergitas dan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan operator dan stakeholder terkait

b. Permasalahan:

- Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian regulator penyelenggara perkeretaapian. Perubahan dan penguatan kelembagaan dan organisasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu didukung dengan adanya penyiapan berbagai regulasi terkait dengan bisnis proses, struktur organisasi tata kerja, peta jabatan, dan regulasi pendukung lainnya. Dukungan regulasi yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian dan arah perubahan kelembagaan yang tepat dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan administratif yang ada.
 - Peningkatan peran lembaga non pemerintah dalam bidang perkeretaapian, antara lain lembaga pendidikan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga/instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan perkeretaapian sesuai amanat UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
 - Penguatan struktur dan relevansi regulasi di bidang perkeretaapian yang mana proses reformasi regulasi dengan memperkuat struktur dan melengkapi kebutuhan regulasi di bidang perkeretaapian dalam mendukung perkembangan teknologi perkeretaapian dalam memberikan pelayanan dan keselamatan kereta api. Penguatan memfasilitasi pembagian peran antara pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta dalam mendorong investasi dan penciptaan multioperator yang lebih baik.
 - Adanya keterbatasan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
- Kebutuhan terhadap norma, standarisasi teknis, pedoman dan kriteria terhadap penerapan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian yang cepat sehingga dapat mengantisipasi penerapan teknologi perkeretaapian terbaru. Perlu diperhatikan juga terkait dengan peningkatan pengendalian bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan.
- Pembangunan perkeretaapian selama ini masih memiliki ketergantungan besar terhadap ABPN dan belum optimalnya pemanfaatan skema pendanaan kreatif (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU, *Land Value Capture*, pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjam dan Hibah (PHLN). Sehingga keterbatasan anggaran APBN berdampak signifikan dalam pengembangan perkeretaapian untuk mewujudkan jaringan kereta api sesuai dengan harapan di dalam dokumen RIP Nasional 2030.
- Penataan dan pemanfaatan aset perkeretaapian yang belum sepenuhnya optimal. Ke depan perlu dilakukan peningkatan manajemen aset agar aset dapat dikelola dengan baik dan mampu lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kemanfaatan. Diharapkan dengan manajemen aset yang lebih akuntabel akan berdampak pada peningkatan PNBP bidang perkeretaapian secara maksimal.
- Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang perkeretaapian untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan kereta api yang belum optimal. Pembaruan teknologi baik di sarana maupun prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengoperasian kereta api akan

menjadi salah satu penentu daya saing dan kualitas layanan moda kereta api di masa yang akan datang. Informasi yang tepat, cepat dan akurat akan memberikan penekanan yang lebih baik dalam menunjang perkeretaapian yang sudah bertransformasi menjadi lebih modern, efisien dan berkelanjutan.

1.2.3.2 PELUANG DAN TANTANGAN SERTA PENUANGAN RISIKO

Tabel 1.23 merangkum inventarisasi peluang, tantangan dan manajemen risiko bidang dukungan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Inventarisasi tersebut mempertimbangkan peluang dan tantangan dari internal dan eksternal yang dikombinasikan dengan aspek dukungan penyelenggaraan seperti: perencanaan, data dan informasi, keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata kelola, hukum dan kerjasama, dan hubungan masyarakat.

Tabel 1.23 Peluang dan Tantangan Dukungan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Peluang dan Tantangan	Penuangan Risiko
<p>Peluang Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar Pergeseran dominasi ekonomi dunia ke wilayah Asia Bonus demografi Indonesia Agenda pemerataan pembangunan <p>Peluang Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stok infrastruktur transportasi nasional yang relatif sudah cukup besar, namun sebarannya belum merata dan terstandarisasi Dukungan politik untuk alokasi dana sektor transportasi yang cukup besar, meskipun belum sesuai kebutuhan Daya serap tenaga kerja sektor transportasi besar, namun perlu dipertimbangkan standar kompetensi dan rencana jenjang karir. 	<p>Perencanaan dan Data Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Lambatnya proses penyusunan dan sosialisasi regulasi, kebijakan, NSPK dalam menghadapi kemajuan teknologi bidang perkeretaapian dan kebijakan pengembangan kewilayahan serta konektivitas transportasi perkeretaapian terhadap pusat produksi (SDA/hilirisasi, KSPP/food estate, KI/KEK), koridor logistik utama, wilayah perkotaan dan TOD) Tidak terpenuhinya kebutuhan pengembangan kapasitas dan fasilitas pelayanan transportasi perkeretaapian Lambatnya proses transformasi teknologi (<i>database</i>, inventarisasi BMN, pelayanan terpadu) dalam menjawab peluang dan tantangan <p>Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketidakpastian biaya investasi dan operasional pelayanan transportasi perkeretaapian, sehingga berakibat tingginya ketergantungan pendanaan Pemerintah terhadap pembangunan transportasi perkeretaapian Tidak terpenuhinya anggaran untuk peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian <p>Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> Lambatnya proses reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tidak terpenuhinya target peningkatan kompetensi SDM transportasi perkeretaapian sesuai kebutuhan jumlah dan penempatan Tidak terpenuhinya jumlah SDM transportasi perkeretaapian sesuai dengan jenjang karir dan kebutuhan SDM dalam rencana pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian <p>Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak tercapainya standar pelayanan transportasi perkeretaapian yang mempengaruhi kepuasan publik dan daya saing industri transportasi Belum optimalnya potensi kerjasama sebagai sumber <i>creative funding</i>
<p>Tantangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketidakpastian ekonomi global akibat instabilitas geopolitik dunia Transformasi teknologi (Industri 4.0 dan Society 5.0) Urbanisasi semakin besar seiring dengan disparitas ekonomi antar wilayah semakin tinggi Target pertumbuhan ekonomi Pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berketahanan iklim <p>Tantangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya biaya transportasi/logistik dan kontribusi dari bidang perkeretaapian <i>Compliance</i> dan efektivitas regulasi/standar internasional yang masih rendah Belum optimalnya transformasi tata kelola pemerintahan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Belum terpenuhinya kompetensi SDM perkeretaapian Belum optimalnya dukungan teknologi dalam peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian Terbatasnya pemanfaatan sumber pendanaan kreatif/alternatif dalam pengembangan dan pembangunan transportasi perkeretaapian 	

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 VISI

2.1.1 VISI INDONESIA EMAS 2045

Visi pembangunan nasional merujuk pada visi bernegara Indonesia pada Pembukaan UUD 1945, yakni menjadi **Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur**. Visi tersebut selanjutnya diejawantahkan dalam visi 20 tahun ke depan dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Pengertian masing-masing frasa dalam visi Indonesia Emas 2045 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. **Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.
- b. **Bersatu**: Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika.
- c. **Berdaulat**: Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.
- d. **Maju**: Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai pisisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil.
- e. **Berkelanjutan**: sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

Indonesia Emas 2045 merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024³¹). Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

- 1) Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah NKRI.
- 2) Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat.
- 3) Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

³¹ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

- 4) Memberikan nilai tambah: mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

2.1.2 VISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2025-2029

Dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 selama 5 tahun ke depan, Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 menetapkan Visi sebagai berikut:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bersama: Prabowo dan Gibran mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama.
- b. Indonesia Maju: Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
- c. Menuju: Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas.
- d. Indonesia Emas: Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diformalkan sebagai Visi Pembangunan Nasional 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045.

2.1.3 VISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Kementerian Perhubungan berperan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang transportasi untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi selama 5 tahun kedepan, maka ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden No. 173 Tahun 2024³² yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Transportasi Maju^{*)} menuju Indonesia Emas 2045^{)}**

Keterangan:

^{*)} **Transportasi maju** merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. Transportasi maju artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

^{**)} **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

³² Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan

2.1.4 VISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugasnya didukung oleh unit Eselon I dimana penyelenggaraan transportasi perkeretaapian menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perkeretaapian. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 merupakan turunan dari Visi Presiden dan Visi Kementerian Perhubungan selaras dengan tugas dan fungsi, hingga dirumuskan Visi sebagai berikut:

Perkeretaapian¹⁾ Maju²⁾ dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045³⁾

Keterangan:

- ¹⁾ **Perkeretaapian** merupakan representasi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yakni sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perkeretaapian (PM 4/2025)
- ²⁾ **Maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. **Transportasi maju** artinya **tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan**.
- ³⁾ **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.5 VISI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan turunan dari Visi Presiden dan Visi Kementerian Perhubungan selaras dengan tugas dan fungsi dan fungsi Sekretariat Jenderal yang tercantum dalam Permenhub 4/2025³³ dalam penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sehingga dirumuskan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagai berikut:

Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik¹⁾ dalam mendukung Terwujudnya Transportasi Maju²⁾ menuju Indonesia Emas 2045³⁾

Keterangan:

- ¹⁾ **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** merupakan tujuan hasil yang sesuai dari penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (PM 4/2025)
- ²⁾ **Transportasi maju** mengambil dari Visi Kementerian Perhubungan merupakan pengejawantahan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025) yakni “Bersama **Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045”. **Transportasi maju** artinya **tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan**.
- ³⁾ **Indonesia Emas 2045** merupakan bentuk dukungan sektor transportasi terhadap visi pembangunan nasional jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045 (UU 59/2024).

2.1.6 VISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Unit Kerja Eselon II dan bagian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

³³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Oleh karena itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan dukungan penuh (teknis dan manajemen) dalam melaksanakan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Perumusan Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan:

- 1) Perumusan visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai lingkup tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Permenhub 4 Tahun 2025³⁴ yakni menyelenggarakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui frasa “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Melalui frasa tersebut, secara tidak langsung mengakomodir visi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai pembina dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 2) Pengakomodasian visi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 melalui frasa “mendukung Transportasi Perkeretaapian Maju”, yang mana sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 3) Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan nasional dan transportasi perkeretaapian sesuai muatan pokok Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat RPJPN 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 melalui frasa “Menuju Indonesia Emas 2045”.
- 4) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja penyelenggara dukungan teknis dan administrasi dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dalam perencanaan pembangunan perkeretaapian berpedoman pada dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Nasional Tahun 2030. Akomodasi visi RIP Nasional 2030 dalam visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 melalui frasa “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mendukung Transportasi Perkeretaapian”.

Berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkan Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik¹⁾ dalam mendukung Terwujudnya Transportasi Perkeretaapian²⁾ Maju³⁾ menuju Indonesia Emas 2045⁴⁾”

³⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

2.2 MISI

2.2.1 MISI (AGENDA) PEMBANGUNAN 2045

Misi bernegara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terdiri dari: (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka menegakan misi bernegara tersebut untuk mencapai Indonesia Emas 2045, RPJPN 2025-2024 menetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan 2045 seperti yang diilustrasikan pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045
(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

Delapan misi (agenda) pembangunan 2045 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transformasi Indonesia dengan 3 (tiga) Agenda yaitu:
 - 1) Transformasi Sosial, mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
 - 2) Transformasi Ekonomi, mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
 - 3) Transformasi Tata Kelola, mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- b. Landasan Transformasi dengan 2 (dua) Agenda yaitu:
 - 1) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, memantapkan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
 - 2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu

menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

c. Implementasi secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Agenda Kerangka Implementasi Transformasi yaitu:

- 1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
- 2) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
- 3) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan, kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 (17 IE).



Gambar 2.2 Misi (Agenda) dan (Tujuan) Pembangunan 2045
(Sumber: UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045)

2.2.2 MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024-2029

Dalam melaksanakan Misi Pembangunan 2045 pada periode pembangunan 2025-2029, maka 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 atau sering disebut sebagai Asta Cita ditetapkan sebagai misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (lihat **Tabel 2.1**). Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menjadikan Astacita Presiden dan Wakil Presdien 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah untuk Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional (PN) tersebut merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita, dimana setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode 2025-2029. Pengejawantahan Astacita Presiden 2025-2029 menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Delapan Misi (Asta Cita) Presiden 2025-2029 sebagai Prioritas Pembangunan (PN) Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Asta Cita 1 Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
Asta Cita 2 Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sistem swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
Asta Cita 3 Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Asta Cita 4 Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), penyandang disabilitas
Asta Cita 5 Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri
Asta Cita 6 Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Asta Cita 7 Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Asta Cita 8 Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

2.2.3 MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan dukungan bidang transportasi terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 serta Visi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Misi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional khususnya swasembada pangan, energi, dan air serta penguatan industri transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

2.2.4 MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar disusun Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam mendukung Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2029 ditetapkan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- M1** Menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
- M2** Mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- M3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
- M4** Memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
- M5** Memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
- M6** Membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
- M7** Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional; dan
- M8** Mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-209 dapat dikategorikan menjadi 2 misi utama yaitu:

- 1) Mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian yang maju (merupakan misi eksternal yang terkandung di dalam Misi 1, 2, 3, 5, 6 dan 8 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan jaringan dan layanan transportasi bidang perkeretaapian untuk mewujudkan jaringan dan layanan transportasi nasional yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju (merupakan misi internal yang terkandung di dalam Misi 4 dan 7 yang berkaitan dengan pelaksanaan transformasi tata kelola birokrasi dan layanan publik dalam penyelenggaraan perkeretaapian).

2.2.5 MISI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Dengan memperhatikan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan Misi RPJMN 2025-2029, maka ditetapkan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 yakni:

- Misi 1** Meningkatkan kinerja layanan Dukungan Manajemen dan Teknis dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola*) Kementerian Perhubungan.
Misi 1 berkaitan dengan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dalam upaya mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan
- Misi 2** Mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv) manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi (Sumber: UU 59/2024³⁵).

2.2.6 MISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Sesuai pasal 1 Butir 13 UU No 5 Tahun 2004³⁶, Pengertian misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ditetapkan sebagai turunan (*cascade*) dari Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (sebagai unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan) yang secara berjenjang merupakan pelaksanaan dari Misi Indonesia dalam

³⁵ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjawantahkan dalam tahapan pembangunan jangka menengah (RPJMN 2025-2029) dan jangka panjang (RPJP 2025-2045). Penurunan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan dalam batasan yang merujuk pada lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Permenhub 4/2025³⁷.

- MISI 1 Memperkuat Dukungan Manajemen Terhadap Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Nasional
- MISI 2 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Nasional

Misi 1 merupakan misi eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sedangkan Misi 2 (misi internal) berkaitan dengan dengan upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekrateriat Jenderal dalam rangka mewujudkan transformasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (kelembagaan efektif, proses bisnis yang adaptif, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas).

2.3 TUJUAN

2.3.1 TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2045

Kedelapan misi (agenda) Pembangunan 2045 dalam RPJPN 2025-2045 dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan seperti yang disampaikan pada **Tabel 2.2**. Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal yang mendasari bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional.

Tabel 2.2 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045

Misi (8 Agenda) Pembangunan 2045		17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 (Indonesia Emas 2045)	
Transformasi Indonesia	Misi 1 Transformasi Sosial	IE1 IE2 IE3	Kesehatan untuk Semua Pendidikan Berkualitas yang Merata Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Misi 2 Transformasi Ekonomi	IE4 IE5 IE6 IE7 IE8	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Digital Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Misi 3 Transformasi Tata Kelola	IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

³⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perhubungan

Misi (8 Agenda) Pembangunan 2045		17 Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 (Indonesia Emas 2045)	
Landasan Transformasi	Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10 IE11 IE12	Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial Stabilitas Ekonom Makro Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13 IE14 IE15 IE16 IE17	Bergama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif Lingkungan Hidup Berkualitas Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan		

Sumber: ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

2.3.2 TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 seperti pada **Tabel 2.3**.

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis (seperti proyek strategis nasional). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tabel 2.3 Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045

(Asta Cita) Presiden RPJMN 2025-2029	Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
Asta Cita 1 Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	<ul style="list-style-type: none"> Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 	Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
Asta Cita 2 Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui sistem swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Digital Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Penerapan Ekonomi Hijau Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 	Transformasi Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> Stabilitas Ekonomi Makro Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Lingkungan Hidup Berkualitas 	Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

(Asta Cita) Presiden RPJMN 2025-2029	Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
Asta Cita 3 Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi Digital • Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi • Integrasi Ekonomi Global dan Domestik 	Transformasi Ekonomi
Asta Cita 4 Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan untuk Semua • Pendidikan Berkualitas dan Merata • Perlindungan Sosial yang Adaptif 	Transformasi Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> • Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 	Transformasi Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
Asta Cita 5 Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi • Integrasi Ekonomi Global dan Domestik 	Transformasi Ekonomi
Asta Cita 6 Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Sosial yang Adaptif 	Transformasi Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 	Transformasi Ekonomi
Asta Cita 7 Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi Digital • Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 	Transformasi Ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 	Transformasi Tata Kelola
	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial • Stabilitas Ekonomi Makro 	Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
Asta Cita 8 Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju • Lingkungan Hidup Berkualitas • Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

2.3.3 TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 (T.0)
Tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029.
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing (T.1)
Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam

penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.

3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas (T.2)
 Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives (IBP)* ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasikan oleh SDM transportasi yang kompeten.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan (T.3)
 Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives (LG)* ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Perhubungan 2025-2025 dalam mencapai tujuan akan digunakan Indikator Tujuan seperti yang disampaikan pada **Tabel 2.4.**

Tabel 2.4 Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan 2025-2029

Level	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029	Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1): Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1 Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Nasional (CKLTN, satuan %) $CKLTN = (RRKTN/TRKTN + RTITN/TTITN + RIKMTN/TIKMTN + RTKTN/TTKTN)/4$ <ul style="list-style-type: none"> • <i>RRKTN</i> = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Nasional • <i>TRKTN</i> = Target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional • <i>RTITN</i> = Realisasi Tingkat Integrasi Transportasi Nasional • <i>TTITN</i> = Target Tingkat Integrasi Transportasi Nasional • <i>RIKMTN</i> = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi • <i>TIKMTN</i> = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi • <i>RTKTN</i> = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional • <i>TTKTN</i> = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	IKT.2 Capaian Kinerja Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Peningkatan SDM Transportasi (CKKSTN, satuan %) $CKKSTN = (RIKRKT/TIKRKT + RCtransportasi/TCtransportasi)/2$ <ul style="list-style-type: none"> • <i>RIKRKT</i> = Realisasi Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi • <i>TIKRKT</i> = Target Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi • <i>RCtransportasi</i> = Realisasi Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten • <i>TCtransportasi</i> = Target Peningkatan Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten

Level	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
<i>Learning and Growth Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKT.3 Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (satuan %) Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan (<i>CKRBKP</i>) <i>CKRBKP = (RIRBKP/TIRBKP)</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>RIRBKP</i> = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan <i>TIRBKP</i> = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

2.3.4 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tidak terlepas dari penurunan/*cascading* tujuan secara lebih operasional dari Kementerian Perhubungan selaras dengan rumusan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

T.0 Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045.

Tujuan Tingkat *Stakeholders Perspectives*

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan terhadap komponen pembangunan yang berkelanjutan: menurunnya emisi gas rumah kaca sektor transportasi (SPN.2), meningkatnya stok infrastruktur transportasi (SPN.3) dan menurunnya biaya transportasi logistik (SPN.5).

T.1 Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan.

Tujuan Tingkatan *Customer Perspectives*

Sebagai perwujudan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 dalam menjawab tantangan perkembangan sesuai visi RIPNas 2030

T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tujuan Tingkat *Internal Business Perspectives* dan

Tujuan Tingkat *Learning and Growth Perspectives*

Pemenuhan dukungan manajemen dalam rangka menjalankan tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai penyelenggara, perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian sesuai tugas dan fungsi.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 hanya akan dimuat pada Tujuan 1 (T.1) dan Tujuan 2 (T.2) karena sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja (Permen PAN RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah), maka kewajiban Kementerian/Lembaga (termasuk unit kerja di bawahnya) hanya sampai level *outcome (customer perspectives)* sedangkan T.0 (pada level *stakeholders perspectives*) dimuat dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2020-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

Tabel 2.5 Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Level	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung	Kinerja pada level <i>Stakeholder Perspective</i> diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)

Level	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
	pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029	
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1): Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	IKT.1 Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (%) Tingkat Capaian Kinerja Layanan Transportasi Perkeretaapian (TCLT-KA) = (TCRK-KA + TCIKM-KA + TCOTP-KA + TCTA-KA + TCKES-KA) / 5 Tingkat Capaian Rasio Konektivitas Perkeretaapian (TCRK-KA) = (Realisasi Rasio Konektivitas Perkeretaapian / Target Rasio Konektivitas Perkeretaapian) Tingkat Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian (TCIKM-KA) = (Realisasi IKM terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian / Target IKM terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian) Tingkat Capaian Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Perkeretaapian (TCOTP-KA) = (Realisasi OTP transportasi perkeretaapian / Target OTP transportasi perkeretaapian) Tingkat Capaian Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (TCTA-KA) = (Realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api / Target persentase pemenuhan target angkutan kereta) Tingkat Capaian Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian (TCKES-KA) = (Realisasi tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian / Target tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian)
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 2 (T.2): Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKT.2 Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)
<i>Learning and Growth Perspectives</i>		Tingkat Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (TCTKP-KA) = (Realisasi Kinerja Tata Kelola Pemerintahan DJKA/ Target Tata Kelola Pemerintahan DJKA)

2.3.5 TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 dan pencapaian Kementerian Perhubungan, maka ditetapkan 3 tujuan Sekretariat Jenderal 2025-2029, sebagai berikut:

T.0 Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Tujuan Level *Stakeholders Perspectives*

Representasikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan berkaitan dengan transformasi tata kelola nilai tambah atau dukungan bidang transportasi

terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 termasuk sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

T.1 Optimalnya Dukungan Manajemen dan Teknis Guna Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan

Tujuan Level *Customer Perspectives (CP)*

Representasikan pelaksanaan *Core Business* sesuai tugas dan fungsi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam upaya mendukung transformasi tata kelola, dukungan teknis dan peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator tujuan 1 (IKT.1) Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Perhubungan.

T.2. Optimalnya Dukungan Teknis Terhadap Peningkatan Kinerja Kementerian Perhubungan

Tujuan Level *Internal Business Process Perspectives (IBP)* dan

Tujuan Level *Learning and Growth Perspectives (LG)*

Menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang Melesat (menekankan pada kecepatan, efisiensi dan dampak yang besar dalam memberikan dukungan administrasi sesuai target pencapaian, akuntabel dan memanfaatkan kemajuan teknologi). Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dihitung dengan indikator tujuan 2 (IKT.2) Tingkat Capaian Kinerja Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal.

2.3.6 TUJUAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Sesuai pasal 13 Ayat (2) PP No 40 Tahun 2006³⁸, Pengertian Tujuan sebagai penjabaran visi Unit Organisasi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Tujuan Direktorat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ditetapkan sebagai turunan (*cascade*) dari Tujuan Unit Organisasi Atasan yakni Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai Unit Kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang secara berjenjang merupakan turunan dari tujuan pembangunan jangka menengah (dalam RPJMN 2025-2029) dan jangka panjang (RPJPN 2025-2045). Penurunan tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan dengan lingkup dipersempit di mana tujuan bawahan merupakan bagian dari tujuan atasan dengan ruang lingkup yang dipersempit sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana tertuang dalam Permenhub No. 4 Tahun 2025³⁹.

T.0 Terselenggaranya Transformasi Tata Kelola Penyelenggara Transportasi

Tujuan Level *Stakeholders Perspectives*

Mewakili partisipasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mewujudkan transformasi tata kelola penyelenggara transportasi dalam reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

T.1 Dukungan Manajemen dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian yang Andal, Inklusif, dan Berdaya Saing

³⁸ Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional

³⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Representasi tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung transportasi tata kelola di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan

T.2 Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tujuan Level *Internal Business Perspectives* dan

Tujuan Level *Learning and Growth Perspectives*

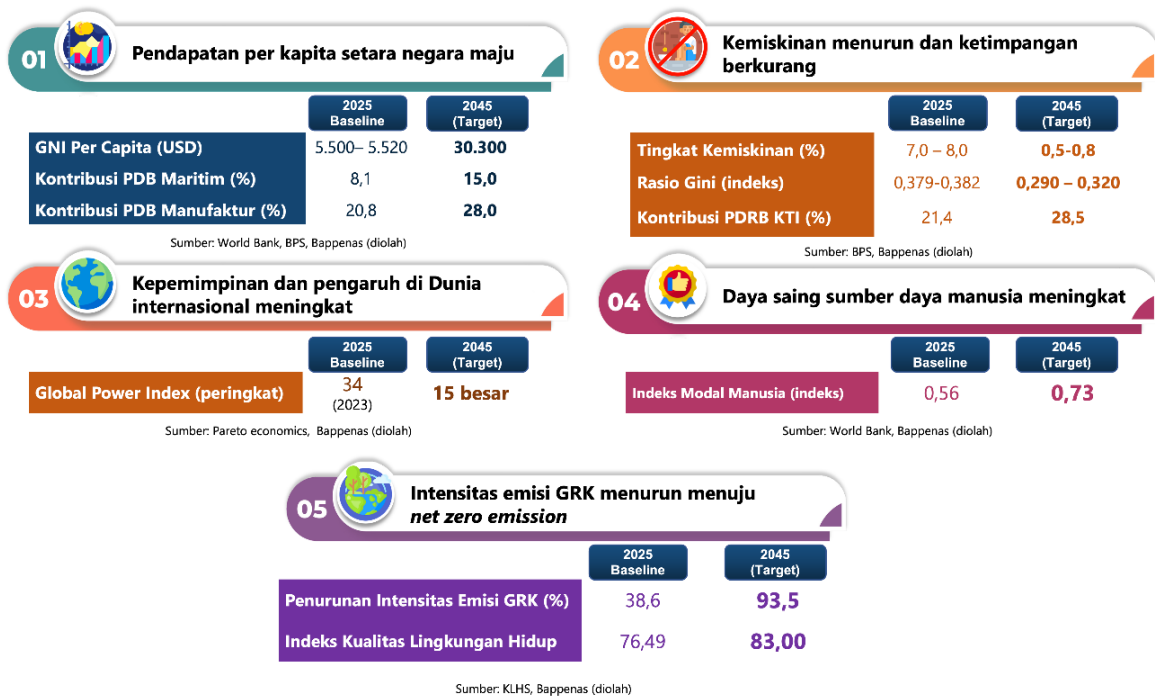
Menggambarkan kualitas dukungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mewujudkan organisasi dan pelayanan yang adaptif, akuntabel berbasis teknologi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.4 SASARAN

2.4.1 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJPN 2025-2045

Dalam RPJPN 2025-2024 ditetapkan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian seperti pada **Gambar 2.3**, yakni:

1. Sasaran pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,0% PDB dan kemaritiman 15,0% PDB;
2. Sasaran kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%; Rasio Gini menurun ke angka 0,290-0,320; dan ketimpangan antarwilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5 %;
3. Sasaran ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi *Global Power Index* (GPI) Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;
4. Sasaran keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada Tahun 2045.
5. Sasaran kelima yaitu intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5 % dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 di Tahun 2045.



Gambar 2.3 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045
(Sumber: UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045)

Lebih detail untuk 17 (tujuh belas) Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 (IE), dan Sasaran Pembangunan dan indikatornya yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.6**.

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Sasaran No. 7 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran No. 20, No. 44, No. 45, dan Stok Infrastruktur terhadap PDB terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).
- Sasaran No 24, No. 25, No. 26, dan No. 27 terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan).

Tabel 2.6 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2045 terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M1 Transformasi sosial	IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,79	75,00
M2 Transformasi ekonomi	IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0

8 Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan (IE)	Sasaran Pembangunan terkait Tugas Fungsi Kementerian Perhubungan	Baseline 2025	Target 2045
M3 Transformasi tata kelola	IE9 Regulasi dan tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	0,51	0,71
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00
		27. Anti Korupsi		
		a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,99
		b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60
M5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana (%PDB)	0,137	0,11
		45. Penurunan Emisi GRK (%):		
		a. Kumulatif	28,12	51,51
		b. Tahunan	36,65	80,98
M7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Stok Infrastruktur terhadap PDB (persen)	46,0	62,0

Sumber: Ditabelkan dari UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

2.4.2 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Sasaran utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 secara umum disampaikan pada **Tabel 2.7**, susunan sasaran tersebut berkesesuaian dan merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2029.

Tabel 2.7 Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

<p>Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Menuju Setara Negara Maju</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi dari 5,05% (2024) menjadi 5,3% (2025) dan menuju 8% (2029) GNI per kapita meningkat dari 4.870 USD (2023) menjadi 5.410 USD (2025) dan 8.000 USD (2029) Kontribusi PDB Maritim meningkat dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029) Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,67% (2023) menjadi 20,8% (2025) dan 21,9% (2029) 	<p>Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kemiskinan turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7-8% (2025) dan 4,5-5% (2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga < 0,5% (2026) Rasio gini turun dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378-0,382 (2025) dan 0,372-0,375 (2029) Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% (2023) menjadi 21,4% (2025) dan 22,4% (2029)
<p>Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> Global Power Index meningkat dari peringkat 34 (2024) menjadi peringkat 33 (2025) dan peringkat 29 (2029) 	<p>Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025) dan 0,59 (2029)
<p>Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission</p> <ul style="list-style-type: none"> Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029) Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029) 	

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.8**. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan)
- b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan)
- c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan)

Tabel 2.8 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 Terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01-Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01-Stok Infrastruktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	04-Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	%	66,30 (2023)	66,78	67,66
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	% PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50

Prioritas Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	02-Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Dalam lampiran II dan Lampiran III terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator maupun pengampu dalam pencapaiannya. Kementerian Perhubungan mendukung 37 Indikator Kinerja dalam RPJMN 2025-2029 yakni 32 indikator kinerja diukur oleh Kementerian Perhubungan dan 5 indikator kinerja diukur oleh Kemenko Perekonomian. Terdapat 7 indikator yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Tabel 2.9 Matriks Kinerja Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Level	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target	
				2025	2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas					
PP 03.01	Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92	1,03
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519	601
PP 03.01	Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850	950
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas					
KP 03.01.02	Panjang jalur KA yang beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	6.985
KP 03.01.02	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65	70
KP 03.01.02	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94	98
KP 03.01.06	Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	juta penum-pang/ hari	2,989 (2023)	2,825	2,836
KP 05.03.01	Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB*)	persen	0,04	0,03	0,03

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

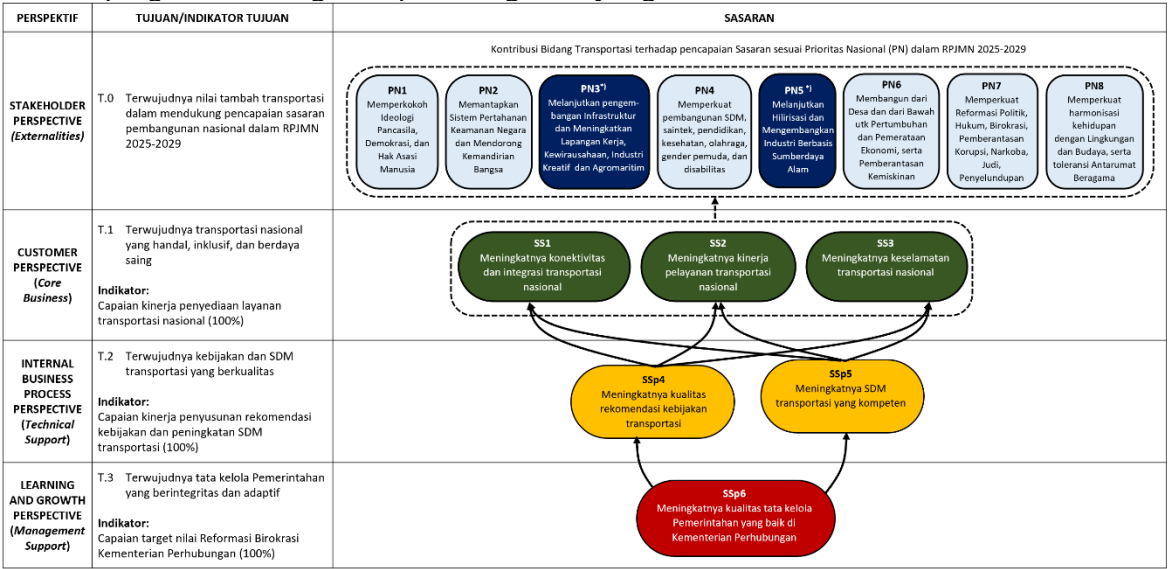
Keterangan: *) Kinerja yang diukur oleh Kemenko Perekonomian (**Kemenhub hanya memberikan data**)

2.4.3 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 ditetapkan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Sasaran Utama dan Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 sesuai lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.

Pada **Gambar 2.5** menjelaskan keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis (SS) Kementerian Perhubungan, serta dukungannya terhadap Sasaran Utama dan sasaran serta indikator pada Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan di segala bidang, maka dalam **Gambar 2.5** digambarkan bahwa selain mendukung pencapaian sasaran dan indikator pada PN3 dan PN5 yang secara langsung terdapat kontribusi dari *core business* Kementerian Perhubungan, serta dukungan terhadap sasaran dan indikator pada PN4 dan PN7 di mana terdapat kontribusi dari *supporting system* Kementerian Perhubungan, maka untuk PN1, PN2, PN6, dan PN8 akan terdapat sejumlah kegiatan pendukung yang dapat di-tagging sebagai dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif, ketahanan nasional (khususnya pangan, dan energi), pembangunan industri transportasi laut, penyediaan layanan perintis dan subsidi angkutan perkotaan, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 disampaikan pada **Gambar 2.4**. Struktur tersebut disusun dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang secara komprehensif telah mengakomodir peran dari setiap Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian beserta dengan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.



*) Pada level Stakeholder (T.0) merupakan tujuan dan sasaran pada level Nasional (RPJMN 2025-2029) yang pengukurannya dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
**) Pada PN3 dan PN5 terdapat penguasan langsung kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator pencapaian Indikator Program Prioritas atau pengampu pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas pada Lampiran III RPJMN 2025-2029.

Gambar 2.4 Peta Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029
(Sumber: diambil dari Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029)

Penjelasan terhadap struktur Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam **Gambar 2.13** adalah sebagai berikut:

- 1) Pada *Stakeholders Perspective* (SP) digambarkan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pencapaian Astacita Presiden (Prioritas Nasional) dalam RPJMN 2025-2029 yang merepresentasikan nilai tambah (*externalities*) bidang

transportasi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, peningkatan stok infrastruktur, penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan SDM pendidikan tinggi, dan peningkatan kemajuan penerapan Reformasi Birokrasi.

- 2) Pada *Customers Perspective* (CP) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS.1, SS.2, dan SS.3) mewakili kegiatan utama (*core business*) Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas dan integrasi (2) pelayanan, dan (3) keselamatan transportasi. Ketiga sasaran strategis yang berada pada level CP ini merepresentasikan hasil kinerja (*outcome*) Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik di bidang transportasi.
- 3) Pada *Internal Business Perspective* (IBP) terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.4 dan SSp.5) yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) bagi penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi (SS1, SS2 dan SS3 pada CP). Bisnis proses utama Kementerian Perhubungan berkaitan dengan teknis penyediaan layanan transportasi yang mencakup proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta dioperasikan oleh SDM transportasi yang berkompeten.
- 4) Pada *Learning and Growth Perspective* (LGP) terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Pendukung (SSp.6) yang merupakan dukungan manajemen (*manajemen support*) bagi jajaran Kementerian Perhubungan agar dapat melaksanakan bisnis proses secara optimal. Sasaran terkait dukungan manajemen ini mencakup kualitas pengelolaan ASN, keuangan, aset, data dan informasi, regulasi dan kelembagaan yang diukur melalui tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada **Tabel 2.10** disampaikan Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029 berikut dengan formulasi perhitungannya. Penetapan IKSS tersebut sudah memperhatikan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Realistic, Timebound*) dan sifatnya adalah *outcome* (*ultimate outcome* ataupun *intermediate outcome*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023⁴⁰ dan Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021⁴¹.

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SS.1	Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional		
IKSS.1.1	Rasio konektivitas transportasi nasional	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional (RK_{TN}) $RK_{TN} = (RK_{TD} + RK_{KA} + RK_{TL} + RK_{TU})/4$ RK_{TD} = Rasio Konektivitas transportasi darat RK_{KA} = Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian RK_{TL} = Rasio konektivitas transportasi laut RK_{TU} = Rasio konektivitas transportasi udara
IKSS.1.2	Tingkat integrasi	%	Tingkat integrasi transportasi nasional (TI_{TN}) $TI_{TN} = (TI_{TA} + TI_{TM} + TI_{TK})/3$ TI_{TA} = Tingkat integrasi transportasi antarmoda

⁴⁰ Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029

⁴¹ Peraturan Menteri PAN dan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
	transportasi nasional		T_{ITM} = Tingkat integrasi transportasi multimoda T_{ITK} = Tingkat integrasi transportasi perkotaan
SS.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional		
IKSS.2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Indeks	<p>Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi (IKM_{TN})</p> $IKM_{TN} = (IKM_{TD} + IKM_{KA} + IKM_{TL} + IKM_{TU} + IKM_{TAM})/5$ <p> IKM_{TD} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Darat IKM_{KA} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Perkeretaapian IKM_{TL} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Laut IKM_{TU} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Udara IKM_{TAM} = IKM terhadap pelayanan publik Transportasi Antarmoda dan Multimoda </p> <p>IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>
SS.3	Meningkatnya keselamatan transportasi nasional		
IKSS.3	Tingkat keselamatan transportasi nasional	%	<p>Tingkat keselamatan transportasi nasional (TK_{TN})</p> $TK_{TN} = (TK_{TD} + TK_{KA} + TK_{TL} + TK_{TU})/4$ <p> TK_{TD} = Tingkat keselamatan transportasi darat TK_{KA} = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian TK_{TL} = Tingkat keselamatan transportasi laut TK_{TU} = Tingkat keselamatan transportasi udara </p>

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
SSp.4	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi		
IKSSp.4	Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi	Indeks	<p>Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Transportasi (IK_{RKT})</p> $IK_{RKT} = 50\% \text{ Efektivitas Rekomendasi Kebijakan} + 50\% \text{ Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan (t-1)}$
SSp.5	Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten		
IKSSp.5	Indeks peningkatan SDM transportasi	Indeks	<p>Indeks Peningkatan SDM Transportasi (Ctransportasi)</p> $C_{transportasi} = (C_{vokasi} * 15\%) + (C_{kompetensi} * 35\%) + (C_{peserta} * 25\%) + (C_{akreditasi} * 25\%)$ <p> C_{vokasi} = Tingkat Penyerapan Diklat Pembentukan SDM Transportasi Darat/Laut/Udara yang Berkompetensi $C_{kompetensi}$ = Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi $C_{peserta}$ = Persentase Peserta Diklat Transportasi $C_{akreditasi}$ = Tingkat Pemenuhan Akreditasi dan Sertifikasi </p>
SSp.6	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan		
IKSSp.6	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	<p>Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan yang di ukur oleh Kementerian PAN-RB</p>

2.4.4 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam menyelesaikan isu strategis pada pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian dengan mempertimbangkan sasaran strategis di Kementerian Perhubungan. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian.

SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.

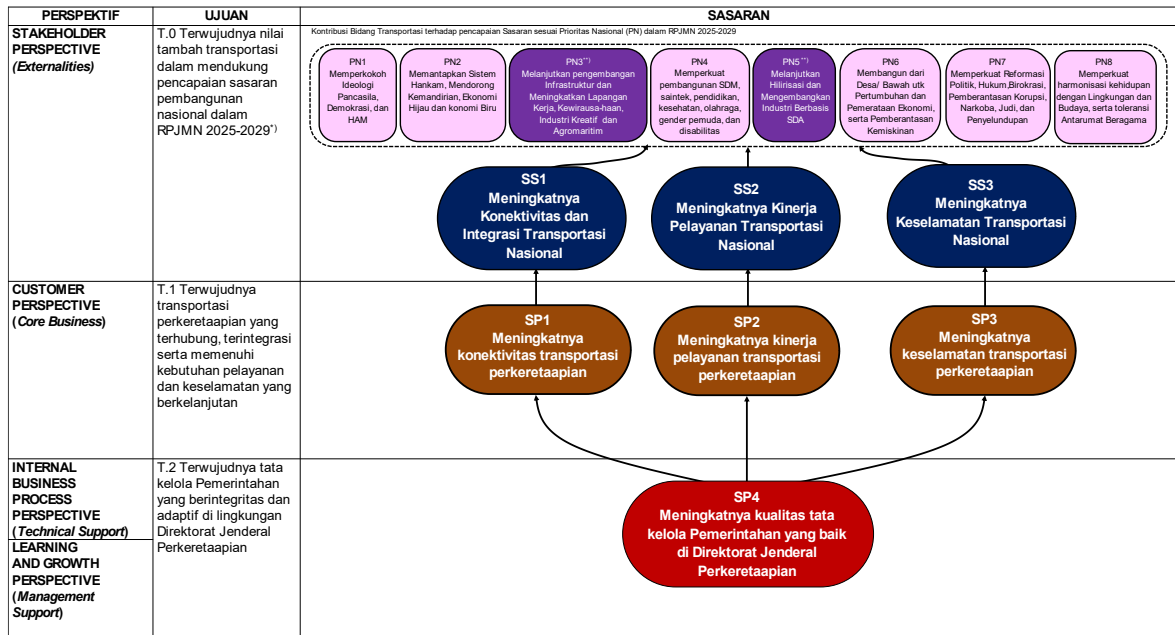
SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian.

SP.4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan konektivitas, pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian. Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 3 (SP3) ini merupakan penurunan langsung dari Sasaran Strategis (SS) di level Kementerian Perhubungan dalam rangka mewujudkan perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan (sesuai Tujuan 1 (T.1)).

Selanjutnya, Sasaran Program 4 (SP4) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sasaran Program 4 (SP4) ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (sesuai Tujuan 2 (T.2)).

Dalam menetapkan peta strategis (*strategy map*) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan (*cascading*) dari peta strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagaimana disampaikan pada **Gambar 2.5**.



Gambar 2.5 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Selaras dengan rumusan pengukuran kinerja sasaran Kementerian Perhubungan, Kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dirumuskan dengan memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Dalam konteks dukungan manajemen dan tata kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kinerja Sasaran Program 4 diukur melalui Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (**TKTKP_{DJKA}**). **TKTKP_{DJKA}** diperoleh dari rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPD Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN.

$$\text{TKTKP}_{KA} = (\text{AKIP}_{DJKA} + \text{NKA}_{DJKA} + \text{PNBP}_{DKJA} + \text{NKASN}_{DJKA})/4$$

Keterangan:

AKIP_{DJKA} = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA

NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian nilai Kinerja Anggaran DJKA

PNBP_{DJKA} = Tingkat pencapaian realisasi PNBPD bidang perkeretaapian

NKASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kualitas ASN

Penjelasan:

- Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian. Perhitungan tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA (AKIP_{DJKA}) = realisasi nilai AKIP pada tahun berjalan dibandingkan dengan target nilai AKIP pada tahun berjalan
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Eselon I. Perhitungan tingkat pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran DJKA (NKA_{DJKA}) = realisasi kualitas pelaksanaan anggaran DJKA pada tahun berjalan dibandingkan dengan target kualitas pelaksanaan anggaran DJKA pada tahun berjalan
- Tingkat pencapaian realisasi PNBPD DJKA (PNBP_{DJKA}) = realisasi PNBPD DJKA pada tahun berjalan dibandingkan dengan target PNBPD DJKA pada tahun berjalan

- Tingkat pencapaian Nilai Kualitas ASN tata cara pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018⁴² dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019⁴³.

2.4.5 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Sasaran Program (SP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 berada pada level *Customer Perfective* yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan (sesuai Misi 1 Sekretariat Jenderal 2025-2029) dan berada pada level *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi (sesuai Misi 2 Sekretariat Jenderal 2025-2029).

Tabel 2.11 Tujuan dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029

Level	Tujuan	Sasaran Program (SP)
<i>Stakeholder Perspective</i>	Tujuan 0 (T.0): Terselenggaranya Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan 2025-2029
<i>Customer Perspective</i>	Tujuan 1 (T.1) Optimalnya Dukungan Manajemen Terhadap Transformasi Tata Kelola Kementerian Perhubungan Tujuan 2 (T.2) Optimalnya Dukungan Teknis Terhadap Peningkatan Kinerja Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program 1 (SP.1) Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan b. Sasaran Program 2 (SP.2) Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan c. Sasaran Program 3 (SP.3) Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Peningkatan Keselamatan Transportasi
<i>Internal Business Perspectives</i>	Tujuan 3 (T.3) Terwujudnya <i>Good Government</i> di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	a. Sasaran Program (SP.4) Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal
<i>Learning and Growth Perspectives</i>		

Penjelasan masing-masing Sasaran Program sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan peningkatan kinerja layanan dukungan manajemen dan teknis dalam mendukung transformasi tata kelola Kementerian Perhubungan.
 - a. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan merupakan sasaran untuk unit kerja eselon II dengan bentuk organisasi Biro yang bertanggung jawab dan berada di bawah Sekretariat Jenderal yaitu: (1) Biro

⁴²Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

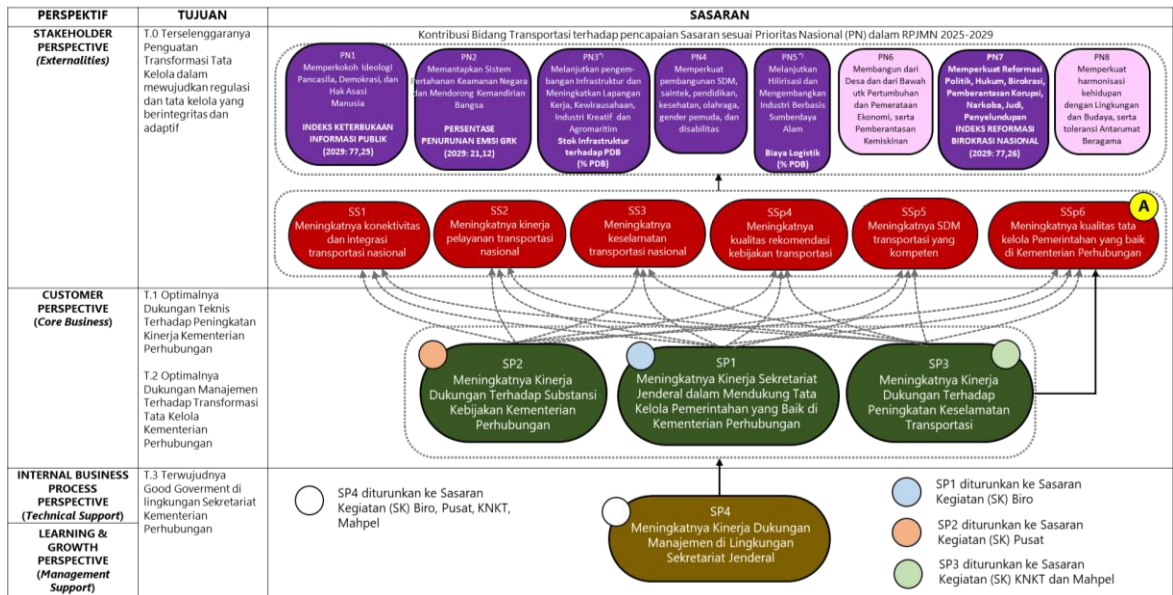
⁴³ Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN

Perencanaan, (2) Biro SDM dan Organisasi, (3) Biro Keuangan, (4) Biro Hukum, (5) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, (6) Biro Umum dan (7) Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Ketujuh Biro ini tersebut merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara tanggung jawab berada di bawah Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian Perhubungan.

- b. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan merupakan sasaran untuk unit kerja eselon II dengan bentuk organisasi Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal yaitu: (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi, (2) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan, (3) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, (4) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan (5) Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. Kelima Pusat tersebut merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang secara administrasi berada di bawah Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
 - c. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Peningkatan Keselamatan Transportasi merupakan sasaran untuk lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, namun secara administrasi berada di bawah Sekretariat Jenderal, yaitu: (1) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Mahkamah Pelayaran (Mahpel).
- 2) Sasaran Program 4 (SP4) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan keberhasilan penyelenggaraan dukungan manajemen dan teknis berupa penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung dalam rangka mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal yang melayani dengan efisien bersinergi secara akuntabel berbasis teknologi.

Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal 2025-2029 terdiri dari 15 Indikator dengan pengukuran tingkat pencapaian. Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal merupakan tingkat pencapaian dari setiap komponen Indikator Indeks Reformasi Birokrasi (yang merupakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis/IKSp 6 pada Sasaran Strategis 6/SSp6 di level Kementerian Perhubungan). Komponen-komponen Indikator Indeks Reformasi Birokrasi diampu oleh unit kerja eselon II Biro. Untuk Indikator Kinerja Program (IKP) pada unit kerja eselon II Pusat, KNKT dan Mahpel, merupakan tingkat pencapaian dari indikator kinerja kegiatan (IKK) di Pusat, KNKT dan Mahpel yang merupakan indikator kegiatan utama yang menjadi proses bisnis utama.

Dalam menetapkan peta strategis (*strategy map*) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan penurunan (*cascading*) dari peta strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.



Gambar 2.6 Peta Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program	Formulasi Perhitungan	Keterangan/Meta Data	Pengampu
SP 1 Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan	IKP1 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Perencanaan	IKP1 = (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan + Tingkat Pencapaian Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan+ Tingkat Pencapaian Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan + Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Perhubungan) / 4	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pencapaian Nilai AKIP Kementerian Perhubungan = (realisasi Nilai AKIP pada tahun berjalan / target Nilai AKIP pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Maturitas SPIP pada tahun berjalan / target Indeks Maturitas SPIP pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Perencanaan pada tahun berjalan / target Indeks Perencanaan pada tahun berjalan) *100% Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Perhubungan = (realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan / target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun berjalan) *100% 	Biro Perencanaan
	IKP2 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang SDM dan Kelembagaan	IKP2 = (Tingkat Pencapaian Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan +Tingkat Pencapaian Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan) / 2	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pencapaian Indeks Kelembagaan Kementerian Perhubungan = (realisasi Nilai Indeks Kelembagaan pada tahun berjalan / target Nilai Indeks Kelembagaan pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Indeks Sistem Merit Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Indeks Sistem Merit pada tahun berjalan / target Indeks Sistem Merit pada tahun berjalan) * 100% 	Biro SDMO
	IKP3 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Keuangan	IKP3 = (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Perhubungan + Nilai Persentase PNPB BLU + Nilai Persentase Temuan TGR atas LHP BPK Kementerian Perhubungan + Tingkat Pencapaian Nilai Opini BPK Kementerian Perhubungan) / 4	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Perhubungan = (realisasi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun berjalan / target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Persentase PNPB BLU Kementerian Perhubungan = (realisasi Persentase PNPB BLU pada tahun berjalan / target Persentase PNPB BLU pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Persentase Temuan TGR atas LHP BPK yang sudah ditindaklanjuti = (realisasi Persentase Temuan TGR atas LHP BPK yang sudah ditindaklanjuti pada tahun berjalan / target Persentase Temuan TGR atas LHP BPK yang sudah ditindaklanjuti pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Nilai Opini BPK Kementerian Perhubungan = (realisasi Nilai Opini BPK pada tahun berjalan / target Nilai Opini BPK pada tahun berjalan) * 100% 	Biro Keuangan
	IKP4 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Hukum	IKP4 = Tingkat Pencapaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Tingkat pencapaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Reformasi Hukum pada tahun berjalan / target Indeks Reformasi Hukum pada tahun berjalan) * 100%	Biro Hukum
	IKP5 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	IKP5 = (Tingkat Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan+ Tingkat Pencapaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan) / 2	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun berjalan / target Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Pengelolaan Aset pada tahun berjalan / target Indeks Pengelolaan Aset pada tahun berjalan) * 100% 	Biro LPPBMN
	IKP6 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Umum	IKP6 = Tingkat Pencapaian Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan	Tingkat pencapaian Indeks Pengawasan Kearsipan Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan pada tahun berjalan / target Indeks Pengawasan Kearsipan pada tahun berjalan) * 100%	Biro Umum

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program	Formulasi Perhitungan	Keterangan/Meta Data	Pengampu
	IKP7 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	IKP7 = (Tingkat Pencapaian Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan *90%) + (Tingkat Pencapaian Permohonan Informasi yang Terlayani Kementerian Perhubungan*10%)	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pencapaian Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan = (realisasi persentase Efektivitas Komunikasi Publik pada tahun berjalan / target persentase Efektivitas Komunikasi Publik pada tahun berjalan) * 100% Tingkat pencapaian Permohonan Informasi yang Terlayani Kementerian Perhubungan= (realisasi persentase pemohon informasi yang terlayani pada tahun berjalan / target persentase pemohon informasi yang terlayani pada tahun berjalan) * 100% 	Biro Komunikasi dan Informasi Publik
SP2 Meningkatnya Kinerja Dukungan Terhadap Substansi Kebijakan Kementerian Perhubungan	IKP8 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Data dan Teknologi Informasi	IKP8 = Tingkat Pencapaian Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Pemerintah Digital pada tahun berjalan / target Indeks Pemerintah Digital pada tahun berjalan) *100% 	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	IKP9 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	IKP9 = (Tingkat Pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan + Tingkat Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi + Tingkat Pencapaian Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi) / 3	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan = (realisasi Indeks Pelayanan Publik pada tahun berjalan / target Indeks Pelayanan Publik pada tahun berjalan) * 100% Tingkat Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi = (realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun berjalan / target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun berjalan) * 100% Tingkat Pencapaian Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi = (realisasi penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi pada tahun berjalan / target Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi pada tahun berjalan) *100% 	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
	IKP10 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	IKP10 = Tingkat Pencapaian Nilai Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Internasional Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Nilai Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Internasional Kementerian Perhubungan = (realisasi Nilai Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan pada tahun berjalan / target Nilai Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan pada tahun berjalan) * 100% 	Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
	IKP11 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	IKP11 = Tingkat Pencapaian Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi = (realisasi Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan / target Indeks Kualitas Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi pada tahun berjalan) * 100% 	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
	IKP12 Tingkat Pencapaian Kinerja Dukungan Substansi Kebijakan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	IKP12 = Tingkat Pencapaian Pemenuhan Investasi Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Pemenuhan Investasi Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi = (realisasi Pemenuhan Investasi Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi pada tahun berjalan / target Pemenuhan Investasi Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi pada tahun berjalan) * 100% 	Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi
	IKP13 Tingkat Pencapaian Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT	IKP13 = Tingkat Pencapaian Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT = (realisasi Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT pada tahun berjalan / target Efektivitas Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Keselamatan Hasil Investigasi KNKT pada tahun berjalan) * 100% 	Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program	Formulasi Perhitungan	Keterangan/Meta Data	Pengampu
	IKP14 Tingkat Pencapaian Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	IKP14 = Tingkat Pencapaian Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran = (realisasi Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran pada tahun berjalan / target Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran pada tahun berjalan) * 100% 	Mahkamah Pelayaran
SP4 Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal	IKP15 Tingkat Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal	IKP15 = (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Setjen + Tingkat Pencapaian Indeks Perencanaan Setjen + Tingkat Pencapaian Indeks Profesionalisme ASN Setjen + Tingkat Pencapaian Nilai IKPA Setjen + Indeks Pengawasan Kearsipan Setjen + Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Setjen + Tingkat Pencapaian Persentase Pengawasan dan Pengendalian Aset Setjen yang Efektif + Tingkat Pencapaian Persentase Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti + Tingkat Pencapaian Persentase Peraturan Menteri yang Ditetapkan di Lingkungan Setjen) / 9	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Setjen = (realisasi Nilai AKIP Setjen pada tahun berjalan / target Nilai AKIP Setjen pada tahun berjalan) *100% Tingkat Pencapaian Indeks Perencanaan Setjen = (realisasi Indeks Perencanaan Setjen pada tahun berjalan / target Indeks Perencanaan Setjen pada tahun berjalan) *100% 	Biro Perencanaan
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Pengelolaan SDM Setjen = (realisasi Pengelolaan SDM Setjen pada tahun berjalan / target Pengelolaan SDM Setjen pada tahun berjalan) *100% Atau Tingkat Pencapaian Indeks Profesionalisme ASN Setjen = (realisasi Indeks Profesionalisme SDM Setjen pada tahun berjalan / target Indeks Profesionalisme SDM Setjen pada tahun berjalan) *100% 	Biro SDMO (mohon konfirmasi)
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen = (realisasi Nilai Kinerja Anggaran Setjen pada tahun berjalan / target Nilai Kinerja Anggaran Setjen pada tahun berjalan) *100% 	Biro Keuangan
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Indeks Pengawasan Kearsipan Setjen = (realisasi Indeks Pengawasan Kearsipan Setjen pada tahun berjalan / target Indeks Pengawasan Kearsipan Setjen pada tahun berjalan) *100% Tingkat Pencapaian Penyelenggaraan Perkantoran = (realisasi Penyelenggaraan Perkantoran Setjen pada tahun berjalan / target Penyelenggaraan Perkantoran Setjen pada tahun berjalan) *100% 	Biro Umum
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Persentase Pengawasan dan Pengendalian Aset Setjen yang Efektif = (realisasi jumlah persetujuan pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan BMN yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan/ target jumlah persetujuan pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan BMN yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan) * 100% 	Biro LPPBMN
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti = (realisasi Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan / target Persentase Permintaan Informasi dari Media Massa Arus Utama yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan) * 100% 	Biro KIP
			<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pencapaian Persentase Peraturan Menteri yang Ditetapkan di Lingkungan Setjen = (realisasi persentase Peraturan Menteri yang ditetapkan pada tahun berjalan / target persentase Peraturan Menteri yang ditetapkan pada tahun berjalan) 	Biro Hukum

2.4.6 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Sesuai Pasal 1 Butir 17 PP No 40 Tahun 2006⁴⁴, Pengertian Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut dalam Perpres No 80 Tahun 2025⁴⁵ disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis sasaran sesuai dengan tingkatan unit kerja pengampunya yakni:

- 1) Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis (SS) merupakan sasaran untuk level Kementerian/Lembaga.
- 2) Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga. Sasaran Program (SP) merupakan sasaran untuk level Unit Kerja Eselon I di suatu Kementerian/Lembaga.
- 3) Sasaran Kegiatan (SK) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program (SP) yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan (SK) merupakan sasaran untuk level Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di suatu Unit Kerja Eselon I pada Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana diterapkan dalam proses penetapan Sasaran Strategis (SS) pada level Kementerian Perhubungan dan penetapan Sasaran Program (SP) pada level Direktorat Jenderal Perkeretaapian penetapan Sasaran Kegiatan (SK) pada Level Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga dilakukan dengan proses *cascading* (penurunan) dengan ruang lingkup yang dipersempit sesuai tugas dan fungsi, dimana susunan strateginya mengikuti peta strategi (*strategy map*) pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), sehingga ditetapkan asaran Kegiatan (SK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

SK.1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan

SK.2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas

SK.3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal

SK.4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif

SK.5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Dukungan Pengendalian yang Memandai

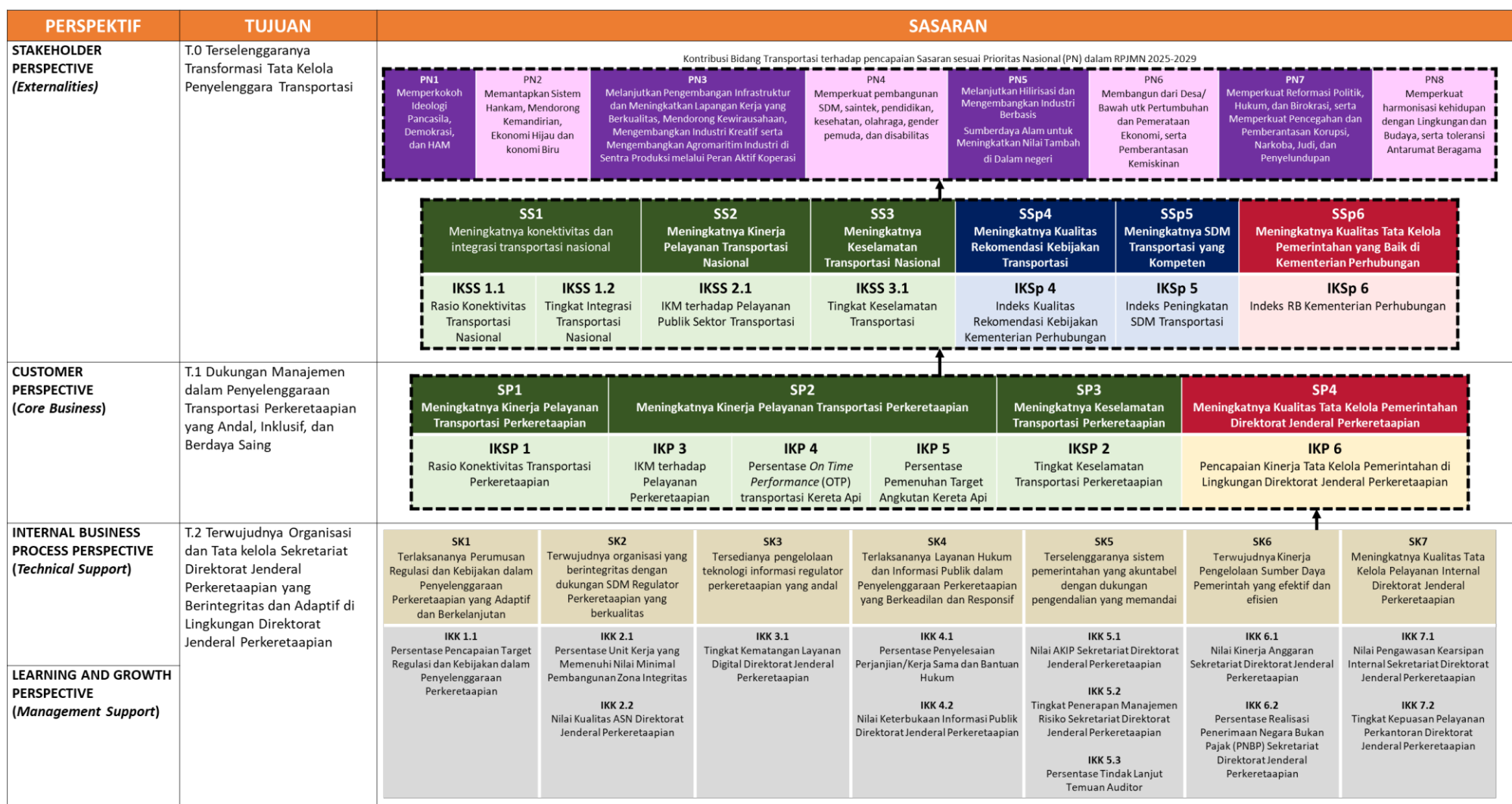
SK.6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien.

SK.7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sesuai dengan Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi sasaran dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada sub sebelumnya, maka daftar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi indikator kinerja dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 2.13** berikut ini.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional

⁴⁵ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga



Gambar 2.7 Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Tabel 2.13 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 202-2029

Visi Kemenhub	Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045						
Visi DJKA	Perkeretaapian Maju dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045						
Visi Setditjen Perkeretaapian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mendukung terwujudnya Transportasi Perkeretaapian Maju menuju Indonesia Emas 2045						
Misi Setditjen Perkeretaapian	M.1 Memperkuat Dukungan Manajemen dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Nasional			M.2 Transformasi Organisasi dan Tata kelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Nasional			
Tujuan Setditjen Perkeretaapian	T.1 Dukungan Manajemen dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian yang Andal, Inklusif, dan Berdaya Saing			T.2 Terwujudnya Organisasi dan Tata kelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Berintegritas dan Adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
Sasaran Kegiatan (SK) Setditjen Perkeretaapian	Sasaran Kegiatan 1 (SK1) Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	Sasaran Kegiatan 2 (SK2) Terwujudnya organisasi yang berintegritas dengan dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang berkualitas	Sasaran Kegiatan 3 (SK3) Tersedianya pengelolaan teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal	Sasaran Kegiatan 4 (SK4) Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	Sasaran Kegiatan 5 (SK5) Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dengan dukungan pengendalian yang memandai	Sasaran Kegiatan 6 (SK6) Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang efektif dan efisien	Sasaran Kegiatan 7 (SK7) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen Perkeretaapian	IKK 1.1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK 2.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas IKK 2.2 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK 3.1 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK 4.1 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum IKK 4.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK 5.1 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian IKK 5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian IKK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	IKK 6.1 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian IKK 6.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK 7.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian IKK 7.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tabel 2.14 Tata Cara Perhitungan Indikator Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 202-2029

Tabel 2.1.1. Data Cara Perhitungan Indikator Regulasi Kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2022-2029						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tata Cara Perhitungan				
SK 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	<p>Persentase dihitung berdasarkan jumlah rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang telah selesai disusun/diterbitkan pada periode Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai kerangka regulasi pada dokumen Rencana Strategis. Perhitungan indikator terdiri dari 2 parameter pengukuran dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">Regulasi, adalah rancangan peraturan perundangan hingga tingkat Peraturan Menteri yang mendukung penyelenggaran perkeretaapian dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum;Kebijakan, adalah rancangan kebijakan yang telah selesai disusun dan secara resmi ditebitkan baik dalam bentuk Keputusan Menteri ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut bersifat mengatur dan/atau berlaku untuk umum/eksternal dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tata Cara Perhitungan							
SK 3 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 3 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<p>Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian diukur melalui skala 1-5 merupakan salah satu aspek yang mendukung penilaian indeks pemerintah digital yakni pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20). Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah (SLA) (bobot 40%);• Tingkat kepuasan pengguna layanan digital (bobot 60%) <div><p>Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian =</p><p><i>(Fasilitas dukungan pengguna layanan Digital Pemerintah (SLA) x 40%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah x 60%)</i></p></div>							
SK 4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IKK 4.1 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	<p>Jumlah pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permohonan/kebutuhan pelaksanaan kegiatan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum s.d Tahun berjalan.</p> <div><p>Penyelesaian Perjanjian/Kerjasama dan Bantuan Hukum =</p>$\left(\frac{\text{Jumlah perjanjian/kerjasama yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Usulan perjanjian/kerjasama s.d Tahun Berjalan}} + \frac{\text{Jumlah bantuan hukum yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Permohonan bantuan hukum s.d Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$</div> <p>Rincian kegiatan layanan hukum yang diberikan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Perjanjian/kerja sama</u>: berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/badan usaha/stakeholders terkait (bersifat insidental);• <u>Bantuan hukum</u>: kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri).							
	IKK 4.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 berdasarkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat PPID Pelaksana.</p> <div><p>Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian =</p><p><i>(8 Point/Pertanyaan Indikator PPID) + (13 Point/Pertanyaan Indikator Dukungan Organisasi) + (6 Point/Pertanyaan Indikator Pelaporan) + (8 Point/Pertanyaan Indikator Sarana dan Prasarana) + (12 Point/Pertanyaan Indikator Aksesibilitas) + (46 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Berkala) + (4 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Setiap Saat) + (3 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Serta Merta)</i></p></div>							
	<p>Kategorisasi nilai:</p> <table><tr><td>90 – 100 Kategori Informatif</td><td>80 – 89,9 Kategori Menuju Informatif</td><td>60 – 79,9 Kategori Cukup Informatif</td><td>40 – 59,9 Kategori Kurang Informatif</td><td>< 39,9 Kategori Tidak Informatif</td></tr></table>					90 – 100 Kategori Informatif	80 – 89,9 Kategori Menuju Informatif	60 – 79,9 Kategori Cukup Informatif	40 – 59,9 Kategori Kurang Informatif
90 – 100 Kategori Informatif	80 – 89,9 Kategori Menuju Informatif	60 – 79,9 Kategori Cukup Informatif	40 – 59,9 Kategori Kurang Informatif	< 39,9 Kategori Tidak Informatif					
SK 5 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 5.1 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<p>Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024.</p> <div><p>Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</p></div>							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tata Cara Perhitungan					
SK 5 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.					
		Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15					
		$\sum \text{Total per Parameter} = \frac{\text{Jumlah hasil pengukuran}}{\text{Jumlah Teknik pengumpulan data}}$					
		Keterangan : P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2					
		Total Skor MR	0 – 7	8 – 14	15 – 20	21 – 25	26 – 30
Level	Initial	Repeatable	Defined	Managed	Optimized		
Kondisi MR	Belum Ada MR Formal	Partial (Scartered Silo), Belum Memadai	Strategi dan Kebijakan MR telah dikomunikasikan, namun implementasi MR kurang integratif	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal dan Tata Kelola dengan baik		
	IKK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (Itjen)/eksternal (BPK, diantaranya terhadap laporan keuangan) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keseluruhan temuan auditor internal/eksternal.					
		$\text{Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor} = \left(\frac{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal}} \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal}} \right) \times 100\%$					
SK 6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang efektif dan efisien	IKK 6.1 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu.					
		$NKA = (\text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran} \times 50\%) + (\text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran} \times 50\%)$					
		Kategori Kualitas Pelaksanaan Anggaran					
		> 90 Kategori Sangat Baik	80 – 90 Kategori Baik	60 – 80 Kategori Cukup	50 – 60 Kategori Kurang	< 50 Kategori Sangat Kurang	
	IKK 6.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Realisasi perolehan PNBP Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan					
		$\% \text{ Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian}}{\text{Target PNBP Setditjen Perkeretaapian}} \times 100\%$					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tata Cara Perhitungan					
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK 7.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dengan pembobotan sebagai berikut: <div> $\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \times 100\%$ </div> <ul style="list-style-type: none"> Unit Pengolah (UP) = Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) + Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) Unit Kearsipan (UK) = Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) + Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%) Kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut:					
		> 90 – 100 kategori AA (sangat memuaskan)	> 80 – 90 kategori A (memuaskan)	> 70 – 80 kategori BB (sangat baik)	> 60 – 70 kategori B (baik)	> 50 – 60 kategori CC (cukup)	> 30 – 50 kategori C (kurang)
	IKK 7.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. <div> $\frac{\text{Jumlah responden yang mengisi nilai cukup, baik dan sangat baik per komponen pertanyaan}}{\text{Jumlah keseluruhan responden per komponen pertanyaan}}$ </div> <div> Kemudian dikonversi pada skala 4 dengan rumus: $\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$ </div>					

Tabel 2.15 Analisis SMART untuk Kecukupan Indikator Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 202-2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
IKK 1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian pada periode Rencana Strategis 2025-2029 yang telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum atau penyusunannya telah selesai	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya • Target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia 	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap (Tahunan) s.d akhir periode
IKK 2.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	Parameter untuk mengukur jumlah unit kerja yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian Inspektorat Jenderal	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 2.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas			
IKK 2.2 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur tingkat kemampuan dan kesiapan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang dinilai melalui aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 2.2 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
IKK 3.1 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) atau reliabilitas dari pengelolaan teknologi informasi	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 3.1 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
IKK 4.1 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	Parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 4.1 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum			
IKK 4.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel suatu instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 4.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
IKK 5.1 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 5.1 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
IKK 5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
IKK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor			
IKK 6.1 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard</i> Monev Kemenkeu Unit Kerja (skala 0-100%)	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 6.1 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
IKK 6.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 6.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian			

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
IKK 7.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 7.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya 	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap (Tahunan) s.d akhir periode
IKK 7.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Mengacu pada Tata Cara Perhitungan IKK 7.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia 	Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

3.1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2025-2029

Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (*value chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (*smart logistics*).

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan (*green, sustainable, and resilience*), serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik (*good infrastructure government*) dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah kebijakan dukungan manajemen bidang transportasi perkeretaapian untuk mendukung transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. Penguatan integrasi antarmoda transportasi kereta api, darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis terpadu (kawasan strategis, kawasan industri, kawasan pariwisata, daerah afirmasi 3TP, kawasan transmigrasi) yang terintegrasi dengan jaringan transportasi (kereta api, darat, laut, dan udara). Pembangunan tersebut mempertimbangkan pengembangan konektivitas pada koridor angkutan barang (*supply chain*) dan angkutan penumpang melalui standarisasi infrastruktur, pelayanan, tata kelola dan kompetensi SDM transportasi.
2. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi
 - a. Penyusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar dengan pendekatan *transport demand management*, termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan dan penerapan *e-mobility* dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis EBT.
 - b. Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan.

3.1.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL DALAM RPJMN 2025-2029

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung arah kebijakan dalam Prioritas Nasional 3 (PN 3), yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Hal ini dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan berikut:

- a. Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda.
- b. Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
- c. Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- d. Pendalaman sektor keuangan.
- e. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- f. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Arah kebijakan pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda yang diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:

- a. Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan,
- b. Pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang,
- c. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu,
- d. Pengembangan jaringan bandara terpadu,
- e. Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
- f. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan,
- g. Pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi, serta
- h. Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.

Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembangunan transportasi nasional 2025-2029 cukup strategis melalui kegiatan yang berfokus pada:

- a. Penyediaan transportasi perintis multimoda melalui layanan angkutan kereta api penumpang bersubsidi (perintis dan PSO).
- b. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi kereta api.
- c. Penyediaan kereta api regional/antar kota melalui pengembangan layanan kereta api penumpang antarkota, kereta api kecepatan tinggi dan kereta api logistik dalam mendukung kawasan strategis/prioritas (kawasan industri dan ekonomi khusus, kawasan pariwisata dan kawasan sentra produksi pangan/*food estate* dan kawasan strategis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah).
- d. Pengembangan dan pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel kereta api di kawasan perkotaan prioritas.

Tabel 3.1 Strategi Pengembangan Transportasi Perkeretaapian dalam RPJMN 2025-2029

Kegiatan Prioritas	Target 2025-2029	Arah Kebijakan dan Strategi	Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan	Indikasi Kegiatan Prioritas
Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang	<ul style="list-style-type: none"> a. 1,03 juta jumlah perjalanan kereta api b. 601 juta penumpang angkutan perkeretaapian (secara kumulatif meliputi KA perkotaan dan antar kota di Jawa, Sumatera dan Sulawesi) c. 98% kondisi jalur kereta api sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 d. 58 km panjang jalur kereta api baru dibangun (6985 km kumulatif) e. 70% jalur kereta api yang menggunakan persinyalan elektrik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan/Pembangunan KA cepat untuk meningkatkan efisiensi koridor antar kota kota besar konurbasi di Jawa b. Pembangunan KA antar kota, akses simpul transportasi dan kawasan prioritas di Jawa dan Sumatera c. Jaringan KA logistik dan penumpang di luar Jawa/Sumatera a. Pemenuhan dukungan angkutan khususnya sarana KA untuk layanan non komersial dan pemenuhan IMO Perkeretaapian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembenahan tata kelola kelembagaan: <ul style="list-style-type: none"> o Memperjelas aset dan pemisahan operator sarana prasarana o TAC dan IMO dikaitkan dengan biaya dan kinerja o Strategi kontrak operasi tahun jamak b. Pengembangan skema pendanaan kreatif untuk pengadaan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sumatera: koridor trans sumatera serta kereta akses menuju simpul transportasi dan kawasan prioritas b. Jawa: penyiapan/pembangunan kereta cepat Jawa, jalur ganda dan simpul transportasi, reaktivasi, peningkatan jalur dan persinyalan jalur KA c. Sulawesi: koridor trans Sulawesi untuk akses pelabuhan dan kawasan prioritas d. Kalimantan: penyiapan KA Perkotaan IKN dan akses ke bandara Balikpapan
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan atau rel di 20 kota metropolitan dan kota besar/edang prioritas b. 950 juta jumlah angkutan penumpang perkotaan di 10 kota metropolitan dengan menggunakan angkutan umum massal berbasis jalan dan rel c. 2,836 juta penumpang/hari ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel 	<p>Percepatan pembangunan sistem angkutan massal di Wilayah Metropolitan prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan <i>Sustainable Urban Mobility Plan</i> berbasis wilayah fungsional (<i>metropolitan statistical area</i>) b. Pengembangan kelembagaan pengelola transportasi metropolitan c. Pengembangan skema integrasi pendanaan (<i>co financing</i>: tanggung jawab Pemda, optimalisasi swasta, dan dukungan pusat sejauh diperlukan) d. Integrasi pengembangan angkutan umum dengan pengembangan perumahan, termasuk untuk MBR e. Implementasi <i>Smart Mobility</i> 	<p>Penerbitan Rancangan Perpres Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan yang melingkupi penataan pada aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan mobilitas terpadu b. kelembagaan pengelolaan transportasi metropolitan 	<ul style="list-style-type: none"> a. MRT Jakarta North –South Fase 2 ; East –West Fase 1 ; Fase 4 b. LRT/KA Perkotaan Bandung Raya c. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Di 20 kota (lanjutan dan baru) d. Raperpres Angkutan Umum Massal Perkotaan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029

3.1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2025-2029

Sesuai peta strategi pada **Gambar 2.3**, maka pada Tahun 2025-2029 Kementerian Perhubungan diharapkan mendukung semua PN (Prioritas Nasional) RPJMN 2025-2029, khususnya dalam bentuk *tagging* kegiatan/RO yang secara spasial maupun fungsional mendukung agenda utama di setiap PN, khususnya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi SDA, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan, dan lain sebagainya. Dari dukungan ke semua PN dalam RPJMN 2025-2029, terdapat 2 fokus dukungan (pada level manfaat/dampak) dari pembangunan bidang transportasi (seperti pada **Sub Bab 2.4.2**) terhadap pencapaian Sasaran Nasional RPJMN 2025-2029, yakni berkenaan dengan target:

1. Peningkatan stok infrastruktur terhadap PDB (PN3), dengan target menjadi 48,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 16,5% PDB di Tahun 2024;
2. Penurunan biaya logistik (PN5), dengan target menjadi 12,5% PDB di Tahun 2029 dari baseline 14,29% PDB di Tahun 2024.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan transportasi nasional RPJMN 2025-2029 yakni Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, maka Fokus pembangunan bidang transportasi diarahkan pada 3 komponen bisnis utama (*core business*) Kementerian Perhubungan. Fokus tersebut merepresentasikan hasil utama (*main-outcome*) dari kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi yang diembankan Presiden melalui Perpres No.173 Tahun 2024⁴⁶. Dalam rangka optimalisasi dukungan terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029, maka pelaksanaan pembangunan bidang transportasi akan difokuskan pada beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (dengan tetap memperhatikan pencapaian *main-outcome* dari pelaksanaan kinerja *core-business* Kementerian Perhubungan di atas), yakni:

- 1) Pengembangan transportasi perkotaan. Khususnya melalui pengembangan sistem angkutan massal perkotaan (berbasis jalan maupun kereta api) dan kegiatan lainnya akan difokuskan pada kota-kota prioritas dalam RPJMN 2025-2029, yakni: 10 kota Metropolitan, 40 kota non-metropolitan, pembangunan IKN).
- 2) Pengembangan jalur utama logistik nasional akan difokuskan pada:
 - a. Jalur logistik yang mendukung sektor ekonomi utama RPJMN 2025-2029, terutama: ketahanan pangan/energi/air, pengembangan industri kreatif, agromaritim, serta hilirisasi/industri SDA.
 - b. Jalur logistik untuk mendukung lokasi pusat pertumbuhan dan pusat ekonomi, terutama: pusat pertumbuhan eksisting, kota baru/IKN, KSPP/Food Estate, SKPT, KI/KEK/KPBPB, Daerah Pariwisata Prioritas dan Regeneratif, IKN/Kota Baru, dll
- 3) Pengembangan transportasi kewilayahan dalam meningkatkan pemerataan penyediaan layanan transportasi, yang akan difokuskan pada:
 - a. Dukungan bagi revitalisasi transportasi regional provinsi/kab/kota, termasuk pengembangan transportasi perdesaan.
 - b. Dukungan transportasi terhadap daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, kepulauan terpencil dan terluar (DTPK), dan daerah transmigrasi.

Secara lebih spesifik struktur, terdapat 21 Arah Kebijakan (AK) untuk mencapai masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan untuk periode 2025-2029 yang

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan

terhubung dengan Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Transportasi dan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 disampaikan pada **Tabel 3.4**. Arah Kebijakan (AK) ini merupakan penjabaran dari fokus Kementerian Perhubungan yang mencakup efektivitas dampak terhadap dukungan pencapaian Sasaran Nasional (SN) RPJMN 2025-2029, pencapaian kinerja pelayanan publik yang menjadi *core-business* Kementerian Perhubungan, *focusing* dukungan pada lokasi/sektor pembangunan utama dalam RPJMN 2025-2029, serta penyediaan sumberdaya dan tata kelola bidang transportasi yang memadai.

1. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional.
 - b. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
 - c. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi hinterland dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik
 - d. Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi
 - e. Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi
 - f. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi
2. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar
 - b. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi
 - c. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan
 - d. Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim
3. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatnya keselamatan transportasi, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (*compliance*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi
 - b. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan
 - c. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi
4. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 4 (SSp4) Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang transportasi, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan relevansi kebijakan transportasi terhadap isu lintas sektoral (inklusivitas, gender, ibu dan anak, disabilitas, kemiskinan)
 - b. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan transportasi
 - c. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan transportasi

5. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 5 (SSp5) Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 17 (AK17) Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri, teknologi dan pengembangan sarana prasarana transportasi
 - b. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sumber daya serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan
 - c. Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan
6. Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:
 - a. Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi
 - b. Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Tabel 3.2 menyampaikan Strategi Implementasi (SI) untuk setiap Arah Kebijakan (AK) kementerian Perhubungan 2025-2029, dimana Strategi Implementasi tersebut tidak terlepas dari penerapan konsep strategi utama pengembangan jaringan transportasi serta implementasi teori maupun regulasi yang berlaku di bidang transportasi. Strategi Implementasi ini berisi indikasi program/ kegiatan/project strategis yang memiliki peran signifikan dalam mewujudkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan serta mendukung pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN 2025-2029.

Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam strategi utama pembangunan transportasi nasional 2025-2029 diarahkan pada peningkatan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul dan hinterland dalam pulau. Peningkatan peran moda kereta api antarkota merupakan strategi peningkatan efisiensi konektivitas antara simpul transportasi utama dengan *hinterland*-nya di masing-masing pulau besar, khususnya yang ditetapkan sebagai kawasan prioritas dalam RPJMN (KSPP/food estate, KI/KEK/KPBPB, DPP/DPR, hilirisasi, dll).

3.1.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mencapai setiap sasaran program dalam kerangka aspek (1) konektivitas, (2) pelayanan, (3) keselamatan dan keamanan, serta (4) tata kelola. Adapun penjelasan masing-masing dari arah kebijakan tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

SP 1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian

- AK.1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIP Nasional
- AK.2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan
- AK.3 Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik
- AK.4 Reaktivasi jalur kereta api mati

SP 2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian

- AK.5 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting
- AK.6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api
- AK.7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian

- AK.8 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api
- AK.9 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender
- AK.10 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api
- AK.11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang
- AK.12 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang

SP 3 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian

- AK.13 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api
- AK.14 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian
- AK.15 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian
- AK.16 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian
- AK.17 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian
- AK.18 Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian

SP 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- AK.19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP
- AK.20 Peningkatan pencapaian nilai kinerja anggaran
- AK.21 Peningkatan pencapaian realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- AK.22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian
- AK.23 Peningkatan pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tabel 3.2 Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Pelaksanaan Strategi Implementasi untuk Arah Kebijakan (AK) Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Strategis (SS)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi
Sasaran Strategis 1 (SS1) Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional	Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan efektivitas konektivitas <i>backbone</i> antar pulau untuk mewujudkan pemerataan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI • Penyusunan Perpres tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan sebagai Simpul Logistik.
	Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan efisiensi sistem distribusi <i>hinterland</i> dalam pulau untuk mengurangi biaya logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi • Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera • Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar • Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api) • Pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagai Simpul Logistik • Dukungan konektivitas transportasi jalan dan kereta api menuju IKN dari kawasan sekitar
	Arah Kebijakan 4 (AK4) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya • Memperkuat sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem <i>feeder</i>, sistem pembayaran terintegrasi, jalur). • Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, <i>mix-use</i>, <i>urban renewal</i>) • Dukungan pengembangan <i>Intelligent Transport System</i> pada KIPP IKN • Dukungan pengembangan jaringan angkutan massal berbasis jalan/kereta api di KIPP IKN
	Arah Kebijakan 5 (AK5) Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi,	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberian subsidi pelayanan transportasi yang lebih tepat sasaran • Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan angkutan laut perintis moda jalan, SDP, tol laut, KA dan udara
	Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan integrasi prasarana, jaringan, dan pelayanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Masterplan Pengembangan Transportasi dalam Kawasan Strategis Nasional • Mendorong pengembangan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) • Pengembangan fasilitas integrasi antarmoda • Integrasi sistem Inaportnet dalam mendukung <i>National Logistic Ecosystem (NLE)</i> • Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan
Sasaran Strategis 2 (SS2) Meningkatnya	Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu • Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS)

Sasaran Strategis (SS)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi
kinerja pelayanan transportasi	publik sebagai bagian dari pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan (KA Commuter, BTS BRT perkotaan) yang lebih tepat sasaran Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai pengguna (<i>customers satisfaction index</i>) terhadap pelayanan transportasi untuk mengetahui sebesar baik dan puas masyarakat terhadap layanan transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah
	Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan melalui digitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan multimoda barang (termasuk: <i>INSW, NLE, Airport Cargo-Village, Market Place Trucking</i>, dsb)
	Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan jasa transportasi yang inklusif dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan pembangunan fasilitas kesetaraan gender di simpul transportasi, berupa ruang Ibu Menyusui, bangunan toilet wanita, tempat parkir khusus wanita, Ruang <i>Playground</i> (ruang bermain anak) Penerapan GEDSI di bidang transportasi. Meningkatkan efektivitas dan integrasi jaringan transportasi dalam mewujudkan aksesibilitas yang inklusif dan konektivitas yang handal dan berdaya saing Penerapan SPM untuk penumpang ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus. Perluasan jaringan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi yang memenuhi standar fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas Pembentukan satuan tugas pelayanan penyandang disabilitas pada setiap simpul transportasi Pengembangan sistem pelayanan terintegrasi (<i>Mobility As A Service/MAAS</i>) berbasis TIK untuk penyandang disabilitas
	Arah Kebijakan 10 (AK10) Percepatan transisi energi serta penerapan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN melalui insentif elektrifikasi kendaraan bermotor umum, pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan dan pemanfaatan bahan bakar alternatif pada sarana perkeretaapian Meningkatkan akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission melalui pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, penerapan OPS, SEEMP, AFS pada pelayanan dan penerapan ICAO-CORSIA pada penerbangan Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit melalui pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan, pemanfaatan bio diesel untuk angkutan kereta api, program Implementasi Biodiesel <i>international Maritime Organization</i> (IMO) MEPC 82/INF.XX, XX July 2024 tentang Indonesia Biodiesel Program Implementation to <i>Reach Net Zero Emission</i> dan menjalankan dan implementasi <i>Sustainable Aviation Fuel (SAF) Roadmap</i>
Sasaran Strategis 3 (SS3) Meningkatkan keselamatan transportasi	Arah Kebijakan 11 (AK11) Pemenuhan (<i>compliance</i>) standar teknis sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana
	Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan efektivitas koordinasi, pengawasan, dan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui optimalisasi simpul transportasi sebagai fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi. Meningkatkan pelaksanaan dan implementasi prosedur pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.

Sasaran Strategis (SS)	Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi
	pengendalian di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran forum lalu lintas dan angkutan jalan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wadah koordinasi antara instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. • Melakukan simplifikasi aplikasi untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian keselamatan dan keamanan transportasi.
	Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan <i>safety awareness</i> dan peran masyarakat dlm peningkatan keselamatan transportasi. • Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan self-assessment keselamatan. • Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan. • Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi. • Meningkatkan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).
Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan	Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan • Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional • Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antar daerah
	Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. • Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju <i>Good Governance</i> yang didorong oleh pemanfaatan teknologi. • Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. • Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan <i>smart government</i> di lingkungan Kementerian Perhubungan. • Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR) dibidang transportasi. • Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan asset Kementerian Perhubungan. • Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan. • Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (<i>Special Delivery Unit</i>) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Arah Kebijakan		Strategi Implementasi	
Tujuan	Sasaran Program		
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatkan konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medum speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
		AK3 Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (<i>Trans Sumatera Railways</i>) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemafaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
	SP2 Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan pelaksanaan seft-assessment keselamatan perkeretaapian • Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian

Arah Kebijakan		Strategi Implementasi	
Tujuan	Sasaran Program		
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian
		AK6 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK7 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian Pengembangan workshop laboratorium dan simulator Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK8 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK9 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian
		AK10 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan) Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
	SP3 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/early warning system dll) Penyediaan petugas jaga dan pos jaga Potensi penutupan perlintasan sebidang liar Peningkatan perawatan perlintasan sebidang Pembangunan perlintasan tidak sebidang

Arah Kebijakan		Strategi Implementasi	
Tujuan	Sasaran Program		
		AK12 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan • Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
		AK13 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian
		AK14 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis
		AK15 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus • Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus • Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api • Penyediaan kereta khusus wanita
		AK16 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu • Penyediaan <i>park and ride</i> di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api
		AK17 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/<i>early warning system</i> dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang

Arah Kebijakan		Strategi Implementasi	
Tujuan	Sasaran Program		
		AK18 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem e-performance dalam penilaian kinerja Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian Monitoring capaian realisasi output kegiatan
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPD DJKA	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPD atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pengelolaan kegiatan konseling pegawai Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

3.1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

Transformasi Tata Kelola Sektor Transportasi 2025-2029 difokuskan pada penguatan kelembagaan yang tepat fungsi, kebijakan dan perencanaan yang efektif dan adaptif, penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang efektif, peningkatan kapasitas SDM, penerapan manajemen risiko, peningkatan pelayanan publik, peningkatan digitalisasi teknologi informasi. Arah kebijakan Sekretariat Jenderal 2025-2029 difokuskan pada strategi-strategi dalam menjawab isu strategis yang menjadi tantangan ke depan dalam mewujudkan tata kelola sektor transportasi yakni:

1. Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sektor transportasi.
2. Penguatan kelembagaan agar lebih lincah, responsif dan mampu beradaptasi.
3. Penguatan kebijakan dan regulasi yang adaptif.
4. Peningkatan kompetensi SDM transportasi termasuk peningkatan kompetensi SDM jabatan fungsional transportasi.
5. Penerapan manajemen risiko.
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan memperhatikan keselarasan dengan arahan kebijakan transportasi nasional, dukungan Sekretariat Jenderal dalam transformasi tata kelola sektor transportasi dan isu strategis ditetapkan arah kebijakan untuk mencapai Sasaran Program Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang meliputi:

1. Sasaran Program 1 (SP1) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan dengan arah kebijakan :
 - a. Arah Kebijakan 1 (AK1) Peningkatan Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan;
2. Sasaran Program 2 (SP2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan (AK) yang terdiri dari:
 - a. Arah Kebijakan 2 (AK2) Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Kementerian Perhubungan.
 - b. Arah Kebijakan 3 (AK3) Peningkatan Tata Kelola SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan.
 - c. Arah Kebijakan 4 (AK4) Peningkatan Tata Kelola, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran Kementerian Perhubungan.
 - d. Arah Kebijakan 5 (AK5) Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan.
 - e. Arah Kebijakan 6 (AK6) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Penyelenggaraan Perkantoran.
 - f. Arah Kebijakan 7 (AK7) Peningkatan Layanan Informasi dan Efektivitas Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.
 - g. Arah Kebijakan 8 (AK8) Peningkatan Penguatan Pondasi dan Berlangsungnya Transformasi Digital Sektor Transportasi dan Kualitas Keterpaduan Data dalam Satu Data Transportasi.
 - h. Arah Kebijakan 9 (AK9) Peningkatan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.
 - i. Arah Kebijakan 10 (AK10) Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.

- j. Arah Kebijakan 11 (AK11) Peningkatan Inovasi Dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi.
 - k. Arah Kebijakan 12 (AK12) Peningkatan Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi.
 - l. Arah Kebijakan 13 (AK13) Peningkatan Kualitas Keselamatan Pelayaran.
 - m. Arah Kebijakan 14 (AK14) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, Aset, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal.
 - n. Arah Kebijakan 15 (AK15) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal.
 - o. Arah Kebijakan 16 (AK16) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Sekretariat Jenderal.
 - p. Arah Kebijakan 17 (AK17) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal.
 - q. Arah Kebijakan 18 (AK18) Peningkatan Kualitas Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal.
3. Sasaran Program 3 (SP3) Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan Sekretariat Jenderal dengan Arah Kebijakan 19 (AK19) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dan Transportasi yang Berkelanjutan.

3.1.6 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) yang disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Arah Kebijakan 2025-2029 merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang telah ditetapkan. Rumusan mengenai AK dan SI tersebut disampaikan pada beberapa butir berikut ini:

- AK1 Perumusan regulasi dan kebijakan perkeretaapian yang adaptif dan berkelanjutan
- AK2 Penguatan ekosistem integritas dan kualitas ASN
- AK3 Tata kelola layanan digital yang terintegrasi
- AK4 Peningkatan tingkat kepastian hukum dalam pengelolaan kerjasama dan penyelesaian sengketa
- AK5 Mendorong keterbukaan informasi proaktif
- AK6 Penerapan manajemen resiko secara sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja
- AK7 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran
- AK8 Optimalisasi potensi penerimaan PNB
- AK9 Percepatan tata kelola keasrihan berbasis digital
- AK10 Penyediaan layanan perkantoran berbasis *customer oriented*

Tabel 3.4 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Implementasi
SK 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	AK 1 Perumusan regulasi dan kebijakan perkeretaapian yang adaptif dan berkelanjutan	IKK 1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas rancang regulasi melalui pelatihan <i>regulatory impact assessment</i> • Penyusunan mekanisme perencanaan regulasi berbasis prioritas dan peta jalan kebijakan berdasarkan optimalisasi <i>support sytem</i> (basis data dan kolaborasi multi sektoral: operator, akademisi, masyarakat, stakeholder lintas sektoral terkait) melalui monitoring dinamis (untuk memantau progres penyusunan regulasi dan kebijakan) • Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan melalui monitoring dinamis • Harmonisasi dan uji publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian dan lintas sektoral
SK 2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	AK 2 Penguatan ekosistem integritas dan kualitas ASN	IKK 2.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan pembangunan zona integritas dengan sistem manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Akselerasi zona integritas melalui <i>assessment</i>, pelatihan, dan pendampingan berjenjang
		IKK 2.2 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Reformasi birokrasi melalui penataan organisasi dan penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian: Pembinaan karier, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM transportasi berdasarkan kompetensi (teknis dan dukungan manajemen) • Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian.
SK 3 Tersedianya pengelolaan teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal	AK 3 Tata kelola layanan digital yang terintegrasi	IKK 3 Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan sistem informasi berbasis <i>user friendly</i> dan Penguatan tata kelola teknologi serta keamanan data dan informasi • Pemenuhan kompetensi SDM pengelola sistem informasi; • Sosialisasi pemanfaatan tata kelola teknologi dan sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
SK 4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	AK 4 Peningkatan layanan bantuan hukum dan penyelesaian perjanjian/kerjasama	IKK 4.1 Persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR) dibidang transportasi Perkeretaapian • Pembuatan <i>dashboard</i> layanan hukum digital: sistem pelacakan (<i>tracking</i>), status bantuan hukum dan advokasi
	AK 5 Mendorong keterbukaan informasi proaktif	IKK 4.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat portal sistem dukungan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang interaktif dan <i>user friendly</i>: standar pelayanan, layanan kerjasama, monitoring dinamis (<i>tracking</i>): proses perumusan kebijakan dan regulasi, proses penyelesaian kerjasama dan layanan bantuan hukum, <i>e-performance</i>, tindak lanjut temuan auditor, pembayaran TAC, arsip digital, dan lainnya

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Implementasi
SK 5 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	AK 6 Penerapan manajemen resiko secara sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja	IKK 5.1 Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem <i>e-performance</i> dalam penilaian kinerja Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi
		IKK 5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen resiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pembentukan SDU (<i>Special Delivery Unit</i>) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		IKK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan alur mekanisme monitoring temuan audit hingga tuntas Digitalisasi pengawasan temuan audit melalui sistem satu portal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
SK 6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang efektif dan efisien	AK 7 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	IKK 6.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian Monitoring capaian realisasi output kegiatan
	AK 8 Optimalisasi potensi penerimaan PNBP	IKK 6.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> secara <i>real time</i> Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBP atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK 9 Percepatan tata kelola keasriapan berbasis digital	IKK 7.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan asset Direktorat Jenderal perkeretaapian Meningkatkan kapasitas dan frekuensi audit internal terhadap pengelolaan arsip dan aset Transformasi asrip digital (<i>e-Arsip</i>) melalui optimalisasi aplikasi
	AK 10 Penyediaan layanan perkantoran berbasis <i>costumer oriented</i>	IKK 7.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan standar penyelesaian untuk setiap jenis layanan perkantoran

3.2 KERANGKA REGULASI PERIODE TAHUN 2025-2029

3.2.1 RENCANA PENETAPAN REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam mendukung perekonomian nasional, kerangka regulasi diarahkan untuk memperkuat ekosistem logistik yang kompetitif guna memperluas konektivitas antardaerah. Aspek penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus dengan mengedepankan sistem merit dan penerapan manajemen talenta agar aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki kompetensi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui kerangka regulasi yang diajukan dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi, partisipasi publik dan integritas kelembagaan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Rangkuman tematik kerangka regulasi dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sebagai berikut:

a. Bidang perkeretaapian

Pembaruan standar teknis dan sistem pengawasan sarana perkeretaapian guna menjamin keselamatan dan kelancaran operasional serta memperkuat integrasi dengan moda transportasi lain untuk mendukung mobilitas berkelanjutan.

b. Bidang penunjang

- a. Penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi melalui pencegahan korupsi, manajemen risiko, pengawasan intern serta pengembangan sistem merit dan manajemen talenta ASN;
- b. Optimalisasi fungsi pengawasan internal dan manajemen risiko termasuk revisi tata cara pengawasan, pembentukan komite audit, dan pengawalan efektivitas penggunaan anggaran guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel;
- c. Penguatan institusi pendidikan transportasi;
- d. Koordinasi regulasi berbasis kajian kebijakan termasuk revisi organisasi, pedoman penyusunan kebijakan, serta integrasi sistem logistik nasional melalui *Indonesia National Single Window*.

Rangkuman rencana penetapan regulasi baik yang berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri (Inmen), dan bentuk peraturan lain-lain yang akan dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 3.5** berikut ini. Direncanakan terdapat sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) rencana penetapan regulasi baik yang sifatnya teknis maupun administratif pada periode Tahun 2025-2029.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Rencana Penetapan Regulasi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

No	Unit Kerja	Total	Rekapitulasi berdasar Jenis Kerangka Regulasi						
			UU	PP	Perpres	PM	KM	IM	Lain-lain
1	Setjen	78	-	2	2	30	37	-	7
2	Itjen	11	-	-	-	3	7	1	-
3	DJPD	16	1	1	1	12	1	-	-
4	DJPL	32	-	7	2	23	-	-	-
5	DJPU	51	1	-	-	45	5	-	-
6	DJKA	33	1	-	-	31	1	-	-
7	DJITM	48	-	1	1	46	-	-	-
8	BKT	29	1	2	6	12	2	-	6
9	BPSDM	11	-	-	-	10	1	-	-
Total		309	4	13	12	212	54	1	13

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

3.2.2 KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Kerangka regulasi bidang perkeretaapian bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan perkeretaapian telah memiliki aspek regulasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diusulkan 51 regulasi terlampir dalam lampiran akhir yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk ditetapkan dalam program legislasi tahun 2025-2029. Prioritas regulasi bidang perkeretaapian yang dibutuhkan penyesuaian/revisi/ perbaikan dalam rangka mendukung pemenuhan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Urgensi: perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan/pendetailan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian

Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan inklusif dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional

2. Revisi Regulasi Bidang Perkeretaapian

Penguatan aspek regulasi bidang perkeretaapian dengan menyempurnakan dan melengkapi norma/standar /pedoman/kriteria sesuai perkembangan/kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian terkait perkembangan penerapan teknologi baru baik prasarana maupun, perbaikan tata kelola perijinan, investasi serta penyelenggaraan PSO, IMO, TAC serta kebutuhan peningkatan implementasi dalam penerapan regulasi bidang perkeretaapian, perkembangan keselamatan perkeretaapian, dan peningkatan standar pelayanan kereta api sebagai respon terhadap masukan, harapan dan keinginan pengguna dalam rangka peningkatan layanan kereta api. Kebutuhan revisi regulasi pengembangan perkeretaapian (2 regulasi pengembangan perkeretaapian, 6 regulasi pelayanan perkeretaapian, 2 regulasi keselamatan perkeretaapian, 1 regulasi penerimaan negara bukan pajak, 15 regulasi penerapan teknologi.

3. Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Perkeretaapian

Perubahan dan penguatan kelembagaan dan organisasi di Direktorat Jenderal perlu didukung dengan adanya penyiapan berbagai regulasi terkait dengan bisnis proses, struktur organisasi tata kerja, peta jabatan, dan regulasi pendukung lainnya. Dukungan regulasi yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian dan arah perubahan kelembagaan yang tepat dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan administratif yang ada.

3.2.3 KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

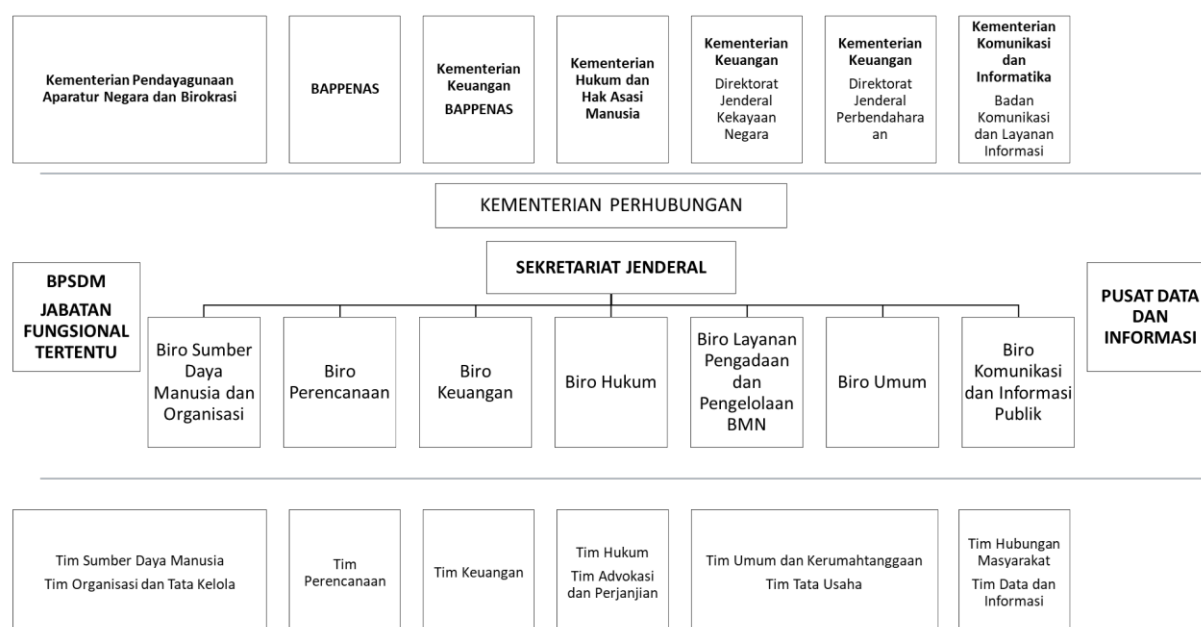
Kerangka Regulasi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun untuk mendukung ketercapaian pembangunan dan penyelenggaraan transportasi bidang perkeretaapian 2025-2029, sehingga kualitas regulasi dan kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak yang signifikan bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Strategi dalam penguatan kualitas regulasi dan kebijakan salah satunya adalah dengan melakukan identifikasi peraturan/kebijakan, kemudian melakukan revisi, penyempurnaan peraturan, kebijakan dan pedoman. **Tabel 3.6** merangkum kebutuhan regulasi dan urgensinya dalam tahun 2025-2029.

Tabel 3.6 Kebutuhan Regulasi dan Urgensi Tahun 2025-2029

Kebutuhan Regulasi	Urgensi
Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Peta Rencana SPBE Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	<ul style="list-style-type: none"> Akan digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja SPBE yang mendukung Transformasi Digital Kementerian Perhubungan Menggantikan SK Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Peta Jalan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L)
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Setiap instansi pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga, Eselon 1 dan Eselon II wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.
Permenhub No. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	Pedoman Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian secara langsung sebagai pemberi layanan dukungan teknis dan administrasi transportasi perkeretaapian dan Sekertaris Jenderal Kementerian sebagai pembina dalam penyelenggaraan dukungan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (**Gambar 3.1**).



Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Gambar 3.1 Peta Hubungan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Kementerian/Lembaga Terkait

(Sumber: Diilustrasikan dari Permenhub No. 04 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan)

Kerangka Kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode 2020-2024 mengacu pada Permenhub No. 17 Tahun 2022⁴⁷ yang terdiri dari 4 Bagian: Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum. Namun, Struktur organisasi tersebut perubahan yang signifikan sejak ditetapkannya Permenhub No. 4 Tahun 2025⁴⁸ menjadi 3 Bagian: Bagian Perencanaan dan Keuangan; Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum). Oleh karena itu dibutuhkan agenda penguatan kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Tahun 2025-2029. Rencana penguatan kerangka kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut.

1. Penguatan kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui optimalisasi tugas dan fungsi

Dalam perspektif kelembagaan publik, sekretariat berperan sebagai *backbone organisation* yang memastikan kesinambungan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja lintas unit teknis. Optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipengaruhi oleh pergeseran paradigma dari dukungan administrative (*personnel administration*) menjadi mitra strategis (*strategic human capital management*). Dalam tinjauan literatur manajemen public (Osborne & Gaebler), fungsi perencanaan, pemrograman, dan anggaran serta pengelolaan barang milik negara tidak boleh berjalan secara linier, melainkan harus terintegrasi dalam siklus *result-based management* (RBM). Organisasi publik yang mengintegrasikan perencanaan dengan manajemen aset mampu meningkatkan efisiensi belanja modal hingga 15-20%. Oleh karena itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian harus memposisikan diri sebagai "hub" yang menjamin bahwa alokasi anggaran pada setiap kegiatan dikelola untuk mendukung *outcome* penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

2. Penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Isu penyederhanaan Jabatan Fungsional Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023⁴⁹, dimana sebelumnya terdapat 22 Jabatan Fungsional Transportasi menjadi 5 Jabatan Fungsional Transportasi. Oleh karenanya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian harus bersinergi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sebagai Instansi Pembina secara khusus untuk para pemangku Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023⁴⁹. Dibawah pembinaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu merumuskan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur secara berjenjang selaras dengan Permenhub No. 34 Tahun 2025⁵⁰. Program peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur menjadi landasan transformasi paradigma sekretariat sebagai dukungan administrative (*personnel administration*) menjadi mitra strategis (*strategic human capital management*). Penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, efektivitas koordinasi lintas fungsi, serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan perkeretaapian secara berkelanjutan.

⁴⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan

⁴⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan

⁴⁹ Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

⁵⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 137 pegawai yang terdiri dari 113 PNS dan 24 PPK (**Tabel 3.7**). Jumlah pegawai saat ini belum dapat memenuhi dari estimasi kebutuhan pegawai, sehingga komposisi pegawai *eksisting* menjadi *baseline* proyeksi kebutuhan penerimaan pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode 2025-2029 (**Tabel 3.8**).

Tabel 3.7 Komposisi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

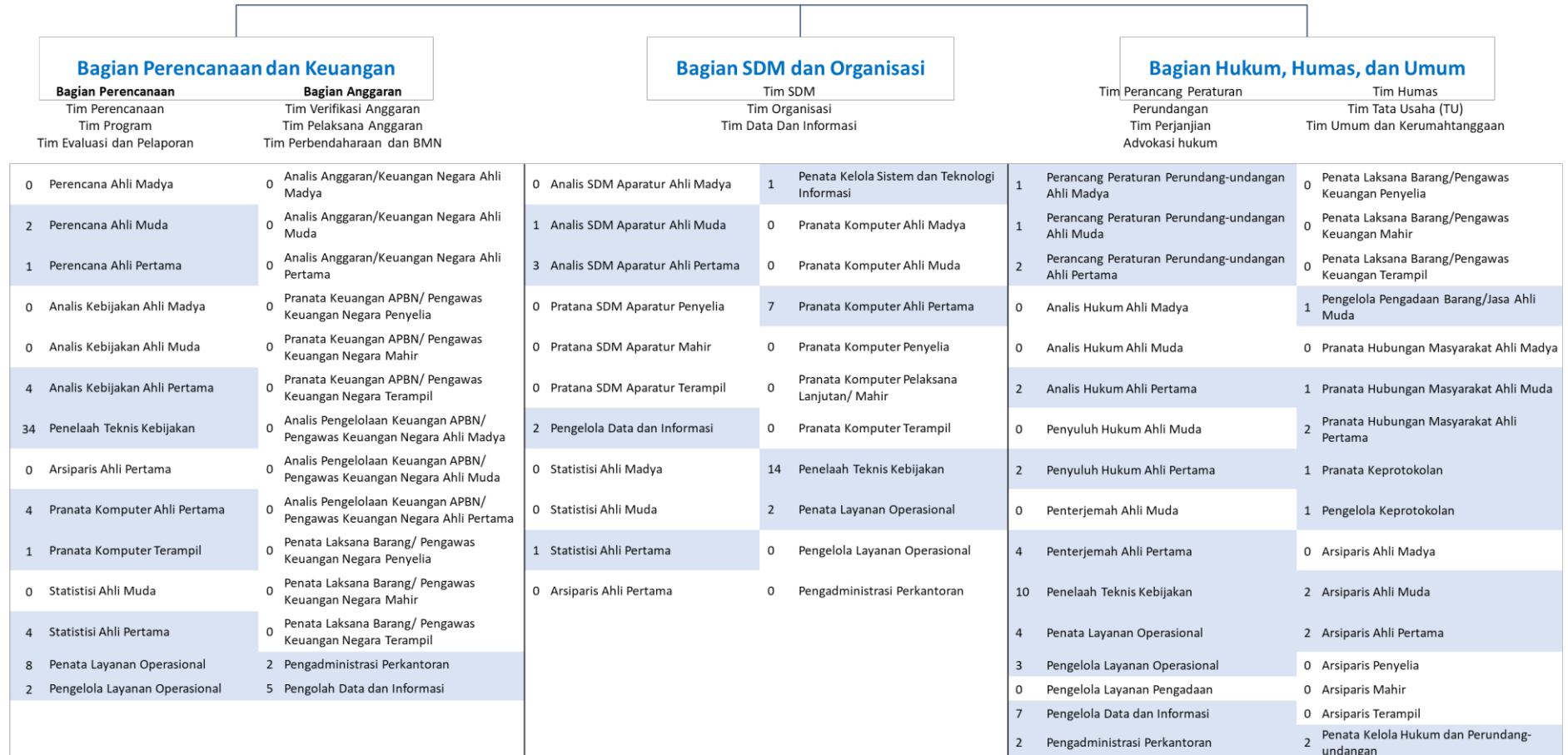
Jabatan	Pegawai Saat Ini			Pegawai yang akan Pensiun					Estimasi Kebutuhan Pegawai
	PNS	PPK	Total	2025	2026	2027	2028	2029	
Bagian Perencanaan dan Keuangan	48	13	61	3	1	0	0	0	127
Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	26	2	28	0	0	0	1	0	72
Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	38	9	47	1	2	0	0	0	86
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	113	24	137	4	3	1	1	0	286

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2025

Dalam proses transformasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, Implementasi sistem merit (*merit system*) dapat menjadi pertimbangan dalam mitigasi kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang terjadi. Daft (2021) mengindikasikan bahwa transisi jabatan struktural ke fungsional sering kali terkendala oleh ketidaksiapan *soft competency* (kepemimpinan dan manajerial) dibandingkan *hard competency* (teknis administratif). Salah satu strategi intervensi yang dapat dilakukan adalah pemetaan talenta berbasis *assessment center*. Arah kebijakan dan strategi penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia perkeretaapian 2025-2029 dilakukan dengan langkah-langkah:

- Pemetaan talenta berbasis *assessment center*
- Penyusunan rencana induk serta *roadmap* program peningkatan kompetensi sumber daya manusia
- Peningkatan standar kompetensi dan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
- Monitoring dan evaluasi pola pengembangan sumber daya manusia
- Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi literasi digital

Sekertariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian



Gambar 3.2 Komposisi Jabatan Fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber: diolah dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Komposisi Pegawai Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*eksisting*)

Tabel 3.8 Komposisi Penerimaan Pegawai Baru Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Komposisi Proyeksi Jumlah Pegawai	2025					2026				
	CPNS	POLBIT KEMENHUB	PKN STAN	PPPK	JUMLAH	CPNS	POLBIT KEMENHUB	PKN STAN	PPPK	JUMLAH
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	7	0	0	4	11	3	0	0	0	3
Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
Bagian SDM dan Organisasi	4	0	0	1	5	2	0	0	0	2
Bagian Hukum, Humas dan Umum	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1

Komposisi Proyeksi Jumlah Pegawai	2027					2029				
	CPNS	POLBIT KEMENHUB	PKN STAN	PPPK	JUMLAH	CPNS	POLBIT KEMENHUB	PKN STAN	PPPK	JUMLAH
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	8	0	0	0	8	1	0	0	0	1
Bagian Perencanaan dan Keuangan	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Bagian SDM dan Organisasi	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Bagian Hukum, Humas dan Umum	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1

Komposisi Proyeksi Jumlah Pegawai	2029				
	CPNS	POLBIT KEMENHUB	PKN STAN	PPPK	JUMLAH
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4	0	0	0	4
Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	0	0	1
Bagian SDM dan Organisasi	0	0	0	0	0
Bagian Hukum, Humas dan Umum	3	0	0	0	3

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2025

3. Optimalisasi fungsi pengelolaan data dan informasi, penyusunan regulasi dan advokasi hukum, pengelolaan barang

Di era revolusi industri 4.0, fungsi pengelolaan data dan informasi serta penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi ujung tombak *evidence-based policy making*. Ketersediaan data yang valid dan *real-time* adalah prasyarat mutlak bagi pimpinan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, aspek legalitas dan advokasi hukum berfungsi sebagai pelindung institusi (*institutional safeguard*). Mengingat proyek perkeretaapian memiliki kompleksitas kontrak dan dampak sosial yang tinggi, penguatan kapasitas legal drafting dan advokasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan meminimalisir potensi sengketa hukum yang dapat menghambat Program Strategis Nasional (PSN). Sinergi antara data yang akurat dan payung hukum yang kuat akan menciptakan ekosistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

3.4 MANAJEMEN RISIKO

Untuk mencapai visi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan misi, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan (yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya) harus mempertimbangkan sejumlah resiko. Penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada regulasi berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3. Keputusan Menteri Kementerian Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan
4. SNI ISO 31000:2018 tentang Pedoman Manajemen Risiko di sektor publik
5. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. HK.209/3/19/DJKA/2023 tentang pedoman teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
6. Dokumen perencanaan terkait

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menghadapi dinamika isu dan lingkungan strategis yang dinamis sehingga melahirkan risiko (internal dan eksternal) dan berdampak pada pencapaian tujuan. Pada **Tabel 3.9** disampaikan identifikasi risiko awal yang akan dihadapi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada setiap sasaran kegiatan sehingga dapat dirumuskan strategi mitigasi secara terukur dan sistematis.

Tabel 3.9 Indikasi Risiko Awal Pencapaian setiap Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Identifikasi Risiko
SK 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyusunan dan sosialisasi regulasi, kebijakan, NSPK dalam menghadapi kemajuan teknologi bidang perkeretaapian dan kebijakan pembangunan kewilayahan dan dukungan konektivitas transportasi perkeretaapian terhadap pusat produksi (SDA/hilirisasi, KSPP/food estate, KI/KEK), koridor logistik utama, wilayah perkotaan dan TOD) Kualitas <i>regulatory impact assessment</i> yang rendah dan legal <i>uncertainty</i> akibat kurangnya basis data pendukung (<i>lack of evidence-based policy making</i>) dan inkompatibilitas regulasi (tumpang tindih turunan regulasi antara Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan daerah, dan regulasi lainnya)
SK 2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Resistensi perubahan budaya kerja berdampak pada Lambatnya proses reformasi birokrasi Terjadinya ketidakharmonisan antara kualifikasi pemegang jabatan dengan beban kerja (transisi birokrasi) Ketimpangan kompetensi SDM aparatur akibat keterbatasan system manajemen talenta Tidak terpenuhinya target peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai kebutuhan jumlah dan penempatan Tidak terpenuhinya jumlah SDM aparatur sesuai dengan jenjang karir dan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja dan regulasi terkait
SK 3 Tersedianya pengelolaan teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal	<ul style="list-style-type: none"> Lambatnya proses tranformasi teknologi (<i>database</i>, inventarisasi BMN, pelayanan terpadu) dalam menjawab peluang dan tantangan Ketergantungan pada pihak ketiga sebagai tenaga pendukung Rendahnya literasi digital aparatur Resiko keamanan informasi dan kegagalan system
SK 4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan kapasitas advokasi hukum, Meningkatnya kompleksitas kontrak kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Ketidakkonsistenan pengelola informasi publik
SK 5 Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dengan dukungan pengendalian yang memandai	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya internalisasi manajemen resiko Keterlambatan tindak lanjut temuan auditor Ketidakterpaduan sistem kinerja
SK 6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Volatilitas PNB Tidak terpenuhinya anggaran untuk peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian Belum optimalnya potensi kerjasama sebagai sumber <i>creative funding</i>
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya pengawasan dan pengelolaan kearsipan dan asset negara

Tabel 3.10, Tabel 3.12 dan Tabel 3.12 menyampaikan matriks manajemen resiko di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan analisis mendalam dari identifikasi risiko internal dan eksternal.

Tabel 3.10 Identifikasi Mitigasi Risiko Sasaran Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian

No.	Identifikasi	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggungjawab Risiko
SK1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan			
1.	Tidak tercapainya target kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja pelaksanaan advokasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 2. Peningkatan ketepatan waktu, ketepatan penggunaan anggaran, dan ketepatan substansi rekomendasi kebijakan 3. Peningkatan bobot penyelesaian rekomendasi kebijakan, naskah akademik, dan naskah urgensi yang dihasilkan 4. Peningkatan hasil kajian rekomendasi kebijakan yang berfokus kepada penyusunan dan evaluasi regulasi 5. Peningkatan pengawasan, monitoring dalam setiap tahapan rekomendasi kebijakan yang prudent. 6. Peningkatan pemanfaatan naskah akademik/naskah urgensi sebagai dasar penetapan regulasi/NSPK 7. Peningkatan hasil kajian rekomendasi kebijakan yang dipublikasikan 	(1) Tim Perencanaan, Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.	Tidak tercapainya target regulasi dalam penyelenggaraan perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan revisi Undang-Undang Sektor Transportasi (termasuk Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan partisipasi dalam pembentukan UU Sistralognas) dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan isu strategis dan lingkungan strategis 2. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pembaruan dan pelengkapan NSPK di bidang transportasi perkeretaapian sesuai kebutuhan dan tantangan aktual yang dihadapi 3. Peningkatan efektivitas implementasi regulasi di bidang transportasi perkeretaapian melalui monitoring dan evaluasi yang sistematis dan terukur secara berkelanjutan 	(2) Tim Perancang Peraturan Perundangan, Bagian Hukum, Humas dan Umum
SK2 Terwujudnya organisasi yang berintegritas dengan dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang berkualitas			
3.	Tidak tercapainya target unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas	Pendampingan secara intensif kepada Unit Kerja yang diusulkan nominasi WBK/WBBM	Tim Organisasi
4.	Rendahnya nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara rutin/berkala dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis bidang perkeretaapian dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai; dan 3. Pelaksanaan analisis jabatan serta penyusunan standar kompetensi dengan melibatkan unit kerja terkait. 	Tim SDM
SK3 Tersedianya pengelolaan teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal			
5.	Tidak tercapainya target tingkat kematangan layanan digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan infrastruktur teknologi digital untuk mendorong pelaksanaan transformasi digital (<i>e-Government</i>) dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi 2. Peningkatan keamanan siber (<i>cyber security</i>) untuk menjaga keamanan dan informasi vital di bidang transportasi 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi <i>e-government/smart government</i> 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian melalui penyediaan informasi berbasis digital 	Tim Data dan Informasi
SK4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif			
6.	Tidak tercapainya target penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan secara intensif kepada tim perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum 2. Peningkatan bobot penyelesaian rekomendasi penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum prioritas 3. Peningkatan pengawasan, monitoring dalam setiap tahapan penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum 4. Peningkatan alokasi anggaran dalam penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum 	Tim Perjanjian dan Advokasi hukum

No.	Identifikasi	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggungjawab Risiko
7.	Rendahnya nilai keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Peningkatan reputasi baik Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui strategi komunikasi publik yang efektif 2. Peningkatan alokasi anggaran dalam peningkatan reputasi baik melalui kegiatan sosialisasi program/kegiatan, peningkatan website dan media social berbasis <i>user-friendly</i>	Tim Humas
SK5. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dengan dukungan pengendalian yang memandai			
8.	Tidak tercapainya nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Dukungan dan keterlibatan pimpinan unit kerja secara intensif dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Pembentukan Tim dan dukungan SDM yang kompeten melalui bimbingan teknis terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala; 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja termasuk pembahasan secara berkala dan berjenjang terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja dengan seluruh tim Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 4. Koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan/Bappenas/Kementerian PANRB/Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Kementerian PANRB.	(1) Tim rencana, (2) Tim Program, (3) Tim Evaluasi dan Pelaporan
9.	Tidak tercapainya target tingkat penerapan manajemen risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Penguatan sistem dan kelembagaan pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. Peningkatan konsistensi penerapan manajemen risiko sesuai KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui: audit kinerja berbasis risiko, audit dengan tujuan tertentu, dan pengawasan lainnya (<i>advisory service</i>) 3. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan manajemen risiko	Seluruh Tim
10.	Tidak tercapainya target persentase tindak lanjut temuan auditor	1. Memperkuat efektivitas monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan 2. Penguatan peningkatan komitmen pimpinan dalam tindak lanjut hasil pengawasan.	Tim Verifikasi Anggaran
SK6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang efektif dan efisien			
11.	Rendahnya nilai kinerja anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Peningkatan kualitas perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan anggaran 2. Penerapan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel (melalui sistem digitalisasi keuangan)	(1) Tim Pelaksana Anggaran, (2) Tim Program
12.	Rendahnya perolehan PNBK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Percepatan penyusunan/update regulasi terkait PNBK bidang perkeretaapian; 2. Identifikasi potensi penambahan perolehan PNBK termasuk dari pengoptimalan pemanfaatan aset perkeretaapian 3. Peningkatan fungsi perencanaan dan koordinasi dalam penyiapan serta fasilitasi pemanfaatan pendanaan alternatif	Tim Perbendaharaan dan BMN
SK7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian			
13.	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Optimalisasi digitalisasi kearsipan 2. Peningkatan kualitas administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengawasan kearsipan internal	Tim Tata Usaha (TU)
14.	Rendahnya tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Peningkatan pejaminan kualitas dan kepuasan terhadap pelayanan perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. penguatan SOP layanan perkantoran	Tim Umum dan Kerumahtanggaan

Tabel 3.11 Faktor Internal yang Mengancam dan Melemahkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
Man	1. Fokus kebijakan pada peningkatan kualitas ASN/kompetensi SDM melalui sertifikasi dan pendidikan/pelatihan teknis, sertifikasi jabatan fungsional, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan risiko.	• Sebagian pegawai baru hasil rekrutmen CPNS/PPPK masih membutuhkan adaptasi terhadap budaya kerja birokrasi.
	2. Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya dengan mengoptimalkan fungsi Balai/Satuan Pelayanan di daerah serta pengembangan BLU.	• Keterbatasan jumlah ASN berpengalaman di bidang kesekretariatan (perencanaan, keuangan, SDM, hukum, data dan informasi) menyebabkan beban kerja tinggi pada pegawai tertentu.
	3. Adanya penambahan SDM baru melalui pengadaan CPNS dan PPPK Tahun 2024–2025, yang memberikan peluang regenerasi dan penguatan kapasitas aparatur di bidang dukungan manajemen dan tata kelola pemerintahan.	• Rotasi, mutasi, dan penempatan pegawai belum sepenuhnya berbasis analisis beban kerja dan kompetensi jabatan. • Budaya kerja kolaboratif dan pelayanan internal masih perlu diperkuat untuk mendukung peran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai koordinator administrasi/dukungan manajemen Ditjen Perkeretaapian. • Kegiatan pengembangan kapasitas ASN masih terbatas pada aspek teknis, belum optimal menyentuh kompetensi manajerial dan leadership secara masif yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.
Money	1. Kebijakan efisiensi anggaran nasional telah diimbangi dengan fleksibilitas pergeseran antarpas kegiatan di lingkup Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pemanfaatan kembali blokir efisiensi untuk mendukung kebutuhan kegiatan prioritas serta pemanfaatan metode kerja secara fleksibel/daring.	• Efisiensi dan pemblokiran anggaran masih menjadi risiko utama terhadap kesinambungan kegiatan dukungan manajemen.
	2. Terdapat komitmen peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penguatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sesuai PMK 62/2023.	• Perolehan PNBPN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum optimal sebagai alternatif sumber pembiayaan.
	3. Pengelolaan keuangan semakin tertib dan transparan melalui penerapan aplikasi terintegrasi (e-Monitoring Kemenhub, SAKTI, OM-SPAN, Monev Kemenkeu, dll).	• Perubahan sistem dan regulasi keuangan membutuhkan adaptasi cepat yang belum sepenuhnya merata.
Method	1. Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah disusun dan ditetapkan melalui KP 219 Tahun 2024 serta SOP masing-masing aktivitas, mencakup seluruh fungsi utama dan dukungan manajemen, menjadi dasar penataan ulang prosedur kerja.	• Sebagian SOP belum diperbarui atau belum mencakup seluruh proses bisnis terkini pasca reorganisasi sesuai PM 4/2025.
	2. Koordinasi dan kolaborasi kerja antar Direktorat, Balai, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian semakin intensif melalui forum rutin perencanaan, pelaporan, serta evaluasi (rapat sinkronisasi kinerja secara berkala).	• Adanya kebutuhan penyesuaian/harmonisasi regulasi dan kebijakan teknis antarunit yang masih tinggi karena belum semua NSPK dan petunjuk pelaksanaan sejalan dengan dinamika sektor transportasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
	3. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja berjenjang yang lengkap mulai dari Rencana Induk (RIPNAS 2030), rencana jangka menengah (Renstra 2025-2029), hingga rencana jangka pendek/tahunan (Perjanjian Kinerja, RKT dan RKA) yang saling terintegrasi termasuk perencanaan kinerja sampai level staf sehingga rantai akuntabilitas kinerja dapat terjaga secara menyeluruh.	• Belum optimalnya pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka identifikasi dan mitigasi/pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan pembangunan perkeretaapian.
Machine	1. Tersedia fasilitas penunjang administrasi dan perkantoran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti Portal, <i>Website</i> resmi, dan <i>Enterprise Service Bus (ESB)</i> Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang digunakan untuk integrasi data dan layanan internal.	• Pemanfaatan TIK dalam fungsi pengawasan, evaluasi, dan pengendalian teknis penyelenggaraan perkeretaapian belum sepenuhnya optimal.
	2. Pemanfaatan sistem digital terintegrasi telah mendukung proses perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pelaporan kinerja secara daring dan transparan.	• Sebagian sistem/aplikasi masih menggunakan teknologi lama yang rentan terhadap gangguan dan keamanan siber.

Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
	3. Dukungan infrastruktur jaringan dan fasilitas perkantoran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan administrasi dan rapat koordinasi berbasis digital.	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas infrastruktur jaringan dan server internal terbatas, terutama saat terjadi lonjakan pengguna dalam sistem terpusat.
	4. Adanya upaya peningkatan literasi digital ASN dan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dalam tata naskah dinas guna mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan perangkat keras dan sistem belum sepenuhnya terencana secara periodik, sehingga menimbulkan risiko downtime dan keterlambatan layanan.
Material	1. Aset/BMN Ditjen Perkeretaapian tersebar di seluruh wilayah kerja nasional (Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan) dengan nilai aset strategis yang tinggi, menjadi potensi kekuatan institusi untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan sektor perkeretaapian.	<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan, verifikasi, dan inventarisasi BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum sepenuhnya optimal, khususnya untuk aset yang tersebar di daerah dan lintas balai.
	2. Ketersediaan fasilitas perkantoran yang representatif dan modern di kantor pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, meliputi ruang kerja, rapat, dan pelayanan administrasi, mendukung pelaksanaan tugas pegawai Setditjen Perkeretaapian secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi fasilitas sarana dan prasarana perkantoran di beberapa Balai masih belum memadai untuk mendukung efektivitas kerja dan pelayanan publik.
	3. Adanya sistem pencatatan BMN berbasis aplikasi (SIMAK-BMN dan SAIBA) yang telah digunakan untuk pengelolaan, pemantauan, dan rekonsiliasi aset secara elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan aset perkeretaapian milik negara untuk peningkatan PNBPN belum maksimal, terutama aset yang belum dioptimalkan melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) atau sewa.
	4. Telah tersedia regulasi dan pedoman pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk mekanisme penghapusan dan pemanfaatan aset sesuai peraturan perundangan.	<ul style="list-style-type: none"> Potensi risiko keamanan aset fisik (pencurian, kehilangan, atau kerusakan) masih ada, terutama pada BMN di lokasi proyek atau gudang penyimpanan.
	5. Potensi pemanfaatan aset BMN sebagai sumber PNBPN, baik melalui kerja sama pemanfaatan aset <i>idle</i> maupun pengoperasian sarana-prasarana perkeretaapian milik negara.	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya tata kelola dokumen fisik dan digital (kontrak, laporan, register aset) menyebabkan keterbatasan akses data yang cepat dan akurat untuk keperluan perencanaan dan audit.

Tabel 3.12 Faktor Eksternal Mengancam dan Melemahkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pengembangan perkeretaapian nasional sebagai moda transportasi massal ramah lingkungan yang strategis dalam RPJMN 2025–2029. 2. Peningkatan kolaborasi perencanaan antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja serta penetapan proyek strategis nasional (PSN) sektor perkeretaapian. 3. Komitmen Kementerian Perhubungan dalam memperkuat peran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator tunggal bidang transportasi perkeretaapian, sejalan dengan restrukturisasi organisasi berdasarkan PM 4 Tahun 2025. 4. Keterlibatan aktif Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam forum lintas sektoral (Rakortas, Bappenas, dan Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas) yang memperkuat posisi strategis dalam perencanaan transportasi nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan perkeretaapian antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga beberapa inisiatif daerah belum selaras dengan kebijakan nasional. • Potensi tumpang tindih kewenangan antara regulator dan operator (misalnya antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian, badan usaha perkeretaapian, dan Pemerintah Daerah) yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. • Keterlibatan pemangku kepentingan politik dalam proses pengusulan proyek daerah kadang belum sepenuhnya berbasis kajian teknokratis, menimbulkan risiko inefisiensi perencanaan. • Koordinasi antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) masih perlu diperkuat untuk menghindari duplikasi program dan konflik kewenangan dalam pelaksanaan proyek kereta api daerah.
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil dan cenderung positif (sekitar 5% pada 2025) memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi strategis. 2. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan transportasi berkelanjutan tetap tinggi, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP 2026, yang menetapkan transportasi sebagai sektor pendukung produktivitas nasional. 3. Kebijakan efisiensi dan penguatan belanja berkualitas (<i>spending better</i>) dari Kementerian Keuangan mendorong tata kelola anggaran yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil (<i>performance budgeting</i>). 4. Terdapat peluang peningkatan PNBPN di sektor perkeretaapian melalui pengelolaan aset, layanan pengujian sarana, sertifikasi, dan perizinan. 5. Peran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian semakin strategis seiring dengan perbaikan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan perencanaan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan terhadap pembiayaan APBN masih tinggi, sedangkan ruang fiskal pemerintah terbatas akibat prioritas sektor lain (kesehatan, pendidikan, subsidi energi). • Minat investasi swasta pada sektor perkeretaapian masih rendah karena membutuhkan pembiayaan besar dan periode pengembalian (ROI) yang panjang. • Fluktuasi ekonomi global (harga energi, suku bunga, dan nilai tukar) dapat berdampak pada pembiayaan proyek dan biaya operasional transportasi. • Risiko efisiensi dan penyesuaian anggaran nasional (refocusing) dapat menurunkan pagu dukungan manajemen dan menunda kegiatan pembinaan administrasi. • Belum optimalnya pengelolaan potensi PNBPN sebagai alternatif sumber pendanaan kegiatan pendukung tata kelola, terutama yang berasal dari aset <i>idle</i> atau kerja sama pemanfaatan BMN.
Sosial – Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan masyarakat terhadap transportasi perkeretaapian semakin positif sebagai moda transportasi massal yang aman, efisien, ramah lingkungan, dan inklusif. 2. Peningkatan kesadaran publik terhadap keselamatan dan ketertiban di sekitar jalur kereta api berkat sosialisasi yang rutin dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pemerintah daerah. 3. Layanan perkeretaapian nasional semakin ramah terhadap semua kelompok usia dan penyandang disabilitas, sejalan dengan kebijakan inklusivitas layanan publik. 4. Budaya kerja ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus mengalami perbaikan melalui penerapan sistem merit, digitalisasi proses, dan budaya kinerja berbasis hasil (<i>performance culture</i>). 5. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berperan aktif dalam penguatan reformasi birokrasi dan pengendalian internal, yang turut membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyek pembangunan jalur dan prasarana kereta api masih berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sengketa lahan dengan masyarakat di sekitar jalur kereta api, terutama di wilayah padat penduduk. • Ketergantungan terhadap peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengamanan aset serta dukungan proyek kadang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan. • Kebijakan penghentian perekrutan tenaga Non-ASN (sesuai arahan Kementerian PANRB) menimbulkan risiko kekurangan tenaga administrasi pendukung. • Tingkat literasi digital dan adaptasi ASN terhadap perubahan budaya kerja berbasis teknologi masih beragam, terutama bagi pegawai senior. • Kesenjangan komunikasi dan sosialisasi internal kadang menimbulkan miskomunikasi antarbagian dalam penerapan kebijakan baru atau aplikasi digital.

Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perhubungan telah menerapkan kebijakan konservasi energi dan <i>Eco Green Office</i> di seluruh lingkungan perkantoran, termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan SE Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2023. 2. Terdapat komitmen dan kebijakan nasional untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sektor perhubungan (KP Menhub No. 201 Tahun 2013). 3. Penerapan prinsip ramah lingkungan di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian mulai dilakukan melalui penghematan listrik, digitalisasi dokumen, dan pembatasan penggunaan kertas (<i>paperless office</i>). 4. Perkeretaapian sebagai moda transportasi beremisi rendah menjadi prioritas dalam strategi nasional pembangunan berkelanjutan dan transportasi hijau (<i>green transport</i>). 5. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berperan dalam koordinasi pelaporan efisiensi sumber daya dan pengelolaan aset ramah lingkungan sebagai bagian dari indikator reformasi birokrasi Kemenhub. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kebijakan <i>Eco Green</i> dan konservasi energi di tingkat unit kerja masih belum seragam dan sebagian belum memiliki sistem monitoring yang terukur (indikator kinerja lingkungan belum ditetapkan secara formal). • Kesiapan sumber daya dan anggaran untuk mendukung inisiatif <i>green office</i> masih terbatas pada area pusat. • Pengelolaan limbah dan efisiensi energi di lingkungan perkantoran belum menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja organisasi. • Belum adanya integrasi antara kebijakan lingkungan dan perencanaan anggaran, sehingga kegiatan penghematan energi belum memiliki baseline capaian dan target tahunan yang jelas. • Rendahnya literasi pegawai terhadap konsep <i>green governance</i> dan <i>eco behavior</i> menyebabkan praktik ramah lingkungan masih bersifat anjuran, belum budaya organisasi.
Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan nasional dan sektoral tentang pengurangan risiko bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim (API) telah diadopsi dalam berbagai regulasi, termasuk RAN-PRB, RAN-GRK, dan kebijakan <i>Eco Green Office</i>. 2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki peta risiko dan data historis kejadian gangguan alam di jaringan kereta api nasional, yang menjadi dasar bagi penentuan prioritas pembangunan dan perencanaan mitigasi infrastruktur. 3. Penerapan sistem kerja digital dan fleksibel di Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memungkinkan kesinambungan administrasi saat terjadi gangguan fisik. 4. Koordinasi dengan instansi kebencanaan (BNPB dan BMKG) dalam penyusunan rencana kontinjensi dan mitigasi risiko terhadap aset dan prasarana perkeretaapian mulai dilakukan secara rutin. 5. Kebijakan efisiensi energi dan penghematan sumber daya turut mendukung upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di lingkungan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya standar prosedur (SOP) khusus di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait penanganan dan pemulihan operasional administrasi pascabencana. • Tingkat kesiapan fisik dan teknologi di kantor serta unit daerah masih terbatas dalam menghadapi risiko gangguan akibat banjir, gempa, atau kebakaran. • Sebagian aset dan dokumen penting masih berbentuk fisik, sehingga berpotensi rusak saat terjadi bencana atau kondisi ekstrem. • Kesadaran dan kapasitas pegawai dalam penanganan bencana serta keberlanjutan layanan publik masih perlu diperkuat melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan.
Informasi dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibentuk Tim CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) di tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menangani insiden keamanan siber dan melindungi data organisasi dari potensi serangan IT. 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Tim Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian aktif melakukan pembinaan SDM aparatur dan penguatan infrastruktur jaringan di seluruh unit kerja termasuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 3. Sistem digital telah digunakan secara luas untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 4. Kebijakan transformasi digital nasional mendorong peningkatan standar interoperabilitas, efisiensi layanan, dan akuntabilitas data pemerintah. 5. Penerapan tanda tangan elektronik (TTE) dan digitalisasi dokumen perkantoran semakin memperkuat efektivitas proses administrasi dan transparansi layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan transformasi digital yang sentralistik membatasi fleksibilitas unit kerja dalam membangun atau menyesuaikan aplikasi internal sesuai kebutuhan spesifik unit kerja. • Kerentanan keamanan data pada sistem terpusat (Pusat Data Nasional) berpotensi berdampak terhadap kerahasiaan dan ketersediaan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian jika terjadi serangan <i>cyber</i> besar. • Keterbatasan kapasitas SDM bidang TIK di unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terutama dalam aspek pengelolaan sistem, keamanan data, dan analisis digital. • Belum optimalnya sistem pencadangan (<i>backup</i>) dan pemulihan data (<i>disaster recovery</i>) yang terintegrasi antar aplikasi internal dan eksternal. • Ketergantungan tinggi terhadap sistem jaringan pusat (VPN Kemenhub dan server Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dapat menimbulkan gangguan operasional jika terjadi kegagalan sistem.

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA INDIKATOR

4.1.1 TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Tingkat capaian kinerja akan tercapai bergantung dari realisasi dan terlaksananya program kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai arah kebijakan dan strategi termasuk didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Target indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan dalam **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran Program / Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian							
IKP 1 Rasio Konektivitas Perkeretaapian	Rasio	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian							
IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,73	3,74	3,75	3,80	3,85	3,90
IKP3 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,19	96,19	96,20	96,30	96,40	97,00
IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	-	19,00	40,00	60,00	80,00	100,00
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian							
IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian							
IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Perhitungan *baseline* 2024 dan target indikator kinerja (IKP) tahun 2025-2029 pada dukungan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang diwakili oleh SP4 dan IKP6 sebagai berikut:

SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kinerja Sasaran Program 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diukur melalui Indikator Kinerja Program 6 (IKP6) yang diwakili oleh Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (**TKTKP_{DJKA}**). **TKTKP_{DJKA}** berasal dari rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN.

$$\mathbf{TKTKP}_{KA} = (\mathbf{AKIP}_{DJKA} + \mathbf{NKA}_{DJKA} + \mathbf{PNBP}_{DKJA} + \mathbf{ASN}_{DJKA})/4$$

AKIP_{DJKA} = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA

NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian nilai Kinerja Anggaran DJKA

PNBP_{DJKA} = Tingkat pencapaian realisasi PNBP bidang perkeretaapian

ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN DJKA

Baseline tahun 2024 mencakup pemenuhan kinerja sebagai berikut: Nilai AKIP: 83,00, Nilai NKA: 81,00, Target Realisasi PNBP: 100,00% (Rp1.246.326.325.000,00), Indeks Profesional ASN: 89,00. Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 2025-2029 ditargetkan 100%.

4.1.2 TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029. Dengan memperhatikan capaian kinerja pada periode pembangunan sebelumnya (Renstra 2020-2024), perkiraan alokasi anggaran dalam Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM), serta kebutuhan dukungan manajemen terhadap penyelenggaraan transportasi perkeretaapian sebagai pendorong pembangunan nasional di segala bidang, maka ditetapkan target capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 seperti yang disampaikan pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Target Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029

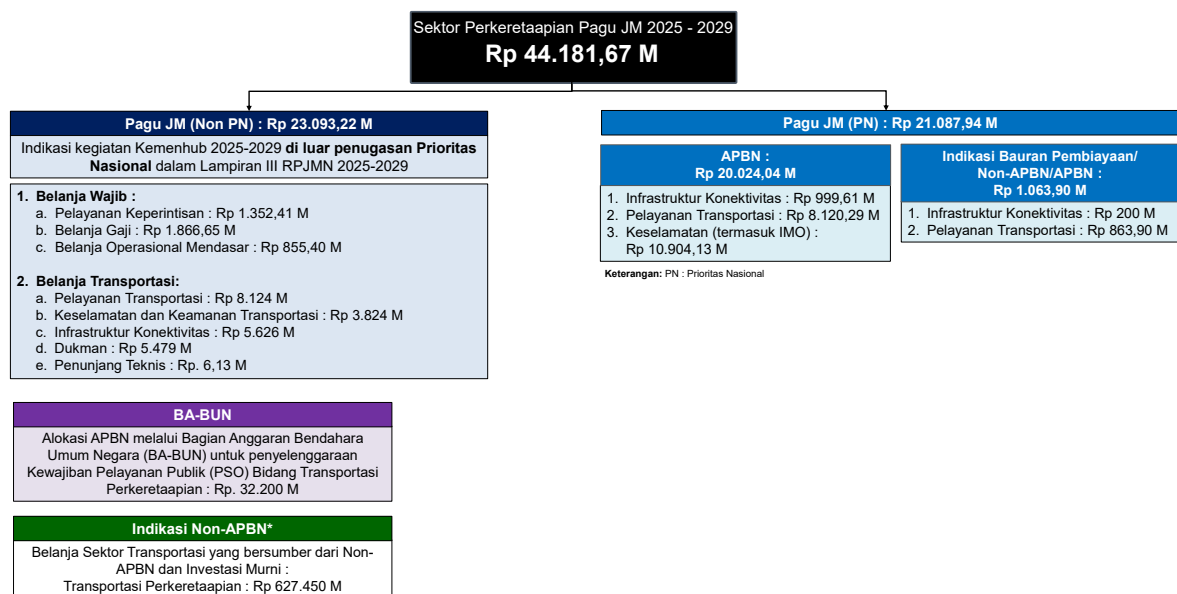
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	42,42	63,64	81,82	100,00
SK 2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	IKK 2.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	12,50	25,00	37,50	50,00
	IKK 2.2 Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	Nilai	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00
SK 3 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 3 Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	Nilai	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
SK 4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IKK 4.1 Persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
	IKK 4.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
SK 5 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 5.1 Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,65	84,00	84,50	85,00
	IKK 5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
	IKK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	91,00	91,50	92,00	93,00
SK 6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang efektif dan efisien	IKK 6.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	IKK 6.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	50,00	90,00	95,00	100,00	100,00
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK 7.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
	IKK 7.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93

4.2 KERANGKA PENDANAAN

4.2.1 KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

Dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran program digunakan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan pendanaan. Sesuai Pagu Jangka Menengah (Pagu JM) dari Bappenas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Pagu JM 2025-2029 sebesar Rp. 44,182 triliun rupiah (20,34% dari total pagu JM Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebesar Rp. 217,19 T) yang terdiri dari:

- a. Pagu JM 2025-2029 untuk kegiatan Prioritas Nasional (PN) sesuai penugasan di dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029 sebesar Rp. 21,087 T (47,73% dari total pagu JM 2025-2029 Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan 25,53% dari total pagu JM Kementerian Perhubungan 2025-2029 untuk PN sebesar Rp. 82,60 T). Pagu JM untuk PN yang bersumber dari APBN yang sudah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur konektivitas, pelayanan transportasi dan keselamatan (termasuk IMO) sebesar Rp. 20,024 triliun. Sedangkan sisanya Rp. 1,064 triliun diarahkan untuk infrastruktur konektivitas dan pelayanan transportasi dengan pendanaan yang bersumber dari bauran pembiayaan/Non-APBN/APBN.
- b. Pagu JM 2025-2029 untuk kegiatan Non-Prioritas Nasional (Non-PN) sebesar Rp. 23,093 T (52,27% dari total pagu JM 2025-2029 Direktorat Jenderal Perkeretaapian). Pagu JM untuk Non-PN ini digunakan untuk belanja wajib (pelayanan keperintisan, belanja gaji dan belanja operasional mendasar) dan belanja transportasi (pelayanan transportasi, keselamatan dan keamanan transportasi, infrastruktur konektivitas, dukungan manajemen dan penunjang teknis) merupakan kegiatan di luar penugasan PN di dalam Lampiran III RPJMN 2025-2029 yang bersumber dari APBN.



Gambar 4.1 Indikasi Kerangka Pendanaan Secara Umum Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

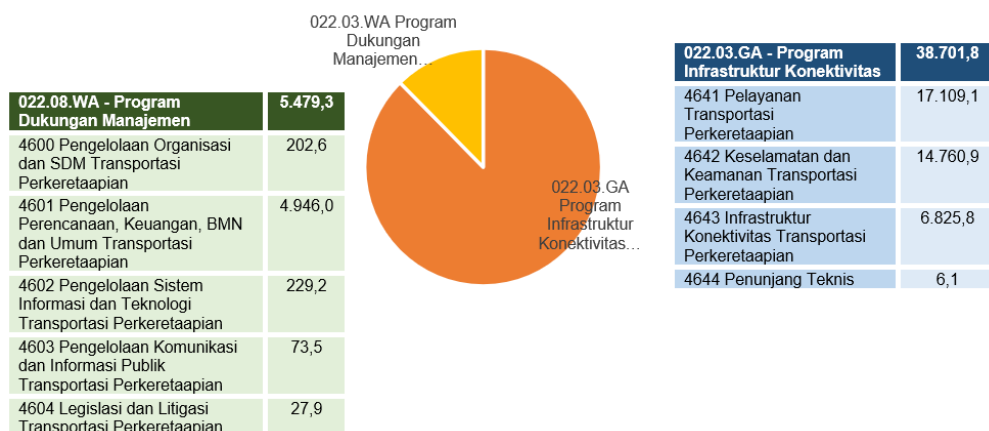
Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2026 terangkum dalam **Tabel 4.5**. Total indikasi pendanaan selama 5 tahun mencapai Rp. 44,181 tilyun dengan komposisi indikasi pendanaan untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp. 38,702 triliun atau 87,60% dari total

indikasi pendanaan. Sisanya sebesar Rp. 5,479 triliun atau 12,4% digunakan untuk kegiatan Program Dukungan Manajemen.

Peningkatan pelayanan transportasi perkeretaapian harus seiring dengan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian. Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu meningkatkan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan sesuai dengan perkembangan teknologi perkeretaapian modern, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menjamin keamanan operasi perkeretaapian, pengembangan budaya *safety first*, menyiapkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perkeretaapian yang unggul memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang penugasan, serta mengutamakan pencegahan terhadap pelanggaran keselamatan dan keamanan operasi perkeretaapian.

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Rp. 000)

Program	2025	2026	2027	2028	2029
Ditjen Perkeretaapian	6.480.592.424	8.766.906.095	9.043.981.275	9.535.151.937	10.354.535.461
022.03.GA - Program Infrastruktur Konektivitas	5.988.136.337	7.607.348.558	7.764.388.594	8.300.159.424	9.041.814.503
4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	3.231.230.714	2.044.171.209	3.824.867.680	4.087.383.917	3.921.405.508
4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.010.638.396	2.798.167.809	3.208.346.924	3.332.738.156	3.410.977.641
4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	746.125.957	2.763.009.540	729.906.495	878.706.479	1.708.033.938
4644 Penunjang Teknis	141.270	2.000.000	1.267.495	1.330.870	1.397.414
022.08.WA - Program Dukungan Manajemen	492.456.087	1.159.557.537	1.279.592.681	1.234.992.513	1.312.720.958
4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	10.304.116	45.938.200	49.384.246	47.652.174	49.364.922
4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	470.245.961	1.039.758.337	1.153.171.248	1.103.393.241	1.179.449.853
4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	7.660.042	51.385.000	53.414.776	59.073.355	57.710.023
4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	2.037.452	16.494.000	17.370.268	18.305.188	19.294.992
4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	2.208.516	5.982.000	6.252.143	6.568.552	6.901.160



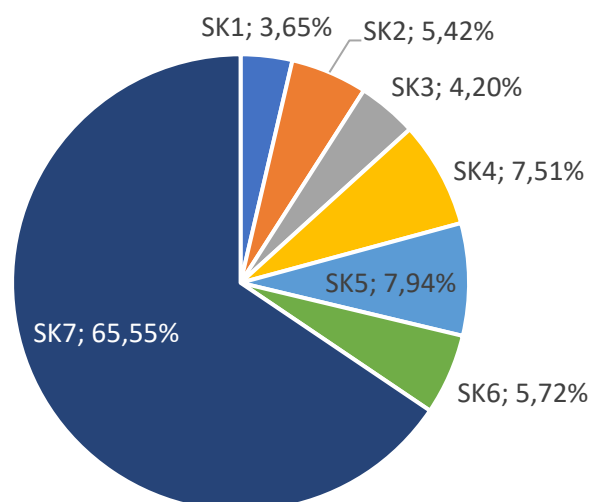
Gambar 4.2 Komposisi Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

4.2.2 KERANGKA PENDANAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

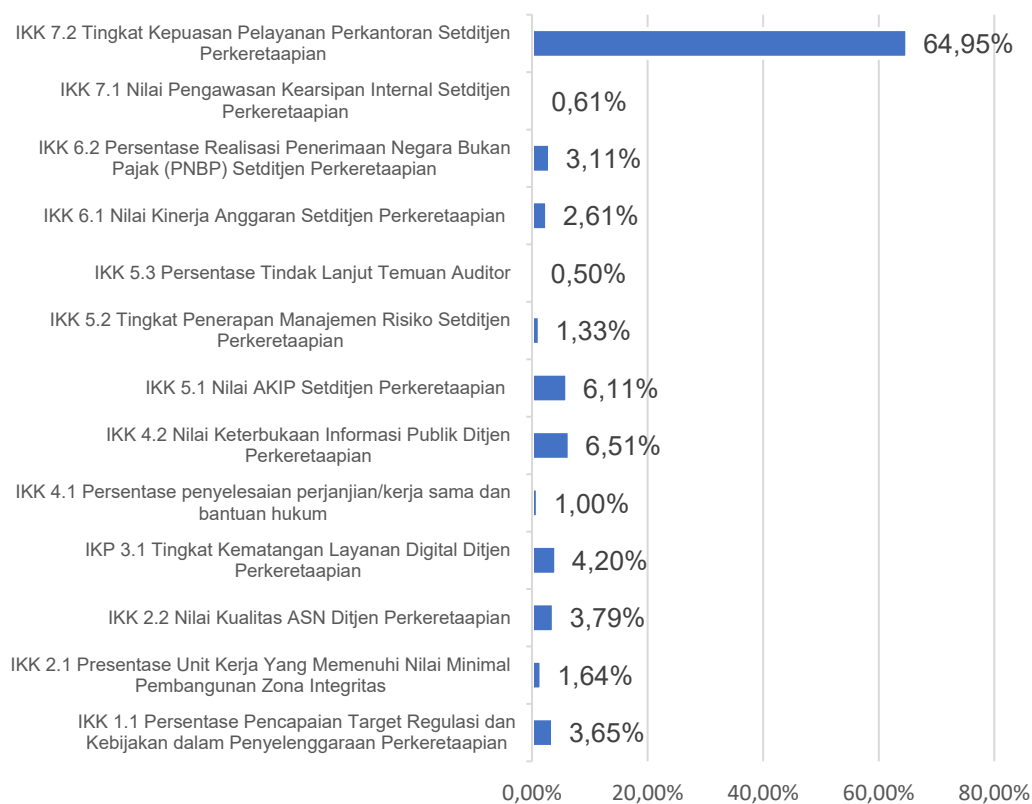
Pada bagian ini disampaikan indikasi kebutuhan pendanaan dukungan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang dikelola pelaksanaannya oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk periode Renstra 2025-2029. Detail pengalokasian pendanaan untuk masing-masing kegiatan disampaikan pada **Lampiran**. Pada **Tabel 4.4** dan **Tabel 4.5** disampaikan kebutuhan alokasi anggaran dalam dukungan manajemen penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk periode Renstra 2025-2029.

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Berdasarkan *Output* Kegiatan Tahun 2025-2029 (Rp)

Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	87.847	710.000	745.500	782.775	821.914
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	103.374.959	208.827.550	207.067.658	217.504.033	228.488.175
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	2.824.293	9.538.000	10.013.611	10.514.293	11.040.009
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	1.151.350	13.788.000	14.454.968	15.162.723	15.905.864
Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	1.242.220	6.784.000	6.290.695	6.605.230	6.935.492
TOTAL	108.680.669	239.647.550	238.572.432	250.569.054	263.191.454
	1.100.661.158				



(1) Komposisi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Program/Kegiatan



(2) Komposisi Kerangka Pendanaan Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Gambar 4.3 Komposisi Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Tabel 4.5 Rincian Alokasi Anggaran Setiap Indikator Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
SK 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	3.964.846	8.742.729	8.703.507	9.141.164	9.601.649
SK 2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	IKK 2.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	1.777.686	3.919.906	3.902.320	4.098.548	4.305.012
	IKK 2.2 Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	4.116.486	9.077.105	9.036.383	9.490.777	9.968.875
SK 3 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 3 Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	4.566.447	10.069.295	10.024.122	10.528.185	11.058.542
SK 4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IKK 4.1 Persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum	1.089.704	2.402.864	2.392.084	2.512.370	2.638.930
	IKK 4.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	7.077.120	15.605.483	15.535.473	16.316.675	17.138.626
SK 5 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IKK 5.1 Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	6.639.616	14.640.760	14.575.078	15.307.986	16.079.125
	IKK 5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	1.447.296	3.191.378	3.177.060	3.336.819	3.504.911
	IKK 5.3 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	545.587	1.203.053	1.197.656	1.257.880	1.321.246
SK 6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang efektif dan efisien	IKK 6.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian	2.839.174	6.260.553	6.232.467	6.545.867	6.875.614
	IKK 6.2 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	3.374.864	7.441.783	7.408.397	7.780.929	8.172.893
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK 7.1 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	657.971	1.450.867	1.444.358	1.516.987	1.593.405
	IKK 7.2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	70.583.872	155.641.774	154.943.526	162.734.866	170.932.624
TOTAL		108.680.669	239.647.550	238.572.432	250.569.054	263.191.454

BAB 5 PENUTUP

5.1 ARAHAN PELAKSANAAN

Setiap Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian wajib menyusun dokumen Renstra masing-masing di setiap unit kerja berpedoman pada Perpres 80 Tahun 2025⁵¹. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 ini juga merupakan acuan dalam perencanaan tahunan dan bagi penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pimpinan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan dinilai berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra sebagaimana setiap tahun ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima. Beberapa arahan pelaksanaan dari Dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan transportasi dalam dokumen RPJPN 2025-2045, dokumen RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029. Selain selaras dengan dokumen perencanaan nasional, dokumen Renstra juga telah memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan isu-isu strategis berkaitan dengan integrasi transportasi dan multimoda serta prioritas nasional yang menjadi penugasan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, khususnya Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) setiap tahun.
3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) diharapkan mengacu kepada prioritas dan kebijakan yang termuat dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ini dengan mempertimbangkan alokasi APBN dan pemenuhan *readiness criteria* pada masing-masing kegiatan.
4. Kinerja setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis

5.2 MEKANISME PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN EVALUASI

Mekanisme evaluasi dan perubahan yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029, meliputi:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025⁴⁹ dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dokumen Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ini hanya dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis maupun arahan Pimpinan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan, rencana kegiatan, maupun target kinerja yang harus dilaksanakan.
2. Perubahan terhadap target kinerja serta target pelaksanaan kegiatan setiap tahun untuk disesuaikan dengan alokasi APBN dalam DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilakukan pada Perjanjian Kinerja (PK) setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Laporan tahunan terhadap hasil pelaksanaan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 ini dituangkan dalam LKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan bagian dari penilaian prestasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Evaluasi Paruh Waktu (EPW) terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 dapat dilakukan setidaknya 1 (satu) kali di pertengahan masa berlaku untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk menyesuaikan daftar prioritas program dan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target di akhir masa perencanaan.
5. Evaluasi Akhir Perioda (EAP) dari pelaksanaan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 dilakukan pada akhir Tahun ke-4 yang dilengkapi prognosis capaian akhir di Tahun 2029 sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan naskah teknokratik Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk periode pembangunan selanjutnya.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

KODE URAIAN	Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4600.02	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional												
4600.02.03	Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	Nilai	89	90	90	91	91	1.065.448	11.139.000	11.695.950	12.280.748	12.894.785	49.075.930
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan											
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Layanan											
R	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	33.850	200.000	210.000	220.500	231.525	895.875
	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	53.997	510.000	535.500	562.275	590.389	2.252.161
	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan											
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Layanan											
R	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	%	100	100	100	100	100	200	300.000	315.000	330.750	347.288	1.293.238
	Monitoring Ketatausahaan	%	100	100	100	100	100	63.000	310.000	325.500	341.775	358.864	1.399.139
	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	93.400	200.000	210.000	220.500	231.525	955.425
	Pembinaan Keprotokolan dan MC	%	100	100	100	100	100	71.000	200.000	210.000	220.500	231.525	933.025
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal												
001	Layanan SDM	Layanan											
051	Pengelolaan Kepegawaian	Layanan											
DD	Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	74.900	729.000	765.450	803.723	843.909	3.216.981
	Bimtek Pengembangan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta Pembinaan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	100.250	1.280.000	1.344.000	1.411.200	1.481.760	5.617.210
	Kenaikan Pangkat Terpadu	%	100	100	100	100	100	26.600	200.000	210.000	220.500	231.525	888.625
	Pembangunan Zona Integritas dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100.720	336.000	352.800	370.440	388.962	1.548.922
	Pembinaan Disiplin Pegawai	%	100	100	100	100	100	32.700	290.000	304.500	319.725	335.711	1.282.636
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	50.000	397.000	416.850	437.693	459.577	1.761.120
	Pengembangan Kelembagaan dan Penataan Organisasi/Balai/UPT	%	100	100	100	100	100	133.901	3.050.000	3.202.500	3.362.625	3.530.756	13.279.782
	Pensiun Terpadu	%	100	100	100	100	100	150	200.000	210.000	220.500	231.525	862.175
	Penyertaan Kegiatan Rakomis Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	10.000	200.000	210.000	220.500	231.525	872.025
	Penyusunan Analisis Beban Kerja	%	100	100	100	100	100	200	696.000	730.800	767.340	805.707	3.000.047
	Penyusunan Formasi dan Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	100	100	100	100	100	55.000	300.000	315.000	330.750	347.288	1.348.038
	Penyusunan Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu	%	100	100	100	100	100	36.000	200.000	210.000	220.500	231.525	898.025
	Penyusunan Peta Jabatan	%	100	100	100	100	100	68.797	741.000	778.050	816.953	857.800	3.262.500
	Penyusunan/Review Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	250	200.000	210.000	220.500	231.525	862.275
	Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	35.883	200.000	210.000	220.500	231.525	897.908
	Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Akademik	%	100	100	100	100	100	24.500	200.000	210.000	220.500	231.525	886.525
	Updating Aplikasi Database Kepegawaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	150	200.000	210.000	220.500	231.525	862.175
4600.07	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian												
4600.07.01	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Selditjen Perkeretaapian	Nilai	70	72	74	76	80,1	101.283	380.000	399.000	418.950	439.898	1.739.131
4600	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan											
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Layanan											
R	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	101.283	380.000	399.000	418.950	439.898	1.739.131
4601.01	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian												
4601.01.01	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	42,42	63,64	81,82	100	1.570.483	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	31.741.358
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana												
001	Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi Kebijakan											
051	Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis	Rekomendasi Kebijakan											
JJ	Penyusunan Kajian Kebijakan	%	100	100	100	100	100	1.570.483	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	31.741.358
4601.03	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal												
4601.03.01	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	Nilai	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2.824.293	9.538.000	10.013.611	10.514.293	11.040.009	43.930.206
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian												
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
005	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%											
051	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Layanan											
Y	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	100	100	100	100	100	0	313.000	328.545	344.973	362.222	1.348.740

KODE URAIAN	Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
963	Layanan Data dan Informasi	%											
051	Pengelolaan Data dan Informasi	Layanan											
DD	Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	187.293	2.860.000	3.002.229	3.152.341	3.309.959	12.511.822
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan												
001	Sistem Informasi	%											
052	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Layanan											
W	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	2.637.000	6.365.000	6.682.837	7.016.979	7.367.828	30.069.644
4601.05	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai												
4601.05.01	Nilai AKIP Setdijten Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,65	84	84,5	85	1.320.656	14.800.000	11.868.243	12.461.659	13.084.746	53.535.304
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	%											
051	Pengelolaan Perencanaan	Layanan											
DD	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	%	100	100	100	100	100	118.098	2.000.000	1.178.317	1.237.233	1.299.095	5.832.743
	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden, BAPPENAS, Kemenko Marinvest, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	%	100	100	100	100	100	146.431	2.000.000	1.503.211	1.578.372	1.657.291	6.885.305
	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	94.657	2.000.000	1.145.778	1.203.067	1.263.221	5.706.723
	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	184.631	2.000.000	1.896.634	1.991.466	2.091.040	8.163.771
052	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Layanan											
DD	Penyiapan bahan Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	20.917	200.000	183.043	192.196	201.806	797.962
	Penyusunan Dokumen SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	227.318	2.000.000	1.848.510	1.940.936	2.037.983	8.054.747
	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	100.797	1.500.000	922.483	968.608	1.017.039	4.508.927
	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Resiko	%	100	100	100	100	100	427.807	3.100.000	3.190.267	3.349.781	3.517.271	13.585.126
4601.05.03	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,5	91	91,5	92	93	159.954	500.000	403.507	423.683	444.868	1.932.012
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
955	Layanan Manajemen Keuangan	%											
052	Pengelolaan Keuangan	Layanan											
DD	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	%	100	100	100	100	100	159.954	500.000	403.507	423.683	444.868	1.932.012
4601.06	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah												
4601.06.01	Nilai Kinerja Anggaran Setdijten Perkeretaapian	Nilai	85	86	87	88	90	1.168.161	7.506.000	6.120.607	6.426.638	6.747.972	27.969.378
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	%											
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Layanan											
JJ	Kegiatan Pelaksanaan Tinjau Ulang Rencana Kerja	%	100	100	100	100	100	145.452	2.000.000	1.390.256	1.459.769	1.532.758	6.528.235
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	122.084	2.000.000	1.134.760	1.191.498	1.251.073	5.699.415
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	478.363	2.006.000	2.105.852	2.211.145	2.321.703	9.123.063
955	Layanan Manajemen Keuangan	%											
051	Pengelolaan Keuangan	Layanan											
DD	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	%	100	100	100	100	100	422.262	1.500.000	1.489.739	1.564.226	1.642.438	6.618.665
4601.06.02	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setdijten Perkeretaapian	%	50	90	95	100	100	688.324	4.400.000	1.740.153	1.827.163	1.918.524	10.574.164
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
955	Layanan Manajemen Keuangan	%											
052	Pengelolaan Keuangan	Layanan											
DD	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	193.099	500.000	462.669	485.803	510.094	2.151.665
	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	79.087	1.500.000	203.300	213.465	224.139	2.219.991
	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	%	100	100	100	100	100	33.210	100.000	80.122	84.129	88.336	385.797
	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	134.287	1.500.000	301.135	316.192	332.002	2.583.616
	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	248.641	800.000	692.927	727.574	763.953	3.233.095
4601.06.03	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setdijten Perkeretaapian	Nilai	70	72	74	76	80,1	5.405.620	7.548.000	7.639.839	8.021.834	8.422.927	37.038.220
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
955	Layanan Manajemen Keuangan	%											
052	Pengelolaan Keuangan	Layanan											
DD	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	105.718	500.000	278.304	292.220	306.831	1.483.073
	Penyusunan Laporan Keuangan	Layanan											
JJ	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	%	100	100	100	100	100	4.733.206	5.803.000	6.092.685	6.397.320	6.717.186	29.743.397
	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	%	100	100	100	100	100	369.925	745.000	781.869	820.963	862.012	3.579.769
	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	196.771	500.000	486.981	511.331	536.986	2.231.981
4601.07	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian												
4601.07.02	Tingkat Kepuasan Petayanan Perkantoran Setdijten Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,9	3,91	3,92	3,93	91.982.877	156.264.550	160.595.859	168.708.633	177.252.994	754.804.913

KODE URAIAN	Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	%											
053	Pelayanan Rumah Tangga	Layanan											
S	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	%	100	100	100	100	100	121.517	450.000	472.500	496.125	520.931	2.061.073
	Character Building Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	250	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	15.085.688
	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	%	100	100	100	100	100	125.959	500.000	525.000	551.250	578.813	2.281.022
	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris dalam rangka Penatausahaan BMN	%	100	100	100	100	100	160.955	400.000	420.000	441.000	463.050	1.885.005
	Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	194.600	900.000	945.000	992.250	1.041.863	4.073.713
	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	446.695	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.756.820
	Perjalanan Dinas Pimpinan untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	167.465	650.000	682.500	716.625	752.456	2.969.046
	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	75.000	400.000	420.000	441.000	463.050	1.799.050
054	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (satker)	Layanan											
S	Administrasi Kantor PPK Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	%	100	100	100	100	100	104.379	391.000	410.550	431.078	452.631	1.789.638
	Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	150.653	1.227.000	1.288.350	1.352.768	1.420.406	5.439.176
	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	%	100	100	100	100	100	242.573	922.000	968.100	1.016.505	1.067.330	4.216.508
	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	293.387	898.000	942.900	990.045	1.039.547	4.163.879
	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundangan, Perjanjian dan Kehumasan	%	100	100	100	100	100	3.273.107	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	18.358.545
994	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (satker)	%											
EBA.994.001	Layanan Perkantoran	Layanan											
C	Gaji dan Tunjangan	%	100	100	100	100	100	30.763.160	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	246.269.410
	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi	%	100	100	100	100	100	38.991.440	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	254.497.690
EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan											
L	Administrasi Pelelangan	%	100	100	100	100	100	265.679	300.000	218.033	228.935	240.382	1.253.029
	Honorarium Pengelola Keuangan	%	100	100	100	100	100	256.968	300.000	283.308	297.474	312.348	1.450.098
	Jasa Pos / Giro	%	100	100	100	100	100	5.000	100.000	24.255	25.468	26.742	181.465
	Langganan Daya dan Jasa Listrik	%	100	100	100	100	100	641.257	800.000	800.000	800.000	800.000	3.841.257
	Operasional Perkantoran	%	100	100	100	100	100	5.211.592	7.141.000	7.497.478	7.872.352	8.265.970	35.988.392
	Pemeliharaan Gedung Kantor	%	100	100	100	100	100	950.000	1.008.000	1.058.374	1.111.293	1.166.858	5.294.525
	Pemeliharaan Sarana Kantor	%	100	100	100	100	100	1.500.000	1.855.550	1.948.328	2.045.745	2.148.033	9.497.656
	Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh, Pengadaan Obat-obatan dan Pemeriksaan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	5.000	2.917.000	3.062.778	3.215.917	3.376.713	12.577.408
	Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	927.081	5.200.000	5.355.205	5.622.966	5.904.115	23.009.367
	Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	%	100	100	100	100	100	1.450.000	2.100.000	2.139.164	2.246.123	2.358.430	10.293.717
	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/ Tenaga Teknis Lainnya	%	100	100	100	100	100	110.000	200.000	144.560	151.788	159.378	765.726
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	%	100	100	100	100	100	1.099.160	1.505.000	1.729.765	1.989.230	2.287.615	8.610.770
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	%	100	100	100	100	100	2.950.000	8.100.000	8.454.980	8.877.729	9.321.616	37.704.325
	Sewa	%											
EBB	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
971	Layanan Prasarana Internal	%											
052	Renovasi Gedung dan Bangunan	Layanan											
D	Kegiatan Penunjang Non Operasional Organisasi	%	100	100	100	100	100	1.500.000	5.000.000	6.404.731	6.724.968	7.061.217	26.690.916
951	Layanan Sarana Internal	Unit											
051	Kendaraan Bermotor	Layanan											
F	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	%	100	100	100	100	100	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000
4603.03	Terwujudnya dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian												
4603.03.01	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dijleng Perkeretaapian	Nilai	90	92	94	96	98	150	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.150
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	%											
051	Pelayanan Humas dan Protokol	Layanan											
Q	Penyampaian Informasi Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang Perkeretaapian melalui Leaflet, Booklet, Spanduk	%	100	100	100	100	100	150	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.150
4603.03.01	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dijleng Perkeretaapian	Nilai	90	92	94	96	98	1.151.200	13.488.000	14.154.968	14.862.723	15.605.864	59.262.755
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	%											
051	Pelayanan Humas dan Protokol	Layanan											
Q	Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Pemberitaan Media Sosial dan/atau Media Massa Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	450.100	665.000	697.552	732.430	769.052	3.314.134
	Edukasi Masyarakat untuk Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	150	295.000	308.862	324.306	340.522	1.268.840
	Iklan Layanan Masyarakat terkait Penyampaian Informasi, Kebijakan, Sosialisasi, Edukasi serta Program Kerja Sektor Perkeretaapian melalui Media Massa (Cetak, Elektronik dan Online)	%	100	100	100	100	100	250.000	4.083.000	4.286.273	4.500.587	4.725.617	17.845.477
	Pameran	%	100	100	100	100	100	150	880.000	923.999	970.199	1.018.709	3.793.057
	Pelatihan Kehumasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	200	426.000	446.427	468.749	492.187	1.833.563

KODE URAIAN	Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/SubKomponen	SATUAN	TARGET					ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Peliputan (Monitoring) dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api	%	100	100	100	100	100	200.000	520.000	545.703	572.989	601.639	2.440.331
	Penerbitan News Letter Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	150	523.000	548.863	576.307	605.123	2.253.443
	Penyelenggaraan Kegiatan Press Tour Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	100	650.000	681.749	715.837	751.629	2.799.315
	Penyiapan Bahan Expose dan Jumpa Pers Program Pengembangan Pembangunan Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	150	561.000	588.511	617.937	648.834	2.416.432
	Penyusunan Publikasi melalui Layanan dan Pengelolaan Media Sosial	%	100	100	100	100	100	149.900	714.000	748.951	786.399	825.719	3.224.969
	Sidang dalam rangka Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	100.100	3.760.000	3.947.189	4.144.549	4.351.777	16.303.615
	Sosialisasi Kegiatan PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	200	411.000	430.889	452.434	475.056	1.769.579
4604.01	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkerelaapian												
4604.01.02	Persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum	%	80	82	84	86	88	1.100.950	4.784.000	5.023.200	5.274.360	5.538.078	21.720.588
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian												
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
957	Layanan Hukum	Layanan											
P	Kegiatan Bantuan Hukum Pemberian Pertimbangan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	350.050	860.000	903.000	948.150	995.558	4.056.758
	Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	150	400.000	420.000	441.000	463.050	1.724.200
	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	300	400.000	420.000	441.000	463.050	1.724.350
	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang undangan di Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	450.100	1.299.000	1.363.950	1.432.148	1.503.755	6.048.952
	Pemberian Pertimbangan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	100.100	925.000	971.250	1.019.813	1.070.803	4.086.966
	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	%	100	100	100	100	100	200.050	400.000	420.000	441.000	463.050	1.924.100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	200	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.263
4644.01	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkerelaapian												
4644.01.01	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	42,42	63,64	81,82	100	141.270	2.000.000	1.267.495	1.330.870	1.397.414	6.137.049
4644	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian												
EBD	Layanan Manajen Kinerja Internal												
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	%											
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Layanan											
JJ	Sosialisasi dan Bimtek Rencana Kerja Anggaran serta Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	%	100	100	100	100	100	141.270	2.000.000	1.267.495	1.330.870	1.397.414	6.137.049

LAMPIRAN II MATRIKS KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Urgensi perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan/pendetailan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian. Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan inklusif dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional 	Sekretariat Jenderal Perkeretaapian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator Badan Usaha	2025-2029
2	Revisi KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi RIPNAS dilakukan setiap 5 (lima) tahun Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan RIPNAS 	Sekretariat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
3	Revisi PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian Miliki Negara	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya penambahan lingkup perawatan prasarana Agar mengakomodir perawatan prasarana pada lintas non aktif mengingat dan mempertimbangkan besarnya aset perkeretaapian di lintas non aktif. 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
4	Revisi PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Kebijakan Transportasi perihal rekomendasi kebijakan Pembangunan Angkutan Masal Perkotaan berbasis Rel yang Berkeselamatan Mengakomodir masukan dari penyelenggara perkeretaapian Mengakomodir Sistem Manajemen Keselamatan Terintegrasi 	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
5	Revisi PM 29 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Item ramp beserta pengaman dan guiding block pada stasiun yang berada pada interior maupun eksterior gedung stasiun diusulkan untuk dapat mengakomodir struktur bagi penyanggah difable Menyantumkan persyaratan teknis ketersediaan ruangan satuan pelayanan DJKA; Menyantumkan pembahasan persyaratan teknis struktur Bangunan Gedung Stasiun melingkupi Struktur atas dan Struktur bawah Pembahasan terkait sterilisasi bangunan gedung stasiun Pembahasan jarak bebas penumpang dari tangga/lift ke tepi peron Pembahasan terhadap detail drainase di stasiun kereta api Pembahasan detail terhadap jarak tepi peron kepada as track maupun kepada sarana pada kondisi lengkungan 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya perlintasan sebidang baru yang tidak terjaga, namun tidak masuk dalam List Perlintasan PM 94 2018 untuk penanganannya 	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
7	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif	<ul style="list-style-type: none"> Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017 	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
8	Revisi PM 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Ditarik Lokomotif	<ul style="list-style-type: none"> Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017 	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
9	Revisi PM 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017 	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
10	Revisi PM 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong	<ul style="list-style-type: none"> Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 2017 	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
11	Revisi PM 31 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya penyesuaian komponen yang diperiksa terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR Pada PM fokus pemeriksaan jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan; Pemeriksaan stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> Pada Checksheet pemeriksaan terjadwal jalur KA perlu ditambahkan juga terkait kategori Batasan seperti pada pemeriksaan harian jalur KA Batasan rekomendasi jarak pelaksanaan pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan 			
12	Revisi PM 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya penyesuaian komponen yang dirawat terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR Dalam Lampiran Pedoman Perawatan jembatan dan terowongan terdapat poin terkait pemeriksaan sehingga perlu dirasa dipisahkan ke dalam PM 31; 3. Pedoman perawatan stasiun belum terakomodir meliputi perawatan gedung, instalasi pendukung dan peron Perlu dilakukan pembahasan untuk memasukkan Indeks Kualitas Jalan Rel (<i>Track Quality Index</i>) yang telah disahkan oleh Pemerintah sebagai standar acuan perawatan 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
13	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya penyesuaian komponen yang diuji terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR Pada PM fokus pengujian jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan Pengujian stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
14	Revisi PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem telekomunikasi perkeretaapian 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
15	Revisi PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi instalasi listrik perkeretaapian 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
16	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian Menyesuaikan dengan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
17	Revisi PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem persinyalan perkeretaapian 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
18	Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Revisi dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan regulasi terkait perkembangan dalam pembangunan prasarana perkeretaapian serta mengakomodir turunan peraturan bidang perkeretaapian Studi pendukung revisi Permenhub 11/2012 disusun tahun 2024 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
19	Revisi PM 33 Tahun 2011 tentang Jenis Kelas, dan Kegiatan di Stasiun kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Revisi dilakukan untuk mengakomodir penentuan jenis kelas, dan kegiatan di stasiun berkaitan dengan penyesuaian/ penyusunan SPM stasiun 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
20	Revisi PM 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi Kesesuaian Implementasi PM tersebut dengan perkembangan sistem dan teknologi perkeretaapian saat ini. Mendetilkan serta menyesuaikan substansi yang ada saat ini sehingga dapat lebih ideal ketika diterapkan. Mereformasi ketentuan mengenai evaluasi usulan lintas pelayanan. 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
21	Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Memodernisasi ketentuan-ketentuan yang telah ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi perkeretaapian yang berkembang cukup pesat. Menjadikan Permenhub yang baru sebagai pedoman untuk mempermudah kinerja pemerintah melalui fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan. 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
22	Revisi PM 110 tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di Luar Gapeka, dan	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur ketentuan mengenai mekanisme dan batas waktu pemberian persetujuan, pelaporan perjalanan KA di luar Gapeka. Mengatur ketentuan mengenai penomoran kereta api. Deregulasi klasifikasi/jenis perjalanan kereta api di luar Gapeka yang berjalan tidak melebihi 30 hari. Mereformasi ketentuan mengenai evaluasi rancangan usulan Gapeka. 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Perjalanan Kereta Api Luar Biasa				
23	Revisi PM 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian; Harmonisasi dengan UU 6 Th 2023 tentang UUCK , RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027-2029
24	Revisi PM 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian; Harmonisasi dengan UU 6 Th 2023 tentang UUCK , RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
25	Revisi PM 22 Tahun 2021 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	<ul style="list-style-type: none"> Menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian; Harmonisasi dengan UU 6 Th 2023 tentang UUCK , RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
26	Revisi PM 44 Tahun 2023 tentang perubahan ke tiga atas PM 92 Tahun 2021, Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian lampiran Permenhub 44/2023 dalam rangka akomodir pengenaan tarif samapi dengan nol rupiah terhadap: Tarif penggunaan prasarana perkeretaapian/ TAC pada penggunaan sarana dinas. Tarif penggunaan prasarana perkeretaapian/ TAC pada BUPS penerima penugasan dari pemerintah contohnya penugasan PT. KCIC. Tarif penggunaan prasarana perkeretaapian/ TAC pada angkutan barang di Makasar - Pare-Pare 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
27	Revisi PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian terhadap RPM Revisi PP 5 2021 serta peraturan turunan lain yang terkait" Penyesuaian Lampiran D Transportasi Perkeretaapian No 5 Persyaratan Khusus Usaha Bagian Memiliki Rencana Kerja Poin g terkait Kepemilikan Modal perlu disesuaikan dengan PM 64 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2015 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
28	Revisi PM 63 th 2019 tentang Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Respon terhadap masukan dari teman-teman disabilitas dan menyelaraskan dengan peraturan eksisting saat ini 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Minimum (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api.			Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	
29	Penyusunan Naskah Akademis Ortala pusat layanan dan kendali operasi kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapatnya tata kelola organisasi pusat layanan dan kendali operasi kereta api 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2028-2029
30	Penyusunan Naskah Akademis Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> PM 48 Tahun 2014 pada Pasal 9 menyatakan bahwa Pemuatan barang dapat dilakukan di stasiun kereta api, atau tempat lain di luar stasiun kereta api yang diperuntukkan untuk bongkar dan muat barang yang disetujui oleh Direktur Jenderal. Maka diperlukan pedoman khusus yang menjadi dasar hukum atau regulasi dalam tata cara pengajuan persetujuan terminal angkutan barang tersebut 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
31	Penyusunan Naskah Akademis Reviu PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan terkait potensi sumber pendapatan kereta api lainnya (selain dari penjualan tiket penumpang) yang dapat mempengaruhi besaran pemberian PSO dalam penentuan tarif angkutan penumpang. Penentuan tarif angkutan penumpang yang merujuk Permenhub No. 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA dan Permenhub No. 197 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian. 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
32	Penyusunan Naskah Akademis Reviu PM 197 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian.		Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
33	Penyusunan Naskah Akademis Pedoman Tata Cara Penyusunan, Pemuatan, Pengangkutan dan Pembongkaran Angkutan Barang dengan Skema Rolling Highway (RoLA)	<ul style="list-style-type: none"> Upaya dalam peningkatan angkutan barang dengan kereta api dengan mengangkut truk di atas gerbong datar Penyiapan regulasi dalam mendukung angkutan barang dengan RoLA di wilayah Sulawesi Selatan Penyusunan naskah akademis merujuk pada Permenhub No. 52 Tahun 2016 tentang tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran barang dengan kereta api (Perubahan Permenhub 48/2014) 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
34	Penyusunan Naskah Akademis Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3 dengan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Angkutan B3 perlu penanganan dan perlakuan khusus dari saat proses produksi sampai di tempat tujuan, sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan B3 dan Limbah B3 terkait proses pengangkutan, instrumen pendukung, dan instrumen pengawasan serta pelaporan angkutan barang B3 Regulasi angkutan barang B3 merujuk pada The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF). Regulasi ini telah selaras dengan ketentuan angkutan B3 untuk transportasi jalan (ADR) dan transportasi laut (ADN). 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
35	Penyusunan Naskah Akademis Pedoman Pengawasan Angkutan Barang dengan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai dasar pengaturan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan barang dengan KA 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
36	Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Minimum Angkutan Barang dengan KA	<ul style="list-style-type: none"> Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2007 BAB XI tentang Angkutan, Bagian Ketiga Pasal 139 s/d 146 tentang Angkutan Barang dengan Kereta Api sebagai dasar hukum bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan maupun Peraturan Menteri untuk menyusun pedoman mengenai Standar Pelayanan Minimum angkutan barang dengan KA 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2028-2029
37	Tata Cara Pembukaan, Penamaan, dan atau Penutupan Stasiun Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Permenhub 33/2011 belum mengakomodir prosedur perubahan nama stasiun sehingga belum ada panduan apabila ada usulan perubahan. Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Penyelenggara sering mengajukan perubahan atas nama stasiun kereta api baik kepada DJKA maupun melalui Balai Teknik. Studi terkait Tata Cara Pembukaan, Penamaan, dan atau Penutupan Stasiun Kereta Api disusun tahun 2024 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
38	Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya panduan dalam sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan secara komprehensif. Sehingga belum adanya keseragaman dalam penyusunan dokumen perencanaan oleh Pemda, BTP. 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2025-2029
39	Penyusunan Standar Biaya Khusus Bidang Perencanaan Teknis Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai dasar dalam pengajuan penyusunan dokumen perencanaan teknis bidang perkeretaapian (Master Plan, Kelayakan dan AMDAL) 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2026-2029
40	Pedoman penyusunan Dokumen Teknis Penetapan Trase	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai panduan bagi stakeholders dalam mengajukan penetapan dan atau persetujuan trase oleh Menteri Perhubungan 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
41	Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bidang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai panduan bagi lingkungan Dirjen Perkeretaapian dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2026-2029
42	Pedoman Stasiun KA Sebagai Hub (Bandara dan Pelabuhan)	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya sistem dan fasilitas stasiun KA sebagai HUB (Bandara dan Pelabuhan) 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
43	Tata Cara dan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur tata cara evaluasi pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api yang saat ini belum ada. Mengatur peran Balai Teknik Perkeretaapian dalam evaluasi pelaksanaan Gapeka. 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2027-2029
44	Penyusunan petunjuk teknis evaluasi SOP pengoperasian kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat tata cara evaluasi terhadap usulan SOP pengoperasian Kereta api Perlu ditetapkan standar dan acuan dalam mengevaluasi SOP Pengoperasian Kereta Api 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2025-2029
45	Penyusunan Peraturan Dirjen tentang Penyusunan GAPEKA dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Dengan adanya Kemajuan Teknologi Informasi serta berkembangnya aplikasi penyusunan Gapeka Integrasi Sistem Penjadwalan dan Pengendalian Operasi KA Sistem Pelaporan Pelaksanaan Gapeka Yang berbasis Sistem Informasi 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2029-2029
46	Pedoman evaluasi perencanaan lalu lintas kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat tata cara evaluasi perencanaan lalu lintas kereta api Perlu ditetapkan standar dan acuan dalam mengevaluasi perencanaan lalu lintas kereta api 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2026-2029
47	Penyusunan Tata cara mekanisme penilaian dan pengawasan SPM angkutan orang dengan KA (perdirjen)	<ul style="list-style-type: none"> Merujuk pada Permenhub No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api. Dibutuhkan dalam mengukur indikator kinerja kegiatan terkait pemenuhan SPM 	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2025-2029
48	Penyusunan Draft Kepdirjen Kriteria Tolak Ukur Evaluasi Persyaratan Untuk Izin Usaha dan Izin Operasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Umum,	Diperlukan tolak ukur yang akan menjadi standar bagi Pemerintah dalam melakukan evaluasi/penilaian persyaratan permohonan perizinan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator,	2026-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Perkeretaapian Khusus, dan Persyaratan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana (Konsesi)			Badan Usaha	
49	Penyusunan Petunjuk Teknis terkait Pedoman Standar Metode Penilaian dan Evaluasi atas Nilai Investasi dan Masa Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian dengan Skema Kerjasama Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya	Diperlukan pedoman yang menjadi standar bagi Pemerintah dalam melakukan evaluasi/penilaian terhadap nilai investasi dan masa konsesi dengan skema kerjasama konsesi dan bentuk kerjasama lainnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2027-2029
50	Penyusunan Pedoman Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian online	Sektor Perkeretaapian belum memiliki pedoman terkait dengan penerapan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian berbasis online. Benchmarking dari sektor Udara pada PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online)	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
51	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Sektor Perkeretaapian belum memiliki pedoman terkait dengan Pengawasan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator, Badan Usaha	2026-2029
52	Penyusunan Standar Pedoman TQI	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan gambaran tentang seberapa baik atau buruk kondisi rel dari sudut pandang geometri lintasan; TQI digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik dimana diperlukan perawatan lebih intensif sebelum berpotensi terjadi kerusakan yang signifikan; Berdasarkan hasil TQI, tim perawatan dapat menyusun jadwal perawatan preventif (preventive maintenance) dan perawatan korektif (corrective maintenance). 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Operator	2025-2026